



P U T U S A N

Nomor: 25/G/2015/PTUN.YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, dilaksanakan di Gedung yang telah tersedia untuk itu di Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. N a m a : **IMAM NUGROHO, S.E;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
Tempat Tinggal : Karangwuni Gang Kelapa Gading CT II/2 RT 01/RW
01 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta; -----
2. N a m a : **TETI BUDI SUSILAWATI;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----
Tempat Tinggal : Jalan Kaliurang Km 5,5 No.44, Karangwuni RT 01/RW
01 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta; -----
3. N a m a : **Ir. TJAHYO ARIANTO, S.H;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Dosen; -----
Tempat Tinggal : Jalan Kaliurang Km 5,5 Gang Kelapa Gading No 101
Karangwuni RT 01/RW 01 Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta; -----
4. N a m a : **SURATMAN;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 1 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Karangwuni B7 RT 02/RW 01 Caturtunggal, Depok,
Sleman, Yogyakarta; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 09 Desember 2015 menguasai kepada: --

1. Hamzal Wahyudin, S.H; -----
2. Rizky Fatahillah, S.H; -----
3. Ikhwan Sapta Nugraha, S.H; -----
4. Yogi Zul Fadhl, S.H., M.H; -----
5. Anasa Wijaya, S.H; -----
6. Sarli Zuhendra, S.H; -----
7. Aditya Arief Firmanto, S.H., M.H; -----
8. Emanuel Gobay, S.H; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat
Magang dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta,
beralamat di Jalan Ngeksigondo No. 5A Kotagede, Yogyakarta; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**; -----

M E L A W A N

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SLEMAN,
berkedudukan di Jalan KRT Pringgodingrat Nomor 9, Beran, Tridadi,
Sleman, Yogyakarta 55511; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 503/1793, Tertanggal 29
Desember 2015 menguasai kepada: -----

1. Nama : Herry Dwikuryanto, S.H., M.Hum; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda. Kab.Sleman; -----
2. Nama : Ishadi Zayid, S.H; -----
Jabatan : Kepala Subagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda.
Kab. Sleman; -----
3. Nama : Dra. Ephipana Kristiyani, M.M; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 2 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;---

4. Nama : Sumiyatun, S.H., M.H; -----

Jabatan : Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kab.
Sleman; -----

5. Nama : Aris Juni Kurniawan, S.H., M.Kn; -----

Jabatan : Staf Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kab.
Sleman; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, beralamat di Kantor Sekretaris
daerah jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman, angka 3 Pegawai Negeri
Sipil pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Jl. KRT.
Pringgodingrat No.9 Sleman, Yogyakarta; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/0.4.14/Gtn.2/02/2016
tertanggal 5 Februari 2016 Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Sleman menguasai kepada: -----

Nama : Dyah Retnowati Astuti, SH., MH; -----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sleman; -----

Alamat Kantor :- Jln. Parasamya No.6 Beran, Tridadi, Sleman,
Yogyakarta; -----

selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-
01/0.4.14/Gtn.2/02/2016 tertanggal 9 Februari 2016 Penerima Kuasa
memberikan kuasa substitusi kepada: -----

1. Nama : Bobi Haryanto, SH., MH; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

2. Nama : Muhammad Ismet Karnawan, SH., MH; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

3. Nama : Sugeng Riyadin, SH., MH; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 3 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

4. Nama : Hesti Tri Rejeki, SH; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

5. Nama : Bagus Suseno, SH; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

6. Nama : Daniel Kristanto Sitorus, SH; -----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(Jaksa Pengacara Negara) pada Kejaksaan Negeri Sleman Jalan Parasamya
Beran, Tridadi, Sleman; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

----- **dan** -----

N a m a : PT. Bukit Alam Permata, yang diwakili oleh Dwi
Kurniawan selaku Direktur; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Arsitek; -----

Tempat Tinggal : Jl. Trulek II Blok HG 15 No.33 RT/RW. 001/008,
Desa/Kelurahan Perigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 169/AFS-BAP/XII/2015 tertanggal 17
Desember 2015 menguasakan kepada: -----

1. Andi F. Simangunsong; -----
2. Christma Celi Manafe; -----
3. Agan R. Mahendra; -----
4. Andar R. Hasiholan Panggabean; -----
5. Bryan Bernadi; -----
6. Deborah Evelyn Panjaitan; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 4 dari 233 Hal



7. Dwi Laksono Setyowibowo; -----

8. Handy Samot Sihotang; -----

9. Pasrokristofel Nababan; -----

10. Gede Aditya Pratama; -----

Kesemuanya pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership,
beralamat di Menara Thamrin Lt.14 Suite 1408, Jl. M.H Thamrin Kav.3, Jakarta
Pusat; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, setelah : -----

1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 25/PEN-DIS/2015/PTUN.YK. tanggal 14 Desember 2015 tentang Lolos Dismissal; -----
2. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 25/PEN-MH/2015/PTUN.YK. tertanggal 14 Desember 2015 tentang Penetapan Majelis Hakim; -----
3. Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 25/G/2015/PTUN.YK tanggal 14 Desember 2015 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti; -----
4. Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-PP/2015/PTUN.YK tertanggal 14 Desember 2015 tentang Penetapan Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 25/PEN-HS/2015/PTUN.YK tanggal 4 Januari 2016 tentang Penetapan Penentuan Hari Persidangan; -----
6. Membaca Surat Permohonan Intervensi dari pihak ke-3 berkepentingan Nomor: 510/AFS-BAP/XII/2015, tertanggal 21 Desember 2015 atas nama PT Bukit Alam Permata, yang diwakili oleh Dwi Kurniawan selaku Direktur; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 5 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 25/G/2015/PTUN.Yk tanggal 12 Januari 2016; -----
8. Telah membaca bukti-bukti surat, mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan; -----
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----
10. Telah membaca, berkas perkara Nomor: 25/G/2015/PTUN.Yk beserta lampiran yang terdapat didalamnya; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 10 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 04 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah: -----

Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor: 660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 M2 tertanggal 15 Juli 2015; -----

Dasar dan alasan pengajuan gugatan, sebagai berikut: -----

DASAR – DASAR GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 15 Juli 2015. Dan baru diketahui setelah diterima oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 15 September 2015, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5 K/TUN/1992 Tanggal Putusan 21 Januari 1993, Yang memberikan kaidah “Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan”, maka PARA

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 6 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* masih di dalam masa 90 hari semenjak diketahuinya objek sengketa *a quo* yang merugikan tersebut. Dengan demikian, demi hukum kiranya Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara dapat menerima gugatan *a quo* ; -----

2. Bahwa pada intinya, objek sengketa *a quo* mengacu pada pengertian Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan Izin lingkungan adalah “*Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan*”, dalam hal ini untuk pembangunan Apartemen Utara The Icon Oleh Pemrakarsa PT. Bukti Alam Permata, pada wilayah tempat tinggal dan bermukim PARA PENGGUGAT; -----
3. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana syarat-syaratnya adalah :-----

- a. *Kongkrit*, obyek yang diputuskan dalam KTUN obyek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu secara khusus menentukan diperoleh tidaknya izin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan syarat-syarat dan prosedur pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bagi PT.Bukit Alam Permata untuk membangun Apartemen Utara The Icon, yang mana dibangun di wilayah tempat tinggal dan bermukim PARA PENGGUGAT, sehingga berdasarkan ijin lingkungan tersebut PT. Bukit Alam Permata sudah dapat memiliki prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 7 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apartemen; -----

- b. *Individual*, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan dan berlaku khusus pada pihak yang akan melakukan pembangunan Apartemen Utara The Icon yaitu PT. Bukit Alam permata, yang mana PARA PENGGUGAT tinggal dan bermukim di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman terkena dampak Pembangunan Bangunan Gedung Apartemen tersebut; -----
- c. *Final*, karena objek sengketa tersebut sudah *definitif* dan menimbulkan suatu akibat hukum serta tidak memerlukan persetujuan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Lain, dimana berdasarkan objek sengketa *a quo* tersebut sudah dapat memiliki prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Apartemen; -----

KEDUDUKAN TERGUGAT -----

4. Bahwa TERGUGAT adalah pihak Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin Lingkungan PT Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 m², tertanggal 15 Juli 2015; ---
5. Bahwa Kedudukan hukum TERGUGAT tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Angka (8) : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

6. Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 8 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015 tertanggal 15 Juli 2015, tentang Izin Lingkungan PT Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 m² yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, dilakukan dengan melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

7. Bahwa Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “(1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*”; -----

8. Bahwa tempat kedudukan TERGUGAT adalah di beralamat di Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 9, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511; -----

9. Bahwa atas hal tersebut, maka tepatlah PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dapat menerima gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT; -----

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT -----

10. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah beberapa warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal dan bermukim di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; -----

11. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah para penduduk yang tempat tinggalnya berdekatan dengan Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 m², sehingga terkena dampak penting terhadap lingkungan hidup dari pembangunan usaha tersebut; -----

12. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pihak yang keberatan atas Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 m²; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 9 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----
14. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”; -----*
15. Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan *“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”; -----*
16. Bahwa Pasal 37 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan *“Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi”; -----*
17. Bahwa ketentuan pasal Pasal 38 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan *“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan*

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 10 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui keputusan pengadilan tata usaha negara”; -----

18. Bahwa atas hal tersebut, maka tepatlah PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya mohon agar majelis hakim dapat menerima gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT; -----

TENTANG FAKTA-FAKTA YANG MELATARBELAKANGI GUGATAN
A QUO -----

19. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah penduduk yang tempat tinggalnya berdekatan dengan Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 m², sehingga terkena dampak penting terhadap lingkungan hidup dari pembangunan usaha tersebut; -----

20. Bahwa PARA PENGGUGAT mulai mengetahui rencana akan dilakukan kegiatan pembangunan Apartemen Utara The Icon oleh PT. Bukit Alam Permata yang letaknya Jalan Kaliurang Km 5.3 Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sekitar bulan Oktober 2013; -----

21. Bahwa semenjak awal PARA PENGGUGAT bersama warga terdampak lainnya yang memiliki keresahan dengan rencana pembangunan Apartemen Utara The Icon tersebut, menggabungkan diri dan membentuk kelompok masyarakat “Paguyuban Warga Karang Wuni Tolak Apartemen Utara (PWKTAU)”. Sikap membentuk kelompok masyarakat ini, dilandasi dengan kesamaan kekhawatiran dan juga sikap berkeberatan dengan rencana pembangunan Apartemen Utara, karena akan berdampak pada lingkungan hidup dan sosial seperti : -----

- a. *Kekhawatiran ketersediaan air tanah warga yang akan kering dimasa mendatang; -----*
- b. *Menyebabkan dampak limbah, polusi air, udara, suara di lingkungan warga; -----*
- c. *Memperparah banjir di musim hujan di lingkungan hunian warga; -----*

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 11 dari 233 Hal



- d. *Memperparah kemacetan lalu lintas di Jalan Kaliurang Km. 5,-----*
- e. *Kekhawatiran dengan bangunan tinggi, karena Yogyakarta merupakan daerah rawan bencana gempa; -----*
- f. *Lokasi pembangunan yang merupakan salah satu jalur utama evakuasi gunung merapi; -----*
- g. *Kekhawatiran akan dampak sosial, yaitu efek negatif sikap budaya perkotaan yang tidak sesuai dengan karakter yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pendidikan; -----*
- h. *Kekhawatiran dengan efek komersialisasi tanah yang membuat tidak nyaman warga dan menumbukan sikap individualis antar tetangga, dan; --*
- i. *Menentang segala macam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang bisa terjadi dalam setiap tahap proses perizinan pembangunan Apartemen tersebut; -----*

22. Bahwa PARA PENGGUGAT bersama para warga sedari awal sudah menyampaikan sikap keberatan terhadap rencana pembangunan apartemen tersebut. Baik melalui pernyataan sikap dalam petisi, menyampaikan surat-surat dan audiensi ke berbagai instansi pemerintah daerah kabupaten Sleman dan juga aksi menyampaikan pendapat di depan umum; -----

23. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Bupati Sleman menerbitkan Ijin Pemanfaatan Tanah untuk pembangunan Apartemen Utara The Icon oleh PT. Bukit Alam Permata; -----

24. Bahwa pada tanggal 2 April 2014, PT. Bukit Alam Permata mulai melakukan pembongkaran bangunan lama berupa rumah tinggal Bapak Edi Soenarso untuk membangun sebuah kantor pemasaran Apartemen Utara The Icon, tanpa seijin warga dan Ketua RT.01 RW 01, serta dibiarkan oleh pejabat yang berwenang; -----

25. Bahwa PARA PENGGUGAT bersama warga lainya yang tergabung dalam Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara (PWKTAU), pada tanggal

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 12 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2014 telah menyampaikan permohonan salinan dokumen AMDAL

Apartemen Utara kepada TERGUGAT; -----

26. Bahwa baru tanggal 27 Oktober 2014 PARA PENGGUGAT bersama sama warga lainnya yang tergabung dalam Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara (PWKTAU), mendapatkan balasan surat keterangan tertulis dari TERGUGAT yang menyampaikan jawaban, bahwa karena Apartemen Utara yang akan dibangun oleh PT. Bukit Alam Permata rencananya memiliki luas bangunan kurang dari 10.000 m² maka tidak ada keharusan menyiapkan AMDAL tetapi hanya cukup dengan UKL-UPL. Tetapi balasan tersebut juga tak disertai dengan diberikannya salinan UKL-UPL yang disusun oleh PT. Bukit Alam Permata oleh TERGUGAT; -----

27. Bahwa pada tanggal 28 November 2014 pihak PT. Bukit Alam Permata mulai melakukan proses pembangunan Apartemen Utara The Icon, kegiatan tersebut tanpa ada sosialisasi kepada PARA PENGGUGAT dan juga warga yang akan terkena dampak; -----

28. Bahwa terkait dengan proses pembangunan/konstruksi apartemen yang sudah mulai berjalan, PARA PENGGUGAT dan warga terdampak lainnya tidak pernah mendapat sosialisasi, tidak dilibatkan dalam pemberian masukan dan persetujuan dalam proses perizinan pembangunan tersebut; -----

29. Bahwa pada tanggal 28 November 2014, ternyata diketahui juga pihak TERGUGAT telah melakukan pengesahan dokumen UKL-UPL dengan Nomor: 660.2/043/2014 untuk PT. Bukit Alam Permata melakukan pembangunan Apartemen Utara The Icon, pengesahan tersebut tanpa menggubris sama sekali keberatan PARA PENGGUGAT bersama warga terdampak lainnya; -----

30. Bahwa PT. Bukit Alam Permata tidak pernah melakukan sosialisasi juga terhadap proses konstruksi pembangunan Apartemen Utara The Icon, yang mana tentu sangat mengkhawatirkan warga karena efek dari proses pembangunan, yaitu efek

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 13 dari 233 Hal



kesehatan dan keselamatan masyarakat;-----

31. Bahwa semenjak dimulai kegiatan pembangunan tersebut PARA PENGGUGAT yang merupakan warga Karangwuni sangat terganggu kenyamanan, ketenangan dan ketentramannya. Salah satu contohnya adalah kegiatan pembangunan Apartemen Utara The Icon oleh PT. Bukit Alam Permata dilaksanakan tanpa mengenal waktu yaitu dimulai pukul 08.00-24.00 wib; -----

32. Bahwa PARA PENGGUGAT semakin terganggu dengan pembangunan apartemen tersebut karena keberadaan alat-alat berat proyek yang bersliweran, yang digunakan dalam proses konstruksi. Selain itu pada sekitaran bulan maret 2015 sempat terjadi insiden jatuhnya sebuah benda terbuat dari besi seberat kurang lebih (\pm) 25 kg pada saat pemasangan alat berat crane yang mana menimpa atap warga, dan menyebabkan kerusakan berat pada atap dan lantai rumah serta sangat membahayakan penghuni rumah, yang mana kejadian tersebut juga telah dilaporkan pada POLDA DIY; -----

33. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015, pihak TERGUGAT menerbitkan pengumuman dengan nomor : 660/0723 tentang "*Permohonan Izin Lingkungan PT.Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Jalan Kaliurang Km 5,3 Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*". DALAM PENGUMUMAN TERSEBUT TIDAK DIJELASKAN BAHWA PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN DIDASARKAN DENGAN PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL ATAU UKL-UPL. Dalam pengumuman tersebut hanya disampaikan spesifikasi kegiatan sebagai berikut : ----

- a. Kegiatan tersebut (Apartemen Utara) direncanakan di atas lahan seluas 1.666 m²; -----
- b. Rencana kegiatan pembangunan Apartemen Utara The Icon dengan total luas lantai bangunan 9.661,2 m²; -----
- c. Rencana kegiatan pembangunan Apartemen The Icon terdiri dari 96 unit

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 14 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartemen dengan fasilitas area parkir, lobby, gallery dan kantor; -----

34. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 sebagai respon terhadap isi pengumuman pada poin di atas, PARA PENGGUGAT bersama warga terdampak yang tergabung dalam PWKTAU menyampaikan surat keberatan kepada TERGUGAT dengan nomor : 47/VI/PWKTAU perihal keberatan dan penolakan diterbitkannya permohonan Izin lingkungan PT. Bukit Alam Permata, yang mana dalam surat tersebut menyampaikan segala keberatan terkait efek dampak penting terhadap lingkungan dan sosial yang selama ini tidak pernah dipertimbangkan; -----

35. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 TERGUGAT menyampaikan jawaban secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT yang tergabung dalam PWKTAU, dengan nomor surat 660/1036 perihal jawaban surat, dalam dokumen tersebut TERGUGAT menyampaikan bahwa segala keberatan PARA PENGGUGAT telah terakomodir dalam dokumen UKL-UPL yang telah mendapat pengesahan Nomor: 660.2/043/2014, tanggal 28 November 2014. Namun kenyataannya PARA PENGGUGAT dan warga terdampak lainnya khususnya yang berdekatan langsung tidak pernah diberikan ruang dalam penyusunan dokumen UKL-UPL tersebut; -----

36. Bahwa dalam surat dari TERGUGAT tertanggal 24 Agustus 2015 tersebut juga menyampaikan bahwa Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata untuk Pembangunan Apartemen Utara The Icon telah diterbitkan dengan Nomor 660.2/037.3/IL/2015 tanggal 15 Juli 2015, bahkan dalam surat tersebut PARA PENGGUGAT sebagai warga terdampak untuk mendapatkan salinan oleh TERGUGAT diharuskan melalui prosedur kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten Sleman; -----

37. Bahwa untuk mengetahui benar-benar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata, PARA PENGGUGAT bersama warga terdampak yang tergabung dalam PWKTAU mengajukan permintaan salinan/copy

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 15 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait surat tersebut kepada PPID Kabupaten Sleman pada tanggal 2 September 2015, baru kemudian PARA PENGGUGAT menerima dan mengetahui isi surat keputusan tersebut yang merupakan objek sengketa *a quo* pada tanggal 15 September 2015; -----

TENTANG HUKUMNYA. -----

**SURAT KEPUTUSAN YANG MENJADI OBJEK GUGATAN A QUO
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU.**

A. TENTANG SURAT KEPUTUSAN YANG MENJADI OBJEK GUGATAN A QUO : DITERBITKAN DENGAN KETIDAKBENARAN DATA TOTAL LUASAN BANGUNAN, SEHINGGA JELAS-JELAS BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN *JO*. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL. -----

38. Bahwa Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Bahkan sangat pentingnya izin lingkungan dalam ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan”, yang mana dalam penjelasan pasal 40 ayat (1) disebutkan “yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi”; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 16 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa dalam penjelasan bagian umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan; -----
40. Bahwa ditegaskan juga oleh ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa “*Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan*”; -----
41. Bahwa ditegaskan juga oleh ketentuan pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “*Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL*”, selain itu tahapan-tahapan wajib dan penting apa saja yang harus dilalui untuk memperoleh Izin lingkungan ditegaskan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: -----
- a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; -----
 - b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan -----
 - c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan; -----
42. Bahwa untuk membedakan apa yang dimaksud dengan AMDAL dan UKL-UPL, maka dapat melihat pada ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-undang No 32 tahun

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 17 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, dimana dalam kedua aturan disebutkan sama “*Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal*”, Sedangkan dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 disebutkan “*Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL*”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat difahami bahwa semua kegiatan usaha yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dalam tahapan pertamanya untuk mendapatkan Izin Lingkungan maka secara *logica a contrario* tidak perlu menyusun AMDAL tetapi wajib menyusun UKL-UPL; -----

43. Bahwa pengertian mengenai AMDAL sendiri sebagai dokumen yang memiliki derajat yang kewajiban yang lebih tinggi dibanding dengan UKL-UPL, dapat dilihat dari pengertiannya dalam ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *jo.* pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang keduanya menyebutkan “*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan*”; -----

44. Sedangkan pengertian mengenai “dampak penting” yang menentukan derajat lebih tinggi AMDAL dari pada UKL-UPL, atau mengecualikan jenis usaha apa saja yang tidak wajib menyusun AMDAL dan hanya perlu menyusun UKL-UPL, dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang menyebutkan “*Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha*

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 18 dari 233 Hal



dan/atau Kegiatan”; -----

45. Bahwa untuk dapat membedakan jenis usaha apa saja yang wajib menyusun AMDAL telah jelas berdasarkan pada adanya kriteria “*dampak penting*” terhadap lingkungan hidup. Selain itu sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diterbitkan juga Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang mana menegaskan secara hukum usaha apa saja yang wajib AMDAL dan secara *logica a contrario* diluar itu, hanya wajib menyusun UKL-UPL. Lebih jelasnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012, yang menyebutkan “*Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal*”. Selanjutnya juga pada pasal 2 ayat (1) disebutkan “*Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*”-----

46. Bahwa sebelum melakukan pengesahan terhadap UKL-UPL tersebut, pihak TERGUGAT telah melakukan verifikasi syarat untuk dokumen kajian lingkungan hidup yang disyaratkan bagi PT. Bukit Alam Permata (Pemrakarsa kegiatan Apartemen The Icon), verifikasi ini mendasarkan pada total luasan lantai bangunan. Hal ini dapat dilihat dari Surat Kantor Lingkungan Hidup Nomor :660/597 tentang Jawaban Surat Permohonan, yang mana dalam suratnya disebutkan : -----
“....Menanggapi surat dari PT. Bukit Alam Permata dengan nomor 091/BAP-YOG/IX/2014 tanggal 23 September 2014 perihal kelanjutan Permohonan UKL-UPL, dengan ini kami sampaikan bahwa sehubungan kegiatan saudara telah direvisi sehingga luas lantai bangunan menjadi kurang dari 10.000 m² (9.661,2 m²),

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 19 dari 233 Hal



sebagaimana surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor 640/3374/2014, tertanggal 10 September 2014 perihal Tanggapan Penjelasan Luasan Bangunan dan Batasan Parkir Proyek Utara The Icon, maka sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Kegiatan Saudara tersebut tidak wajib AMDAL. Berdasarkan keputusan Bupati Sleman Nomor 17/Kep.KDH/2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kegiatan Saudara Wajib Memiliki UKL-UPL...” -----

47. Bahwa terkait dengan objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT, disebutkan sebelumnya bahwa telah melalui tahapan dan didasarkan pada penyusunan dokumen UKL-UPL, dan telah mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Sleman Nomor 660.2/043/2014, tanggal 28 November 2014;-----

48. Bahwa pada dokumen UKL-UPL yang disusun sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor: 660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The (Objek gugatan *a quo*) dan juga telah mendapat pengesahan itu, pada halaman III-9 dokumen UKL-UPL, dapat dilihat pada Tabel 1 total luasan lantai bangunan sebesar 9.662,1 m² dengan rincian sebagai berikut : -----

Tabel 1. Fungsi dan luas Lantai Bangunan

(halaman III-9 dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Apartemen Utara
The Icon).

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 20 dari 233 Hal



Lantai	Fungsi Ruang		Luas (m2)
Basement 3	-Ramps -Area Parkir (18 SRP) -Jalan Sirkulasi	-Lift -Tangga -Ruang ME	922,4
Basement 3	-Ramps -Area Parkir (16 SRP) -Jalan Sirkulasi	-Lift -Tangga -Ruang ME	922,4
Basement 3	-Ramps -Area Parkir (16 SRP) -Jalan Sirkulasi	-Lift -Tangga -Ruang ME	922,4
Ground Floor	-Main Lobby Apartemen -Ruang BM Office -Ruang Surat -Gallery -Life Style -Salon (Retail) -Area Parkir (9 SRP)	-Conv. Store -Lift -Koridor -Tangga -Ruang ME -KM/Toilet	666
Lantai 2	-Ramps -Area Parkir (17 SRP) -Jalan Sirkulasi -Ruang Office	-Ruang Retail -Lift -Tangga	828
Lantai 3	-Unit Apartemen (8 unit) -Ruang Office -Koridor	-Lift -Tangga	450
Lantai 4	-Unit Apartemen (8 unit)	-Lift	450

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 21 dari 233 Hal



	-Koridor	-Tangga	
Lantai 5	-Unit Apartemen (8 unit) -Koridor	-Lift -Tangga	450
Lantai 6	-Unit Apartemen (8 unit) -Koridor	-Lift -Tangga	450
Lantai 7	-Unit Apartemen (8 unit) -Koridor	-Lift -Tangga	450
Lantai 8	-Unit Apartemen (8 unit) -Koridor	-Lift -Tangga	450
Lantai 9	-Unit Apartemen (8 unit) -Koridor	-Lift -Tangga	450
Lantai 10	-Unit Apartemen (8 unit) -Koridor	-Lift -Tangga	450
Lantai 11	-Unit Apartemen (8 unit) -Koridor	-Lift -Tangga	450
Lantai 12	-Unit Apartemen (8 unit) -Koridor	-Lift -Tangga	450
Lantai 13	-Unit Apartemen (8 unit) -Koridor	-Lift -Tangga	450
Lantai 14	-Unit Apartemen (8 unit) -Koridor	-Lift -Tangga	450
Total Luas Lantai Bangunan			9.661,2

49. Bahwa rincian bangunan dan total luas lantai bangunan tersebut juga sesuai dan didasarkan pada Lampiran Rencana Tata Bangunan (RTB) Pembangunan Apartemen Utara The Icon yang telah diverifikasi dan mendapatkan pengesahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dengan nomor :

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 22 dari 233 Hal



01.02.080.RTB/KPTS/Taba/D/2014 tertanggal 23 Mei 2014; -----

50. Bahwa berdasarkan proses kajian dan perhitungan oleh pihak tim verifikasi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia (FTSP UII), dengan metode analisis luas didapat hasil benar tidaknya atau *valid* tidaknya luasan lantai bangunan kurang dari 10.000 m². Hasil verifikasi menyimpulkan terdapat sejumlah luasan bagian bangunan yang tidak benar atau tidak dimunculkan, yang mana hal ini mempengaruhi jumlah luasan bangunan total, yang ternyata lebih dari 9.661,2 m²; -----

51. Bahwa Untuk melakukan perhitungan Luas Total Bangunan dilakukan analisis perhitungan luas pada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Berdasarkan dokumen lampiran gambar dokumen Rencana Tata Bangunan (RTB) yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dengan nomor 01.02.080.RTB/KPTS/Taba/D/2014 tanggal 23 Mei 2014 luas total bangunan sebesar 9661,20 m², yang dijadikan dasar UKL-UPL Rencana Pembangunan Apartemen Utara. Rincian luas per lantai dapat dilihat pada Tabel 2; -----

Tabel 2. Luas total bangunan berdasarkan dokumen lampiran gambar dokumen Rencana Tata Bangunan (RTB) yang telah disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman dengan nomor

01.02.080.RTB/KPTS/Taba/D/2014 tanggal 23 Mei 2014.

Nama Bangunan	Luas Lantai
Basement B2	922,40
Basement B1	922,40
Semi Basement	922,40
Ground Floor	666,00
2 nd Floor	828,00


Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 23 dari 233 Hal




3 rd Floor	450,00
4 th Floor	450,00
5 th Floor	450,00
6 th Floor	450,00
7 th Floor	450,00
8 th Floor	450,00
9 th Floor	450,00
10 th Floor	450,00
11 th Floor	450,00
12 th Floor	450,00
13 th Floor	450,00
14 th Floor	450,00
Total	9661,20
Roof Floor	72,48

Setelah dilakukan analisis dan perhitungan oleh tim verifikasi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia (FTSP UII), maka terhadap Luas total bangunan terdapat perbedaan hasil perhitungan yaitu pada Luas Lantai Ground Floor (Lantai 1), 2nd Floor, dan 3rd Floor. Berdasarkan analisis dan perhitungan tersebut didapat luas baru, yaitu Luas Ground Floor sebesar 1092,215 m², Luas 2nd sebesar 995,4095 m², dan luas 3rd Floor sebesar 566,7277 m². Ilustrasi perhitungan luas Ground Floor, 2nd Floor, dan 3rd Floor dapat dilihat pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 berikut ini : -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 24 dari 233 Hal




Gambar 1. Ilustrasi batas Luas Ground Floor (dibatasi oleh garis berwarna hijau, gambar tidak skalatis).



Gambar 2. Ilustrasi batas Luas 2nd Floor (dibatasi oleh garis berwarna hijau, gambar tidak skalatis).

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 25 dari 233 Hal



Gambar 3. Ilustrasi batas Luas 3rd Floor (dibatasi oleh garis berwarna hijau).

Hasil dari perhitungan Luas tersebut diperoleh Luas Total Bangunan yang berbeda, seperti yang terlihat pada Tabel 3. -----

Tabel 3. Perhitungan Luas Total Bangunan berdasarkan perhitungan kembali Ground Floor, 2nd Floor, dan 3rd Floor.

Nama Bangunan	Luas Lantai
Basement B2	922,4
Basement B1	922,4
Semi Basement 1	922,4
Ground Floor	1.092,215
2 nd Floor	995,4095
3 rd Floor	566,7277
4 th Floor	450
5 th Floor	450
6 th Floor	450
7 th Floor	450
8 th Floor	450

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 26 dari 233 Hal




9 th Floor	450
10 th Floor	450
11 th Floor	450
12 th Floor	450
13 th Floor	450
14 th Floor	450
Roof Floor	72,48
Total	10.444,0322

Sehingga dari perhitungan kembali, Luas Total Bangunan Apartemen “Uttara The Icon” sebesar 10.444,0322 m²; -----

52. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim dari FTSP UII dapat disimpulkan Total Luasan Bangunan adalah sejumlah **10.444,0322** m² bukan sejumlah **9.661,2** m² seperti yang dimunculkan pada Lampiran RTB Nomor : 01.02.080.RTB/KPTS/Taba/D /2014 tertanggal 23 Mei 2014 yang merupakan dasar bagian rincian halaman III-9 dokumen UKL-UPL, sehingga dokumen UKL-UPL Apartemen Uttara The Icon tersebut jelas-jelas mengandung ketidakbenaran informasi; -----

53. Bahwa Luas Dasar Bangunan disebutkan pada Tabel 3.4. luas lahan dan bangunan halaman III-8 pada dokumen UKL-UPL rencana pembangunan Apartemen Utara The Icon adalah 666 m² atau Koefisien Dasar Bangunan 40% dari total lahan yang sebesar 1.666 m². Namun jika dilihat pada Gambar 4, Luas Dasar Bangunan (Luas Dasar Bangunan dibatasi oleh garis berwarna hijau) sebesar 1.293 m² atau Koefisien Dasar Bangunan sebesar 77,91%;-----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 27 dari 233 Hal



Gambar 4. Ilustrasi batas Luas Dasar Bangunan (dibatasi oleh garis berwarna hijau, gambar tidak skalatis).

54. Bahwa pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang jenis Rencana Usaha dan/atau yang wajib memiliki AMDAL, disebutkan dalam Tabel Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut, pada bagian A. bidang multisektor tentang pembangunan bangunan gedung disebutkan kewajiban penyusunan AMDAL dengan penjelasan sebagai berikut : -----

Jenis Kegiatan	Skala Besaran	Alasan Ilmiah Khusus (Kewajiban Penyusunan AMDAL)
Pembangunan bangunan gedung <ul style="list-style-type: none">Luas lahan, atauBangunan	<ul style="list-style-type: none">> 5 ha>10.000 m²	Besaran diperhitungkan berdasarkan : <ul style="list-style-type: none">a. Pembebasan lahan.b. Daya dukung lahan.c. Tingkat kebutuhan air sehari-hari.d. Limbah yang dihasilkan.e. Efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (getaran,

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 28 dari 233 Hal



		<p>kebisingan, polusi udara, dan lain-lain).</p> <p>f. KDB (koefisien dasar bangunan) dan KLB. (koefisien luas bangunan)</p> <p>g. Jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang.</p> <p>h. Konflik sosial akibat pembebasan lahan (umumnya berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi).</p> <p>i. Struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement menyebabkan masalah de watering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar.</p> <p>j. Bangkitan pergerakan (<i>traffic</i>) dan kebutuhan permukiman dari tenaga kerja yang besar.</p> <p>k. Bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir pengunjung.</p> <p>l. Produksi sampah, limbah domestik</p> <p>m. Genangan/banjir lokal.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 29 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 tentang jenis Rencana Usaha dan/atau yang wajib memiliki AMDAL, seperti disebutkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut, dapat disimpulkan seharusnya untuk menerbitkan Izin Lingkungan dalam pembangunan Apartemen Utara The Icon yang merupakan objek gugatan *a quo*, dokumen kajian lingkungan hidup yang wajib disusun sebagai syarat penerbitan karena total luasan bangunan lebih dari 10.000 m² adalah dokumen AMDAL. Karena terdapat ketidakbenaran data total luasan bangunan yang sebenarnya, data mengenai total luasan bangunan yang benar adalah sebesar **10.444,0322 m²** dan bukanlah **9.661.2 m²**. Dengan demikian Luas sebesar **10.444,0322 m² secara hukum berdampak penting** terhadap lingkungan hidup, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh PARA PENGGUGAT bersama PWKTAU terkait keberatan terhadap pembangunan Apartemen Utara The Icon. Sehingga jelas-jelas pembuatan UKL-UPL sebagai syarat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015 tentang Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon (objek gugatan *a quo*) oleh TERGUGAT bertentangan dengan hukum; -----

56. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa surat keputusan yang diterbitkan TERGUGAT dan menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan *jo.* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang jenis Rencana Usaha dan/atau yang wajib memiliki AMDAL, sehingga berdasarkan hal tersebut haruslah dibatalkan; -----

B. TENTANG SURAT KEPUTUSAN YANG MENJADI OBJEK GUGATAN A QUO : DITERBITKAN TANPA ADA PEDOMAN MENGENAI ZONASI SEHINGGA JELAS-JELAS BERTENTANGAN ATAU MELANGGAR KETENTUAN HUKUM, YAITU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 30 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN, UNDANG-UNDANG TAHUN 26 TAHUN 2007 TENTANG TATA RUANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2005 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH.---

57. Bahwa ketentuan pasal 14 ayat (2) penjelasan bagian umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa *“Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang”*. Bahkan disebutkan dalam pasal 14 ayat (3) selanjutnya *“Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa”*; -----

58. Bahwa terkait dengan yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Tahun 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang adalah *“Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang”*. Sedangkan yang dimaksud dengan Perencanaan Tata Ruang dapat dilihat pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 26 tahun 2007 disebutkan *“Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang”*; -----

59. Bahwa penataan ruang menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; -----

60. Bahwa penataan ruang adalah yang penting mengingat: i) ruang yang tersedia terbatas dan dibutuhkan oleh banyak pihak, sehingga pengaturan menjadi keniscayaan untuk mencegah terjadinya konflik diantara pihak pemanfaat ruang; ii) penataan mengandung makna terjadinya optimalisasi pemanfaatan ruang sehingga

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 31 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya kesejahteraan penduduk; *iii) mencegah terjadinya pemanfaatan ruang yang berlebihan yang berdampak pada kerusakan lingkungan* (Oswar Mungkasa, dalam *Perencanaan Tata Ruang: Sebuah Pengantar* bahan kuliah Manajemen Tata Ruang Perkotaan Universitas Negeri Jakarta, 2014); -----

61. Bahwa ruang sebagai suatu sumber daya secara alamiah merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara umum oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seperti barang publik lainnya, jika tidak dilakukan pengaturan yang jelas dan tegas, maka ruang akan sangat rentan untuk dieksploitasi habis-habisan melampaui daya dukung dan daya tampungnya sehingga tidak ada manfaat yang dapat dinikmati secara bersama-sama lagi, bahkan sebaliknya mendatangkan bencana yang berkepanjangan (*Sambutan pada seminar nasional Penataan Ruang Sebagai Basis Keterpaduan Pembangunan Dalam Mewujudkan Ruang Nusantara Yang Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka NKRI*, oleh Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, 22 Maret 2006); -----

62. Bahwa berangkat dari alasan filosofis tersebut dan tujuan dari penataan ruang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka penyelenggaraan tata ruang dilakukan dengan salah satunya mengedepankan *asas keberlanjutan* bagi generasi mendatang; -----

63. Bahwa asas keberlanjutan dalam penyelenggaraan penataan ruang dituangkan dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. ----

Pasal 2 -----

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: -----

a. *Keterpaduan;* -----

b. *Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;* -----

c. *Keberlanjutan;* -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 32 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;* -----
- e. *Keterbukaan;* -----
- f. *Kebersamaan dan kemitraan;* -----
- g. *Perlindungan kepentingan umum;* -----
- h. *Kepastian hukum dan keadilan; dan* -----
- i. *Akuntabilitas.* -----

64. Bahwa yang dimaksud dengan asas keberlanjutan sebagaimana tercantum dalam bagian penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah bahwa Penataan Ruang diselenggarakan dengan *menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan* dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang; -----

65. Bahwa berangkat dari asas keberlanjutan sebagaimana bunyi Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penataan Ruang tidak hanya mengatur sistem proses perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang saja, tapi juga termasuk *pengendalian pemanfaatan ruang* yang merupakan pengejawantahan dari pada asas keberlanjutan; -----

66. Bahwa pengendalian pemanfaatan ruang menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib ruang; -----

67. Bahwa pada bagian keempat bab wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diatur mengenai wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi;-- -----

- a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; -----
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; -----
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 33 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota -----

68. Bahwa pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang salah satunya meliputi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 huruf c; -----

69. Bahwa bagian ketiga bab Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui *penetapan peraturan zonasi*, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi; -----

70. Bahwa peraturan zonasi sebagaimana bunyi Pasal 35 tersebut disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dan disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 36 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. ---

Pasal 36 -----

1. Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang; -----

2. *Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang*; -----

71. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Bahwa peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang *amplop ruang (Koefisien Dasar Ruang Hijau, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Garis Sempadan Bangunan)*, penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman,

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 34 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produktif dan berkelanjutan; -----

72. Bahwa sesuai Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang *Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang*; -----

73. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat 3 rencana rinci tata ruang terdiri atas: -----

a. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; -----

b. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan -----

c. *Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten kota/kota*; -----

74. Bahwa rencana detail tata ruang kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.-- -----

Pasal 14 ayat (6) -----

Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi; -----

75. Bahwa sebagaimana diatur dalam Bab III Rencana Detail Tata Ruang Pasal 3 ayat

(1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, RDTR disusun untuk bagian dari wilayah kabupaten/kota yang merupakan kawasan perkotaan dan/atau kawasan strategis kabupaten atau kawasan strategis kota; -----

76. Bahwa RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan peraturan zonasi dan memuat peraturan zonasi. Hal ini ditegaskan pada Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 : -----

Pasal 3 ayat (2) -----

RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peraturan zonasi. -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 35 dari 233 Hal



Pasal 3 ayat (3) -----

RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: -----

a. *Tujuan penataan ruang bagian wilayah perencanaan;* -----

b. *Rencana pola ruang;* -----

c. *Rencana jaringan prasarana;* -----

d. *Penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;* -----

e. *Ketentuan pemanfaatan ruang; dan* -----

f. *Peraturan zonasi.* -----

77. Bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini, dijelaskan peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR. Peraturan zonasi berfungsi sebagai: -----

a. *Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;*-----

b. *Acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;* -----

c. *Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;* -----

d. *Acuan dalam pengenaan sanksi; dan* -----

e. *Rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.* -----

78. Bahwa dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini, diatur pula mengenai materi peraturan zonasi, yang mana peraturan zonasi memuat materi wajib yang meliputi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, **ketentuan intensitas pemanfaatan ruang**, ketentuan tata

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 36 dari 233 Hal



bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, dan materi pilihan yang terdiri atas ketentuan tambahan, ketentuan khusus, standar teknis dan ketentuan pengaturan zonasi. -----

79. Bahwa ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi: -----

1) *KDB Maksimum* -----

KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase dan jenis penggunaan lahan; -----

2) *KLB Maksimum* -----

KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan; -----

3) *Ketinggian Bangunan Maksimum*; dan -----

4) *KDH Minimal* -----

KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase; -----

80. Bahwa ternyata berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, setiap pemanfaatan ruang untuk pembangunan haruslah memperhatikan peraturan zonasi yang diatur dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota, yang salah satu materi muatannya mengatur tentang ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang meliputi antara lain ***KDB Maksimum***; -----

81. Bahwa pada 28 November 2014, Pemerintah Kabupaten Sleman *in casu* Kantor Lingkungan Hidup telah mengirimkan surat nomor 660/726 perihal rekomendasi

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 37 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKL-UPL kepada Direktur PT. Bukit Alam Permata selaku pemrakasa kegiatan pembangunan Apartemen Utara The Icon di Jalan Kaliurang Km 5,3, Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman;-----

82. Bahwa surat nomor 660/726 tersebut pada pokoknya berisi persyaratan agar UKL-UPL secara teknis dapat disetujui oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman salah satunya sebagaimana tersebut pada nomor 11, yaitu *melaksanakan pembangunan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60%*;-----

83. Bahwa ternyata sebelum surat nomor 660/726 tersebut terbit, pada tanggal 26 Maret 2014 Bupati Sleman telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55.IPT/Kop.KDM/A/2014 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Bukit Alam Permata Untuk Apartemen dan Condotel di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Seluas 1.660 m²; -----

84. Bahwa berdasar pada Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 55.IPT/Kop.KDM/A/2014 tersebut, PT. Bukit Alam Permata selaku penerima izin wajib memenuhi ketentuan yang salah satunya tersebut poin kedua huruf f, yakni membuat dan melaksanakan site plan/rencana tata letak bangunan dan lingkungan (RTB) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan **Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60%**, mematuhi sempadan jalan, menyediakan sarana parkir, operasional kegiatan tidak menggunakan badan jalan dan ketinggian bangunan sesuai dengan rekomendasi dari Lanud Adisutjipto; -----

85. Bahwa pada tanggal 28 November 2014 TERGUGAT menerbitkan Lembar Pengesahan Nomor: 660/2/043/2014 yang pada pokoknya Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Pembangunan Apartemen Utara The Icon dengan lokasi kegiatan di Jalan Kaliurang Km 5,3 Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, telah dipresentasikan di hadapan Tim Pembahas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 38 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada tanggal 20 Mei 2014. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan, maka dokumen UKL-UPL telah sah untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; -----

86. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2015, TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor: 660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 m²; -----

87. Bahwa salah satu pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT ialah bahwa dokumen UKL-UPL untuk rencana kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon yang disusun oleh PT. Bukit Alam Permata telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dengan nomor 660/726 tanggal 28 November 2014; -----

88. Bahwa dalam dokumen UKL-UPL untuk rencana kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon yang disusun oleh PT. Bukit Alam Permata yang mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman nomor 660/726, salah satunya mengatur bahwa pemrakarsa melaksanakan pembangunan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60%;-----

89. Bahwa yang menjadi pertanyaan ialah, atas dasar apa Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman memberikan syarat kegiatan pembangunan Apartemen Utara The Icon dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60%;-----

90. Bahwa terkait dengan perencanaan tata ruang di Kabupaten Sleman, peraturan tata ruang yang menjadi pedoman untuk rencana usaha Pembangunan Apartemen Utara The Icon oleh PT Bukit Alam permata di kawasan Jalan Kaliurang Km 5,3 Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman adalah Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 39 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bahwa sampai dengan disusunnya dokumen UKL-UPL rencana Pembangunan Apartemen Utara The Icon dan yang telah mendapat pengesahan dari TERGUGAT dengan Nomor : 660.2/043/2014, dan juga diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor: 660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon oleh TERGUGAT, di kabupaten Sleman BELUM DITERBITKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN MENGENAI RENCANA DETAIL TATA RUANG SEBAGAI PERANGKAT OPERASIONAL UMUM TATA RUANG KABUPATEN SLEMAN SEBAGAIMANA TELAH DIRENCANAKAN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SLEMAN. Padahal sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan ; “Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan dasar bagi penyusunan peraturan zonasi”. Yang mana salah satunya mengatur ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, yang meliputi KDB Maksimum; -----
92. Bahwa ternyata pada Paragraf 2 mengenai Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan meliputi : persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan; -----
- Pasal 9 ayat (1) -----
- Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan; -----
93. Bahwa persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung meliputi

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 40 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; -----

Pasal 10 ayat (1) -----

Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan; -----

94. Bahwa ternyata sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, persyaratan peruntukan lokasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang tata ruang. -----

Pasal 11 ayat (1) -----

Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang tata ruang;- -----

95. Bahwa persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan meliputi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. Hal ini seperti diterangkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; -----

Pasal 12 ayat (1) -----

Persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan;- -----

96. Bahwa ternyata dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, *penetapan KDB, KLB dan ketinggian bangunan*

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 41 dari 233 Hal



gedung pada suatu lokasi sesuai ketentuan tata ruang dan diatur oleh pemerintah daerah melalui rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL); -----

97. Bahwa oleh karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman belum memiliki RDTR yang menjadi dasar peraturan zonasi, maka *setidak-tidaknya* penentuan intensitas pemanfaatan ruang, yang salah satunya KDB Maksimum, didasarkan pada rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); -----

98. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah; -----

99. Bahwa menurut Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, BKPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang mempunyai tugas pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi: 1) *mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten/kota*; 2) *memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten/kota*; -----

100. Bahwa menurut Pasal 90 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan *mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD*; -----

101. Bahwa ternyata TERGUGAT dalam memberikan syarat kegiatan pembangunan Apartemen Utara The Icon dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% di dalam dokumen rekomendasi UKL-UPL sampai diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor:

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 42 dari 233 Hal



660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 M² telah mengesampingkan peran BKPRD yang sesungguhnya berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya, yaitu mempunyai tugas mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem Kabupaten/Kota dan memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota: -----

102. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas bertentangan atau melanggar ketentuan hukum, yaitu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Undang-Undang Tahun 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang dijadikan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan Demikian surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dan diterbitkan oleh TERGUGAT jelas-jelas harus dibatalkan; -----

C. TENTANG SURAT KEPUTUSAN YANG MENJADI OBJEK GUGATAN A
QUO : DITERBITKAN TIDAK PADA TAHAPAN PERENCANAAN TETAPI
DITERBITKAN SESUDAH PEMBANGUNAN BERJALAN, SEHINGGA
JELAS-JELAS BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN, UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 43 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan keadilan ekologis bagi masyarakat;-----
104. Bahwa sesungguhnya prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan hasil kesepakatan internasional yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janiero pada tahun 1992, dari hasil KTT tersebut telah disepakati ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan. Pertama, menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang secara ekologis, benar. Kedua, pemanfaatan sumber daya terbarukan (*renewable resources*) tidak boleh melebihi potensi lestarnya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resources*). Ketiga, pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran. Keempat, perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) (Prof. Urip Santoso, Jakarta 2010); -----
105. Bahwa perwujudan dari prinsip dan norma pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup adalah dengan telah dikeluarkan dan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini dapat kita lihat pada bagian Menimbang huruf B pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan : -----
- “bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”*-----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 44 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Bahwa selanjutnya apabila kita membedah lebih lanjut di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat beberapa isu strategis yang ada di dalam Undang-Undang ini, seperti ide dasar untuk memperkuat kewenangan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH). Pertama, ada kewenangan institusi pengelola lingkungan hidup baik di pusat maupun daerah. Kedua ada penguatan upaya pengendalian lingkungan hidup, ketiga penguatan instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang disebut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kemudian keempat ada tentang perijinan, baik sistem, penamaan dan sanksi, ada penegakan ekosistem, penguatan demokrasi lingkungan melalui 3 akses, informasi, partisipasi dan keadilan yang diperkuat dan dipertegas. Isu terakhir yaitu menyangkut penegakan hukum lingkungan yang terdiri dari perdata, pidana dan administrasi (Rino Subagyo, Jakarta 2009); -----
107. Bahwa bentuk pengendalian lingkungan hidup adalah dengan diaturnya tentang perizinan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH ini menggunakan konsep baru tentang rejim perizinan yang disebut **izin lingkungan** dengan menggabungkan semua izin-izin terkait lingkungan hidup, B3, dumping dan sebagainya menjadi satu. Izin lingkungan hidup dikeluarkan berdasarkan kebutuhan kelayakan lingkungan hidup, sifatnya wajib mencantumkan persyaratan dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atas dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau berdasarkan rekomendasi Upaya Kelola lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota; -----
108. Bahwa kemudian ditegaskan dalam BAB 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (32) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan : -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 45 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”; -----

109. Bahwa hal ini juga kembali ditegaskan di dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan : -----

BAB I -----

KETENTUAN UMUM -----

Pasal 1 -----

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: -----

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. -----

110. Bahwa pernyataan di dalam Pasal 1 Ayat (32) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan tersebut menunjukkan bahwa ijin lingkungan tidak bisa diartikan secara sempit persoalan administrasi belaka, namun ijin lingkungan adalah salah satu instrument yang sangat penting yang digunakan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, terutama pada tahap pencegahan, tentu secara filosofis dan sosiologis hal ini perlu menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah;- -----

111. Bahwa selanjutnya mengenai Izin Lingkungan sebagai tindakan pencegahan dalam rangka pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dapat pula kita lihat pada Bagian Kedua Pencegahan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 46 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; -----

Pasal 14 -----

*Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
terdiri atas:* -----

- a. *KLHS;* -----
- b. *tata ruang;* -----
- c. *baku mutu lingkungan hidup;* -----
- d. *kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;* -----
- e. *amdal;* -----
- f. *UKL-UPL;* -----
- g. *perizinan;* -----
- h. *instrumen ekonomi lingkungan hidup;* -----
- i. *peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;* -----
- j. *anggaran berbasis lingkungan hidup;* -----
- k. *analisis risiko lingkungan hidup;* -----
- l. *audit lingkungan hidup; dan* -----
- m. *instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu
pengetahuan* -----

112. Bahwa selanjutnya berdasarkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan
bahwa : -----

Pasal 40 -----

1. *Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha
dan/atau kegiatan* -----

113. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: --

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 47 dari 233 Hal



“yang kemudian dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini adalah termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.”-----

114. Bahwa Izin lingkungan hidup merupakan syarat adanya izin usaha atau kegiatan. Jadi ada dua izin yang sejajar yaitu izin lingkungan dan usaha. Izin lingkungan hidup menjadi syarat izin usaha atau kegiatan, kalau sudah ada izin lingkungan hidup maka dapat mengajukan izin usaha (kegiatan) atau berlaku sebaliknya yaitu izin usahanya harus berhenti apabila izin lingkungan hidupnya dicabut; -----
115. Bahwa dapat kita simpulkan apabila kita menggunakan dan memaknai ketentuan izin lingkungan sebagai instrumen pencegahan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana yang telah diatur pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sesungguhnya Izin Lingkungan harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum Pemerintah daerah mengeluarkan Ijin usaha atau kegiatan, yang dalam perkara *a quo*, Izin lingkungan seharusnya dikeluarkan sebelum Pemerintah Daerah mengeluarkan izin mendirikan bangunan gedung; -----
116. Bahwa selain itu perlu diketahui bahwa izin lingkungan dikeluarkan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut : -----
- Pasal 36* -----
- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.* -----
117. Bahwa selanjutnya apabila kita mencermati ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan izin lingkungan yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 48 dari 233 Hal



tentang Izin Lingkungan, bahwa dokumen AMDAL maupun UKL-UPL yang merupakan dokumen yang menjadi dasar diterbitkannya kelayakan lingkungan dan izin lingkungan, **disusun pada tahapan perencanaan**. Hal ini dapat kita lihat di dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut : -----

Bagian Kedua -----

Penyusunan Dokumen Amdal -----

Pasal 4 -----

(1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh

Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. -----

Bagian Ketiga -----

Penyusunan UKL-UPL -----

Pasal 14 -----

(1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun oleh

Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. -----

118. Bahwa selanjutnya mengenai maksud dari kenapa dokumen AMDAL dan UKL-UPL harus disusun pada tahap perencanaan, secara utuh diuraikan di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan sebagi berikut : -----

Pasal 4 -----

Ayat (1) -----

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa. -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 49 dari 233 Hal



Pasal 14 -----

Ayat (1) -----

UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, UKL-UPL tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa. -----

119. Bahwa hal tersebut juga sebelumnya dijabarkan pada Paragraf ketiga Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan bahwa : -----

“Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.” -----

120. Bahwa dari ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 50 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan beserta penjelasannya sebagaimana telah diuraikan di atas tentu tidak lepas dari makna bahwa Izin Lingkungan adalah suatu Instrumen untuk melakukan pengendalian lingkungan hidup pada tahap pencegahan, maka sangat relevan dan masuk akal apabila dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL sebagai syarat diterbitkannya izin lingkungan disusun pada tahap perencanaan, hal ini sebagai bentuk pencegahan manakala ternyata usaha dan/atau kegiatan yang rencana akan dilakukan berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup (baik lingkungan fisik maupun non fisik/sosiologi masyarakat), atau bahkan kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam tahap perencanaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; -----

121. Bahwa selanjutnya, prinsip prinsip dan asas Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sebagaimana telah dijelaskan di atas ternyata juga menjadi acuan dan pedoman di dalam peraturan perundangan lain yang secara spesifik mengatur tentang pembangunan, salah satu yang relevan dengan perkara *a quo* adalah Undang undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;-- -----

122. Bahwa untuk memperjelas sebuah dokumen Kajian Lingkungan baik itu AMDAL atau juga UKL-UPL yang merupakan satu kesatuan dan merupakan dasar diterbitkannya Izin Likungan, harus disusun pada tahapan perencanaan dapat dilihat kesesuaian normanya pada beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; -----

123. Bahwa ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyebutkan "*Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan*

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 51 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya”.

Selanjutnya juga dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 disebutkan; “Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung”; -----

124. Bahwa Untuk proses pemberian perizinan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, harus mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik; -----

125. Bahwa terkait persyaratan pengendalian dampak lingkungan hidup untuk membangun bangunan gedung ditegaskan dalam ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, disebutkan; “Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan”. Penjelasan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, disebutkan; “Bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup”. -----

126. Selanjutnya dalam ketentuan 26 ayat (2) “Setiap mendirikan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup”. Selain itu di dalam Penjelasan pasal 26 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 menyebutkan bahwa; “Dalam hal dampak penting terhadap lingkungan tersebut dapat diselesaikan/ diatasi/ dikelola dengan teknologi, maka cukup dilakukan dengan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) sesuai dengan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 52 dari 233 Hal



peraturan perundang-undangan”; -----

127. Bahwa ketentuan pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, menyebutkan “*Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan*

perencanaan teknis dan pelaksanaan beserta pengawasannya”; -----

128. Bahwa perencanaan teknis harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung berdasarkan persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18 sampai dengan Pasal 61**, kecuali Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 38, Pasal 48, Pasal 54, dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, sesuai dengan lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung (*vide* Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005); -----

129. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, dapat disimpulkan baik AMDAL ataupun UKL-UPL yang merupakan satu kesatuan dan merupakan syarat diterbitkannya Izin Lingkungan, jelas-jelas merupakan syarat pengendalian lingkungan hidup sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, dan haruslah menjadi bagian dari dokumen rencana teknis bangunan gedung; -----

130. Bahwa dokumen rencana teknis diperiksa, dinilai, disetujui, dan disahkan untuk memperoleh izin mendirikan bangunan gedung (*vide* Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005); -----

131. Sedangkan jelas bahwa pengertian Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 adalah “*perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku*”; -----

132. Bahwa seperti diketahui pada sekitar bulan akhir November 2014 pihak PT. Bukit Alam Permata sudah memulai melakukan proses pembangunan Apartemen Utara

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 53 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The Icon, kegiatan tersebut tanpa ada sosialisasi kepada PARA PENGGUGAT dan juga warga yang tinggal dan bermukim yang akan terkena dampak, padahal izin lingkungan sebagaimana diharuskan oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum diterbitkan;- -----

133. Bahwa yang tentu saja mengejutkan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin Lingkungan PT Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 m². pada tanggal 15 Juli 2015 saat pembangunan apartemen sudah berjalan, bukan pada tahapan perencanaan;-- ---

134. Bahkan sampai dengan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo*, Pembangunan Apartemen Utara The Icon sudah mencapai beberapa Bahkan terdapat banyak perbedaan keadaan fisik bangunan apartemen, yang tidaklah sesuai dengan data informasi penting dalam dokumen UKL-UPL perencanaan Pembangunan Apartemen Utara The Icon oleh PT. Bukit Alam Permata sebagai dasar penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* oleh TERGUGAT; -----

135. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat Keputusan yang menjadi gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT Jelas-Jelas bertentangan Dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Karena diterbitkan bukan pada tahap perencanaan tetapi saat kegiatan pembangunan sudah berjalan. Dengan demikian jelas-jelas harus dibatalkan. -----

D. TENTANG SURAT KEPUTUSAN YANG MENJADI OBJEK GUGATAN A
QUO : DITERBITKAN BUKAN OLEH PIHAK YANG BERWENANG DALAM

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 54 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL INI KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP MELANGKAHI KEWENANGAN BUPATI SLEMAN, SEHINGGA JELAS-JELAS BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN. ----

136. Bahwa Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon telah diterbitkan TERGUGAT melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin Lingkungan PT Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 m², tertanggal 15 Juli 2015 atau disebut Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* ; -----
137. Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* dalam pertimbangannya berdasarkan dokumen UKL-UPL untuk rencana kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon yang disusun oleh PT. Bukit Alam Permata yang mana telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dengan Nomor 660/726 tanggal 28 November 2014; -----
138. Bahwa Keputusan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
139. Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat dirumuskan unsur-unsur /elemen-elemen Keputusan ialah : -----
- a. Penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara-----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 55 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara -----
 - c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
 - d. Bersifat konkrit, individual, dan final -----
 - e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; --
140. Bahwa Keputusan sebagaimana di dalam Ketentuan peralihan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----
- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
 - b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. -----
141. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil di atas, administrasi negara (TERGUGAT in casu) dalam pengertian hukum adalah pelaksanaan dan atau penyelenggaraan daripada undang-undang dalam arti luas (*wet in ruin zin*) yang oleh karenanya, setiap Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan harus dilandasi peraturan perundang-undangan, dan di dalam peraturan itu harus dicantumkan kewenangannya; -----
142. Bahwa Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 56 dari 233 Hal



143. Bahwa dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa: “*Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan*”; -----
144. Bahwa tahapan-tahapan wajib dan penting apa saja yang harus dilalui untuk memperoleh Izin lingkungan ditegaskan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, *Izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi*: -----
- a) *Penyusunan Amdal dan UKL-UPL*; -----
 - b) *Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL*; dan -----
 - c) **Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan**; -----
145. Bahwa permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya seperti yang diamanatkan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; -----
146. Bahwa Instansi Lingkungan Hidup sebagaimana Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dapat melakukan pemeriksaan dan penerbitan Rekomendasi Ukl-UPL yang mana disebutkan: -----
- “Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dapat dilakukan oleh”*: -----
- a. *pejabat yang ditunjuk oleh Menteri*; -----
 - b. *kepala instansi lingkungan hidup provinsi; atau* -----
 - c. *kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota*; -----
147. Bahwa sebagaimana didalam Ketentuan umum pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, yang dimaksud “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 57 dari 233 Hal



mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

148. Bahwa Kewenangan Pemerintahan sebagaimana didalam Ketentuan umum pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut “Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

149. Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:

a. Peraturan perundang-undangan; dan

b. AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik).

150. Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: -

a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;---

b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau -----

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

151. Bahwa syarat-syarat sahnya Keputusan telah termaktub dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya Keputusan meliputi: -----

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----

b. dibuat sesuai prosedur; dan -----

c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. -----

152. Bahwa pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----

a. wewenang; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 58 dari 233 Hal



b. prosedur; dan/atau-----

c. substansi. -----

153. Bahwa tercantum juga pada pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

a) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang; -----

b) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau -----

c) dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. -----

154. Bahwa sebagaimana Penjelasan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah “Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada”. -----

155. Bahwa kewenangan penerbitan Izin Lingkungan dalam pengaturannya telah diatur di dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyebutkan: -----

“Bahwa Izin Lingkungan diterbitkan oleh”: -----

a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri; -----

b. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan -----

c. Bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota. -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 59 dari 233 Hal



156. Bahwa kewenangan dan/atau wewenang yang dimiliki oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Sleman (TERGUGAT *In casu*) adalah hanya sebatas melakukan pemeriksaan dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana ditegaskan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bukan sampai wewenang menerbitkan Izin Lingkungan (*In casu*) karena wewenang tersebut adalah milik Bupati Sleman; -----
157. Bahwa surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*, tidak berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena TERGUGAT telah **melampaui dari kewenangannya**, maka Keputusan tersebut ialah “cacat” dan “tidak sah” sehingga diterbitkan **tidak berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**, sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang sama sekali tidak memberikan kewenangan bagi Kepala Instansi Lingkungan Hidup untuk memberikan Keputusan dalam Penerbitan Izin Lingkungan dan juga sebagaimana pasal 18 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengkategorikan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melampaui Wewenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan “*bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Dengan demikian surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas harus dibatalkan. -----

**SURAT KEPUTUSAN YANG MENJADI OBJEK GUGATAN A QUO
BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

158. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Berdasarkan penjelasan pasal 53

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 60 dari 233 Hal



ayat (2) huruf b tersebut, yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik “ adalah meliputi asas : -----

- a. *kepastian hukum*-----
- b. *tertib penyelenggaraan negara*-----
- c. *keterbukaan* -----
- d. *proporsionalitas*-----
- e. *profesionalitas*-----
- f. *Akuntabilitas*-----

159. Bahwa selain yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut di atas,

ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 -----

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:-----

- a. *kepastian hukum;*-----
- b. *kemanfaatan;* -----
- c. *ketidakberpihakan;*-----
- d. *kecermatan;*-----
- e. *tidak menyalahgunakan kewenangan;* -----
- f. *keterbukaan;*-----
- g. *kepentingan umum;* dan-----
- h. *pelayanan yang baik.* -----

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014-----

Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. -----

160. Bahwa selain itu juga menurut W. Konijnenbelt dalam bukunya “*Hoofdlijnen van*

Administratiefrecht” sebagaimana dikutip oleh Indroharto juga telah menyebutkan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 61 dari 233 Hal



asas-asas umum pemerintahan yang baik¹, yakni : -----

- a. Asas-asas formal mengenai pembentukan keputusan-----
 - a.1. Asas Kecermatan Formal-----
 - a.2. Asas *Fair Play*-----
- b. Asas-asas formal mengenai formulasi keputusan -----
 - b.2. Asas Kepastian Hukum Formal-----
- c. Asas-asas materil mengenai isi keputusan-----
 - c.1. Asas Kepastian Hukum Materil-----
 - c.2. Asas Kepercayaan atas asas Harapan-Harapan yang telah
ditimbulkan -----
 - c.3. Asas Persamaan-----
 - c.4. Asas Kecermatan Materil-----
 - c.5. Asas Keseimbangan-----

161. Tidak hanya disitu, di dalam buku Philipus M. Hardjon, dkk disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik disebut sebagai dasar banding dan atau pengujian, asas-asas yang dimaksud adalah² : -----

- a. Asas Persamaan-----
- b. Asas Kepercayaan-----
- c. Asas Kepastian Hukum-----
- d. Asas Kecermatan-----
- e. Asas Pemberian alasan (motivasi) -----
- f. Larangan “*detournement de pouvoir*” (penyalahgunaan wewenang) -----
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang-----

Atas penjelasan diatas, objek sengketa *aquo* telah melanggar beberapa asas-asas yang telah disebutkan, diantaranya : -----

162. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 62 dari 233 Hal



gugatan *a quo* jelas-jelas melanggar “Asas kepastian hukum”. Yang mana dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, memberi pengertian “*asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*”. Bahwa tindakan tersebut jelas-jelas melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari ketidakbenaran data informasi yang mendasari, tahapan kapan diterbitkannya dan juga kewenangan siapa yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar adalah : -----

- a. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-----
- b. Undang-Undang Tahun 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, -----
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung -----
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan- -----
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, -
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; -----
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah-----

163. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas melanggar “Asas kemanfaatan”. Yang mana dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, memberi pengertian “*asas yang dalam memberimanfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan*

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 63 dari 233 Hal



kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Bahwa keputusan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang mejadi objek gugatan *a quo*, diterbitkan dengan tidak melihat efek dan kepentingan bagi PARA PENGGUGAT khususnya yang terdampak khususnya dan juga masyarakat pada umumnya terkait pembangunan Gedung Apartemen Utara The Icon, yang mana penerbitan izin lingkungan tersebut justru tidak melihat dan mempertimbangkan efeknya terhadap lingkungan hidup, yang tentu tidak memberi manfaat banyak bagi kehidupan manusia, dan hanya memberi manfaat pada pemilik usaha dan industri apartemen; -----

164. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas melanggar “Asas Ketidakberpihakan”. Yang mana dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, memberi pengertian “*asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif*”. TERGUGAT dalam penerbitan surat keputusan *a quo* jelas-jelas mengacu pada data informasi yang tidak benar sehingga menutup ruang-ruang aspirasi dari publik, padahal keberatan dari PARA PENGGUGAT sangatlah beralasan dan juga merupakan aspirasi dari warga yang terdampak, keputusan tersebut jelas menunjukan sikap yang hanya berpihak pada industri Apartemen dan melakukan diskriminasi terhadap aspirasi publik; -----

165. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas melanggar “Asas Kecermatan”, Yang mana dalam

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 64 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, memberi pengertian “*asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*”. Bahwa tindakan TERGUGAT jelas-jelas tidak cermat terlihat adanya ketidakcermatan data informasi mengenai tata bangunan gedung, terkait jumlah luas lantai bangunan dan juga efeknya terhadap berbagai kebijakan seperti perlindungan lingkungan hidup dan juga efeknya tata ruang, yang mana telah menjadi pedoman agar setiap pembangunan tidak berefek buruk bagi masyarakat; -----

166. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas melanggar “Asas Keterbukaan”, Yang mana dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, memberi pengertian “*asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara*”. Bahwa jelas-jelas TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*. Bertindak secara sepihak tidak memberi ruang komunikasi dan mendasarkan pada data informasi penting yang tidak benar, tidak jujur dan diskriminatif serta tidak memberi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional dari PARA PENGGUAT; ---
167. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* jelas-jelas melanggar “Asas Kepentingan Umum”, yang mana dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, memberi pengertian “*asas yang mendahulukan kesejahteraan dan*

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 65 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif". Bahwa jelas-jelas TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo*, tidak mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang tidak aspiratif, tidak akomodatif, tidak selektif, dan diskriminatif terhadap PARA PENGGUGAT dan warga masyarakat yang berkeberatan dengan pembangunan Apartemen Utara The Icon, tindakan tersebut jelas-jelas menomorkan kepentingan Industri Apartemen semata; -----

DALAM PENUNDAAN-----

168. Bahwa pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur didalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana menyatakan bahwa : a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilakukan*; -----
169. Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT akan menguraikan argumentasi mengenai syarat "*keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*" dan pentingnya objek sengketa *a quo* untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya, yaitu adalah tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* telah semakin menjadi pembenaran dilakukannya proses kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon oleh PT. Bukit Alam Permata, padahal jelas-jelas dilakukan setelah pembangunan berjalan. Apabila proses kegiatan pembangunan diteruskan akan menambah kerugian berupa dampak lingkungan hidup yang akan dirasakan oleh PARA PENGGUGAT sebagai warga yang berdekatan dengan kegiatan pembangunan apartemen tersebut; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 66 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN

Dengan demikian PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk melakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;

Berdasarkan seluruh dalil PARA PENGGUGAT di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

PETITUM

PENUNDAAN

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 m² tertanggal 15 Juli 2015;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin Lingkungan PT Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 m² tertanggal 15 Juli 2015;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 m² tertanggal 15 Juli 2015;
4. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 67 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex a quo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Januari 2016, sebagai berikut: -----

I. EKSEPSI -----

1. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara a quo oleh Penggugat telah melampaui batas waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". -----

a. Bahwa gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Desember 2015. -----

b. Bahwa sebelum diterbitkannya obyek sengketa telah didahului dengan pengumuman melalui website Pemerintah Kabupaten Sleman (www.slemankab.go.id) dan papan pengumuman proyek pembangunan PT. Bukit Alam Permata pada tanggal 17 Juni 2015 dengan Nomor Pengumuman: 660/0723. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyebutkan "*Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan*". -----

c. Bahwa setelah diterbitkan obyek sengketa kemudian juga telah diumumkan melalui website Pemerintah Kabupaten Sleman (www.slemankab.go.id) pada **tanggal 15 Juli 2015** dengan Pengumuman Nomor: 660/0882. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 68 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Lingkungan yang menyebutkan “izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota **wajib diumumkan** melalui media massa dan/atau multimedia”. -----

- d. Bahwa kemudian Tergugat telah memberitahukan obyek sengketa tersebut kepada Ketua Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara (PWKTAU) dimana Para Penggugat juga termasuk didalamnya dengan Surat Nomor: 660/1036 tanggal 24 Agustus 2015. Hal: Jawaban Surat, yang merupakan tanggapan atas surat dari PWKTAU Nomor: 51/VIII/PWKTAU/2015 tanggal 5 Agustus 2015 perihal menanyakan tanggapan atas keberatan permohonan izin lingkungan PT. Bukit Alam Permata. Pada intinya surat Tergugat tersebut pada nomor 3 memberitahukan bahwa Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata telah diterbitkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor 660.2/037.3/IL/2015 tanggal 15 Juli 2015. -----
- e. Bahwa dari uraian tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa Peraturan dasar Izin Lingkungan (PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan) mengamanatkan bahwa terhadap Izin Lingkungan yang sudah diterbitkan **wajib diumumkan**, sehingga dengan demikian tenggang waktu 90 hari untuk dapat mengajukan gugatan TUN atas obyek sengketa dihitung sejak pengumuman telah diterbitkannya obyek sengketa melalui website Pemerintah Kabupaten Sleman (www.slemankab.go.id) pada **tanggal 15 Juli 2015** dengan Pengumuman Nomor: 660/0882 sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----
- f. Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan obyek sengketa baru diketahui setelah menerima obyek sengketa pada tanggal 15 September 2015 setelah obyek sengketa diterima oleh Para Penggugat sudah selayaknya untuk

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 69 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikesampingkan, karena para Penggugat bukanlah orang yang dituju atas obyek sengketa sehingga untuk mengukur tenggang waktu 90 hari adalah sejak para Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa (**vide eksepsi nomor 1 huruf d dan e**). -----

g. *Bahwa dengan demikian tenggang waktu 90 hari dihitung sejak tanggal diumumkan obyek sengketa melalui website Pemerintah Kabupaten Sleman (www.slemankab.go.id) pada tanggal 15 Juli 20 atau setidaknya-tidaknya pada saat Para Penggugat menerima surat dari Tergugat Nomor: 660/1036 tanggal 24 Agustus 2015. Oleh karena gugatan para Penggugat sudah melampaui tenggang waktu 90 hari sudah selayaknya **gugatan para Penggugat untuk ditolak**.* -----

2. Bahwa para Penggugat tidak dapat mendalilkan kepentingan konkrit apa yang dianggap telah dirugikan dengan dikeluarkannya obyek sengketa. Keberatan-keberatan warga atas diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat masih sebatas pada kekhawatiran. Hal itu sangat jelas dilihat dalam posita gugatan nomor 21 yang mendalilkan : “.....Sikap membentuk kelompok masyarakat ini, dilandasi dengan **kesamaan kekhawatiran** dan juga sikap berkeberatan dengan rencana pembangunan Apartemen Utara, karena akan berdampak pada lingkungan hidup dan sosial seperti :.....” -----

Keberatan Para penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 21 tersebut merupakan **kekhawatiran semata dan belum riil** sehingga belum ada kerugian nyata yang ditimbulkan dari diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat. Bahwa kekhawatiran-kekhawatiran tersebut sudah terakomodasi dan ada upaya antisipasinya dalam dokumen UKL-UPL yang sudah disahkan pada tanggal 28 Nopember 2014 Nomor: 660.2/043/2014. -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 70 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat. -----
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap diulang dan terulang dalam pokok perkara. -----
3. Bahwa obyek sengketa adalah terkait dengan pembangunan Apartemen “Uttara The Icon” dan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan adalah UKL-UPL, sehingga dalam jawaban gugatan ini Tergugat hanya akan menanggapi gugatan sebatas hanya yang terkait dengan proses pengesahan dokumen UKL-UPL dan penerbitan obyek sengketa, sehingga hal-hal yang tidak terkait langsung dengan dokumen UKL-UPL tersebut kami kesampingkan, antara lain: -----
 - a. hal-hal yang terkait Amdal karena keluasan bangunan sesuai dengan dokumen UKL-UPL (Tabel 3.5 halaman III-9) yang disusun oleh pemrakarsa adalah seluas 9.661,2 M². Dalam site plan pembangunan Apartemen Uttara The Icon yang kemudian telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor 01.02.080.RTB/KPTS/Taba/D/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Rencana Tata Bangunan Bangunan Gedung Fungsi Ganda/Campuran P.T. Bukit Alam Permata Untuk Pembangunan Apartemen dan Condotel di Padukuhan Karangwuni Desa Caturtunggal Kecamatan Depok di Atas Tanah Seluas 1.660 M² dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 02.01.1559.IMB/KPTS/ Taba/D/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Ganda/Campuran P.T. Bukit Alam Permata Untuk Pembangunan Apartemen dan Condotel di Padukuhan Karangwuni Desa Caturtunggal Kecamatan Depok di Atas Tanah Seluas 1.660 M² tersebut total luasan bangunan adalah 9.661,2 M². Hal tersebut semakin tegas dan jelas apabila dilihat dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 71 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/3374/2014 tanggal 10 September 2014 perihal tanggapan penjelasan luasan bangunan dan batasan parkir proyek yang ditujukan kepada PT. Bukit Alam Permata, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor 01.02.080.RTB/KPTS/Taba/D/2014 tanggal 23 Mei 2014. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa keluasan bangunan Apartemen Utara The Icon adalah 9.661,2 M². Dengan demikian karena keluasan bangunan dibawah 10.000 M² dokumen yang wajib dimiliki oleh P.T. Bukit Alam Permata adalah dokumen UKL-UPL bukan dokumen Amdal, sehingga dalil gugatan yang terkait dengan Amdal untuk dapat dikesampingkan; -----

- b. terkait dengan Tata Ruang (zonasi) karena mengenai tata ruang sudah dibahas dalam izin yang telah diterbitkan sebelum obyek sengketa diterbitkan yaitu dalam Izin Pemanfaatan Tanah (*Keputusan Bupati Sleman Nomor 55.IPT/Kep.KDH/A/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Bukit Alam Permata Untuk Apartemen dan Condotel di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Seluas 1.660 M²*). Didalam izin tersebut aspek tata ruang sudah dibahas, hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran Menimbang huruf a Keputusan Bupati Sleman Nomor 55.IPT/Kep.KDH/2014 yang menyebutkan: "*bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian tim, serta kesesuaian antara permohonan izin pemanfaatan tanah PT. Bukit Alam Permata dengan aspek rencana tata ruang, aspek penguasaan tanah, aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan, terhadap permohonan izin dimaksud dapat diberikan*". Dengan demikian karena Izin Lingkungan merupakan izin yang diterbitkan setelah Izin Pemanfaatan Tanah sedangkan kesesuaian dengan aspek tata ruang sudah dibahas dan dikaji dalam penerbitan izin pemanfaatan tanah maka dalam Izin Lingkungan sudah tidak dibahas lagi. Kesesuaian

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 72 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aspek tata ruang tersebut juga pernah disampaikan kepada Pengurus Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara (PWKTAU) oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan suratnya Nomor 650/184/2015 tanggal 31 Maret 2015 hal: jawaban Surat Permohonan Informasi Perencanaan Tata Ruang Di Kawasan Sekitar Jalan Kaliurang Km. 5,3 Padukuhan Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki kajian Rencana Detail Tata Ruang, meskipun belum ditetapkan dalam bentuk peraturan, namun berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 60/BKPRD/2015 tanggal 6 Oktober 2015 perihal: Arahan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dalam angka 1 disebutkan bahwa “dalam kegiatan pemanfaatan ruang perlu mempertimbangkan Rencana Tata Ruang baik yang telah berupa produk hukum maupun yang masih dalam bentuk kajian”. -----

- c. Terkait dengan Koefisien Dasar Bangunan 60 %, karena sudah ditetapkan dalam dikum KEDUA huruf f Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55.IPT/Kep.KDH/A/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Bukit Alam Permata Untuk Apartemen dan Condotel di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Seluas 1.660 M² yang menyebutkan “membuat dan melaksanakan site plan/Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60%, mematuhi sempadan jalan, menyediakan sarana parkir, ”. -----

- d. Berdasarkan uraian huruf b dan huruf c diatas maka aspek tata ruang maupun KDB sudah dinilai pada saat penerbitan izin yang mendahului, yaitu Izin

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 73 dari 233 Hal



Pemanfaatan Tanah (IPT) dan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha
Negara tersendiri, sehingga Tergugat tinggal mengikuti. -----

4. Bahwa terkait dalil gugatan nomor 27 sampai dengan nomor 29 yang pada pokoknya mendalilkan dalam proses pembangunan Apartemen Utara Icon oleh PT. Bukit Alam Permata tidak pernah dilakukan sosialisasi adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena faktanya bahwa sebelum melakukan pembangunan PT. Bukit Alam Permata telah mengajukan permohonan perizinan. Salah satunya dan yang pertama kali wajib dimohonkan adalah *Izin Pemanfaatan Tanah*. Guna melengkapi persyaratan Izin Pemanfaatan Tanah tersebut PT. Bukit Alam Permata telah melakukan sosialisasi kepada warga Padukuhan Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2013 bertempat di Balai Padukuhan Karangwuni. Sosialisasi tersebut yang salah satunya menjadi dasar pertimbangan dalam menerbitkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 55.IPT/Kep.KDH/2014 tentang *Izin Pemanfaatan Tanah P.T. Bukit Alam Permata Untuk Apartemen dan Condotel di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Seluas 1.660 M²*. -----

5. Bahwa Proses penerbitan obyek sengketa telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: -----
- a. Penerbitan obyek sengketa didahului dengan permohonan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dari PT. Bukit Alam Permata tanggal 12 Juni 2015 dengan Nomor: 011BAP-Yog/VI/2015. -----
- b. Setelah menerima permohonan tersebut Tergugat kemudian mengumumkan di lokasi rencana kegiatan serta *website* Pemerintah Kabupaten Sleman (www.slemankab.go.id) pada tanggal 17 Juni 2015. Hal ini sesuai dengan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 74 dari 233 Hal



ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang menyebutkan: -----

Ayat (1) -----

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota. -----

Ayat (2) -----

pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. -----

Faktanya dokumen UKL-UPL pembangunan Apartemen Utara The Icon telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dengan Nomor: 660.2/043/2015 tanggal 28 Nopember 2014 dan Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 660/726 tanggal 28 Oktober 2014. -----

- c. Penerbitan obyek sengketa dilakukan oleh Tergugat setelah pengumuman permohonan obyek sengketa. -----

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, yang menyebutkan "*izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota*": -----

a. Setelah dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan -----

b. Dilakukan -----

Faktanya, telah dilakukan pengumuman di lokasi kegiatan dan *website* Pemerintah Kabupaten Sleman (www.slemankab.go.id) pada

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 75 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2015. Pada tahapan ini masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan. -----

- d. Setelah obyek sengketa diterbitkan telah diumumkan dengan Pengumuman Nomor: 660/0882 pada tanggal 15 Juli 2015 melalui *website* Pemerintah Kabupaten Sleman (www.slemankab.go.id) pada tanggal 15 Juli 2015. -----

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, yang menyebutkan "*izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia*". -----

- e. Bahwa terkait Para Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa/gugatan diterbitkan tidak pada tahapan perencanaan tetapi diterbitkan sesudah pembangunan berjalan sehingga bertentangan dengan PP 27 Tahun 2012..... dapat kami tanggap sebagai berikut: -----

- Bahwa pembangunan Apartemen Utara The Icon dimulai pada tanggal 28 Nopember 2014 dengan dilakukannya *Ground Breaking* yang sebelumnya didahului dengan ramah tamah serta mohon doa restu dengan komponen masyarakat Karangwuni Caturtunggal Depok Sleman khususnya komponen pemuda di lokasi Apartemen Utara The Icon pada tanggal 12 Nopember 2014. -----
- Bahwa pada saat *Ground Breaking* dokumen UKL-UPL telah disahkan/direkomendasi oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (sekarang Badan Lingkungan Hidup). -----
- Bahwa pada saat pengesahan/rekomendasi UKL-UPL yang dibuat oleh P.T. Bukit Alam Permata dalam rencana Pembangunan Apartemen Utara The Icon peraturan yang berlaku adalah Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 12 tentang Tahapan Pemberian Izin dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 76 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. -----

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 12 disebutkan: -----
Tahapan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah: -----
 1. IPPT atau SKTBL; -----
 2. Dokumen perolehan tanah; -----
 3. Dokumen lingkungan; -----
 4. Dokumen RTB; -----
 5. Izin Mendirikan Bangunan; -----
 6. Izin Gangguan; -----
 7. Izin teknis. -----
- Bahwa pada saat pengesahan dokumen UKL-UPL PT. Bukit Alam Permata izin lingkungan merupakan salah satu perizinan yang belum diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Pada saat itu dengan disahkan/direkomendasinya dokumen UKL-UPL yang dibuat pemrakarsa telah dianggap mempunyai izin lingkungan. -----
- Bahwa izin lingkungan di Kabupaten Sleman baru diselenggarakan pada Tahun 2015 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor: 24.10 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Kewenangan Perizinan seiring dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor: -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 77 dari 233 Hal



24.5 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup. -----

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 78 Peraturan Bupati Sleman Nomor: 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor: 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor: 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung disebutkan : -----

Ayat (1) -----

Masa berlaku IMB dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung. -----

Ayat (2) -----

IMB untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan untuk: -----

- a. bangunan yang belum selesai proses perolehan hak atas tanah; ----*
- b. bangunan yang belum selesai proses penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.* -----

Ayat (3) -----

IMB untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun. -----

Berdasarkan ketentuan tersebut maka meskipun proses penyusunan dokumen lingkungan belum selesai dapat diberikan IMB berjangka dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Dengan demikian maka pemrakarsa (pemohon ijin lingkungan) dapat membangun konstruksi seiring dengan proses penyusunan dokumen lingkungan. -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 78 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya PT. Bukit Alam Permata telah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 02.01.1559.IMB/KPTS/Taba/D/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Ganda/Campuran PT. Bukit Alam Permata Untuk Pembangunan Apartemen dan Condotel di Padukuhan Karangwuni Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Di Atas Tanah Seluas 1.660 M², yang berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan.--
 - Bahwa maksimal setelah 3 tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 02.01.1559.IMB/KPTS/Taba/D/2014 tanggal 11 Juni 2014 PT. Bukit Alam Permata masih diwajibkan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan tetap. Sehingga dengan demikian maka setelah memperoleh IMB berjangka maka Pemrakarsa kegiatan tetap wajib memenuhi persyaratan UKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk memperoleh IMB Tetap. -----
 - Bahwa meskipun PT. Bukit Alam Permata telah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor: 02.01.1559.IMB/KPTS/Taba/D/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang mestinya sejak tanggal tersebut dapat melakukan pekerjaan konstruksi, namun pekerjaan konstruksi baru dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2014 setelah disahkan/direkomendasinya dokumen UKL-UPL yang disusun oleh PT. Bukit Alam Permata. -----
 - Dengan demikian maka penerbitan obyek sengketa telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- f. Terkait obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai kewenangan karena seharusnya diterbitkan oleh Bupati sebagaimana didalikan para Penggugat dapat kami tanggap sebagai berikut: -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 79 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Sleman Nomor:

24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

disebutkan bahwa: -----

Penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh: -----

a. *BMPPT sebagai penyelenggara PTSP; -----*

b. *OPD sebagai penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak diselenggarakan oleh BMPPT; -----*

c. *Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan perizinan atas dasar pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. -----*

Lebih lanjut dalam Pasal 3 disebutkan: -----

Rincian jenis izin yang diselenggarakan oleh BMPPT dan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. -----

Berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor: 24.10 Tahun 2014 angka 2 huruf a secara tegas dinyatakan bahwa izin lingkungan adalah salah satu izin yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup. Dengan demikian Penggugat yang mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah melampaui kewenangannya adalah sangat tidak mendasar. *Dalil yang demikian tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan. -----*

g. Bahwa penerbitan obyek sengketa tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). -----

• Asas kepastian hukum. -----

Bahwa penerbitan obyek sengketa telah dilakukan Tergugat dengan mendasarkan peraturan dasarnya yaitu PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 tahun

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 80 dari 233 Hal



2011 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tahapan Pemberian Izin, Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan. -----

• Asas Kemanfaatan. -----

Bahwa penerbitan obyek sengketa telah memperhatikan kemanfaatan baik bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat umumnya. Dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat maka akan memudahkan dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian dampak lingkungan yang mungkin timbul. Dalam obyek sengketa telah ditentukan kewajiban-kewajiban bagi pemrakarsa (P.T. Bukit Alam Permata) dalam pengelolaan lingkungan sehingga kerugian masyarakat dapat dihindarkan. Penggugat yang mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa tidak memberi manfaat banyak bagi kehidupan manusia dan hanya memberi manfaat pada pemilik usaha dan industri apartemen adalah sangat subyektif dan tidak mendasar. Faktanya disekitar lokasi didirikannya Apartemen Utara The Icon banyak berdiri usaha sejenis, namun faktanya juga tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat. ----

• Asas ketidakberpihakan. -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan kepentingan semua pihak. Hal itu dibuktikan bahwa

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 81 dari 233 Hal



sebelum menerbitkan obyek sengketa telah didahului dengan diumumkannya melalui papan pengumuman di lokasi kegiatan dan website Pemerintah Kabupaten Sleman dengan harapan masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan. Faktanya tanggapan masyarakat pada saat pengumuman telah diakomodir dalam obyek sengketa dan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh P.T. Bukit Alam Permata telah diberikan sanksi administrasi berupa Surat Peringatan I dan II oleh Tergugat. -----

• Asas Kecermatan. -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah dilakukan dengan cermat. Hal ini terbukti dalam menerbitkan obyek sengketa telah didasarkan pada KTUN yang dikeluarkan oleh lembaga lain yang berkompeten : -----

➤ terkait luas bangunan Tergugat telah didasarkan pada KTUN yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman. -----

➤ Terkait tata ruang dan KDB Tergugat telah didasarkan pada Izin Pemanfaatan Tanah yang diterbitkan oleh Bupati Sleman. -----

• Asas Keterbukaan. -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah dilakukan secara terbuka. Hal ini dapat dilihat pada saat Tergugat melakukan pengumuman adanya permohonan obyek sengketa sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa maupun jawaban-jawaban melalui surat kepada para Penggugat. -----

• Asas Kepentingan Umum. -----

Bahwa Tergugat telah memperhatikan kepentingan umum dalam menerbitkan obyek sengketa. Hal ini dapat dilihat sebelum dan setelah

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 82 dari 233 Hal



proses penerbitan obyek sengketa telah diumumkan agar masyarakat mengetahui dan dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan sehingga setiap keberatan yang ada dapat diakomodir dalam obyek sengketa. -----

Fakta yang terjadi di lapangan disamping ada pihak-pihak yang keberatan dan menolak pembangunan Apartemen Utara The Icon (PWKTAU) yang kemudian mengajukan gugatan *a quo* juga ada Paguyuban Warga Karangwuni Peduli Perubahan (PWKPP) yang justru mendukung pembangunan Apartemen Utara The Icon. -----

Pertanyaan adalah apakah para Penggugat juga dapat dikatakan mewakili kepentingan umum? Apabila para Penggugat menyadari bahwa sebenarnya apa yang menjadi keberatan telah diakomodir baik dalam dokumen UKL-UPL maupun obyek sengketa. Sehingga keberatan tersebut sudah diberikan/disediakan jalan keluar yang saling menguntungkan. Bahwa seharusnya keberatan yang disampaikan adalah sesuatu hal yang riil bukan hanya kekhawatiran yang tidak pasti dan kemudian dijadikan dalil untuk menolak terhadap suatu kegiatan yang bersifat pokok. Apabila benar para Penggugat adalah berjuang untuk kepentingan umum lalu adakah sikap yang sama dari para Penggugat terhadap kegiatan lain yang sejenis yang bertempat disekitar Apartemen Utara The Icon? *Semua itu kita kembalikan kepada nurani masing-masing, karena nuranilah yang sebenarnya bisa jujur sejujur-jujurnya dan adil seadil-adilnya.* -----

6. Dalam Penundaan. -----

Bahwa salah satu asas dalam Hukum Tata Usaha Negara yang melandasi Hukum Acara Tata Usaha Negara adalah asas praduga *rechtmatic* artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalan.

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 83 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selalu dianggap sah sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa KTUN itu dinyatakan batal atau tidak sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “ *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*”.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa “*berbeda dengan Hukum Acara Perdata, dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan penggugat, bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum.* -----

Akan tetapi, selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum. -----

Dan proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dugaan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar Hukum Acara Tata Usaha Negara yang bertolak dari anggapan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu selalu menurut hukum. Dari segi perlindungan hukum maka Hukum Acara Tata Usaha Negara merupakan sarana hukum dalam keadaan konkrit mediadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dapat dilaksanakan. -----

Dasar yang dijadikan Para Penggugat adalah jika proses kegiatan dilanjutkan akan menambah kerugian berupa dampak lingkungan hidup yang akan dirasakan oleh para Penggugat adalah sangat prematur, karena Para Penggugat sejak awal

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 84 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat menunjukkan secara nyata/riil kerugian yang dialami dengan terbitnya obyek sengketa, Para Penggugat hanya menyampaikan kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya sudah ada upaya penyelesaiannya dalam dokumen UKL-UPL, sehingga dalam hal ini tidak ada yang mendesak sebagai dasar penundaan KTUN. -----

Dengan demikian maka dalil Penggugat untuk meminta penundaan pelaksanaan obyek sengketa adalah tidak beralasan sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan. Dengan demikian maka dalil Penggugat untuk meminta penundaan pelaksanaan obyek sengketa adalah tidak beralasan. -----

Dari uraian yang telah kami sampaikan di atas jelaslah bahwa Tergugat telah dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat, sehingga pada bagian akhir jawaban kami ini, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

I. Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima. -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. -----

II. Dalam Penundaan-----

1. Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa. --
2. Menyatakan sah dan berlaku obyek sengketa sampai dengan dibatahkannya. --

III. Dalam Pokok Perkara -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum obyek sengketa Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor: 660.2/037.3/IL/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 85 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon di Padukuhan Karangwuni,
Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Seluas 1.660 M²;---
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil PT. Bukit Alam Permata
pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mempertahankan kepentingannya terkait
dengan adanya sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta register perkara Nomor: 25/G/2015/PTUN.YK selaku pemegang obyek
sengketa untuk dimintai keterangan dan diberikan penjelasan mengenai hak-haknya
berkaitan dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Peratun. -----

Menimbang, bahwa atas panggilan Majelis Hakim tersebut PT. Bukit Alam
Permata, yang diwakili oleh Dwi Kurniawan selaku Direktur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 169/AFS-BAP/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 menguasai
kepada: -----

1. Andi F. Simangunsong; -----
2. Christma Celi Manafe; -----
3. Agan R. Mahendra; -----
4. Andar R. Hasiholan Panggabean; -----
5. Bryan Bernadi; -----
6. Deborah Evelyn Panjaitan; -----
7. Dwi Laksono Setyowibowo; -----
8. Handy Samot Sihotang; -----
9. Tommy Simorangkir; -----
10. Pasrokristofel Nababan; -----
11. Gede Aditya Pratama; -----

Kesemuanya pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership, beralamat di
Menara Thamrin Lt.14 Suite 1408, Jl. M.H Thamrin Kav.3, Jakarta Pusat; dan telah

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 86 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Surat Permohonan Intervensi dari pihak ke-3 berkepentingan Nomor:
510/AFS-BAP/XII/2015, tertanggal 21 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menentukan
sikap melalui putusan sela Nomor: 25/G/2015/PTUN.Yk yang amarnya menerima
permohonan pemohon intervensi dan menetapkan pemohon intervensi sebagai pihak
Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II
Intervensi melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyampaikan jawabannya
tertanggal 25 Januari 2016, sebagai berikut: -----

-----DALAM EKSEPSI-----

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA)

KARENA DIAJUKAN MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN --

Bahwa sesungguhnya gugatan aquo telah melewati batas waktu yang ditentukan
untuk pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana
diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (“UU Peratun”), dikarenakan meskipun Para Penggugat mengaku
sebagai pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara (Obyek Gugatan), namun perlu diketahui bahwa OBJEK GUGATAN
PERKARA AQUO MERUPAKAN SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA YANG WAJIB DIUMUMKAN PENERBITANNYA, sebagaimana jelas
diatur di dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (“PP No.27/2012”), dimana ditegaskan bahwa izin lingkungan yang
telah diterbitkan wajib diumumkan oleh penerbit melalui media massa dan/atau
multimedia dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan. Berikut
kutipannya: -----

*“Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia”*. -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 87 dari 233 Hal



Bahwa oleh karenanya, penghitungan batas waktu mengajukan gugatan aquo adalah sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dilakukan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun. -----

Untuk lebih mempertegas fakta daluarsa gugatan aquo tersebut, maka berikut Tergugat II Intervensi jabarkan lebih terperinci sebagai berikut : -----

1. OBJEK GUGATAN TELAH DIUMUMKAN PADA TANGGAL 15 JULI 2015, SEHINGGA BATAS WAKTU 90 HARI TELAH TERLAMPAUI SEJAK TANGGAL 15 OKTOBER 2015; -----

- a. Bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, ditegaskan bahwa izin lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan oleh penerbit melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan. -----
- b. Bahwa Objek Gugatan diterbitkan oleh pihak Tergugat kepada pihak Tergugat II Intervensi sejak tanggal 15 Juli 2015, dan sejak saat itulah Tergugat melakukan atau membuat pengumuman penerbitan Objek Gugatan tersebut melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 49 PP No.27/2012 (akan dibuktikan pada saat acara pembuktian bukti surat). -----
- c. Bahwa melalui pengumuman yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat, maka sebenarnya atau sepatutnya PARA PENGUGAT DIANGGAP TELAH MENGETAHUI OBJEK GUGATAN DIMAKSUD YAKNI SEJAK TANGGAL 15 JULI 2015, atau setidaknya telah mengetahui bahwa objek gugatan telah diterbitkan sejak tanggal 15 Juli 2015, bahkan terhadap objek gugatan aquo oleh inisiatif pihak Tergugat II Intervensi sendiri telah pula dilakukan pengumuman dengan cara menempelkan objek gugatan aquo selama 3 (tiga) hari di beberapa lokasi disekitar pembangunan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 88 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Apartemen Utara The Icon, yaitu pada Kantor Desa Caturtunggal, balai RW padukuhan Karangwuni, dan didepan pembangunan Gedung Apartemen Utara The Icon, dengan tujuan agar objek gugatan tersebut diketahui juga oleh masyarakat sekitar bahwa telah dikeluarkan izin lingkungan terhadap pembangunan gedung Apartemen Utara The Icon tersebut. -----

- d. Bahwa dengan demikian jika Para Penggugat menyatakan bahwa baru mengetahui objek gugatan aquo sejak menerima surat objek gugatan aquo dari PPID Kabupaten Sleman, maka hal tersebut merupakan hal yang mengada-ada, dikarenakan terhadap penerbitan objek gugatan telah dilakukan pengumuman melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan, bahkan juga oleh pihak Tergugat II Intervensi telah ditempelkan objek gugatan aquo tersebut di beberapa lokasi disekitar pembangunan Gedung Apartemen Utara The Icon. Dan, perlu diketahui pula bahwa Para Penggugat ini bertempat tinggal disekitar pembangunan Apartemen Utara The Icon atau tidak jauh dari lokasi pembangunan Apartemen Utara The Icon, sehingga tidak mungkin dan tidak masuk akal apabila Para Penggugat ini berdalil bahwa baru mengetahui adanya objek gugatan aquo tersebut sejak menerima objek gugatan aquo dari PPID Kabupaten Sleman, dikarenakan tempat-tempat dimana Tergugat II Intervensi menempelkan pengumuman objek gugatan aquo tersebut adalah tempat-tempat yang sering dilalui atau dikunjungi oleh Para Penggugat. Sehingga dengan demikian jika Para Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak ditunjukan secara langsung oleh objek gugatan aquo, merasa kepentingannya sangat dirugikan dengan penerbitan objek gugatan aquo, maka sebenarnya Para Penggugat telah merasa kepentingannya sangat dirugikan yaitu saat sejak objek sengketa aquo diumumkan yaitu pada

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 89 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2015 melalui media massa dan/atau multimedia, maupun saat objek gugatan aquo ditempelkan di tempat-tempat disekitar lokasi pembangunan Gedung Apartemen Utara The Icon. -----

- e. Bahwa disamping itu, Para Penggugat ini pernah mengirimkan surat kepada pihak Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2015 perihal menanyakan tanggapan atas keberatan permohonan ijin lingkungan PT Bukit Alam Permata (objek gugatan) yang dikeluarkan kepada pihak Tergugat II Intervensi yaitu pada tanggal 15 Juli 2015. Sehingga dengan demikian Para Penggugat telah mengetahui terbitnya objek gugatan aquo atau keberadaannya objek gugatan aquo jauh sebelumnya atau pada tanggal 15 Juli 2015 saat diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia, saat objek gugatan aquo ditempelkan di tempat-tempat disekitar lokasi pembangunan Gedung Apartemen Utara The Icon, saat Para Penggugat mengirim surat kepada Tergugat untuk mempertanyakan objek gugatan aquo, saat para Penggugat meminta salinan atau dokumen ijin lingkungan PT. Bukit Alam Permata dari PPID Kabupaten Sleman pada tanggal 2 September 2015 yang telah menyebutkan nomor surat keputusan (Objek Gugatan). -----
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat dianggap telah mengetahui Objek Gugatan Aquo sejak tanggal 15 Juli 2015 melalui pengumuman melalui media massa dan/atau multimedia, saat objek gugatan aquo ditempelkan di tempat-tempat disekitar lokasi pembangunan Gedung Apartemen Utara The Icon, saat Para Penggugat mengirim surat kepada Tergugat untuk mempertanyakan objek gugatan aquo, saat para Penggugat meminta salinan atau dokumen ijin lingkungan PT. Bukit Alam Permata dari PPID Kabupaten Sleman pada tanggal 2 September 2015 yang telah menyebutkan nomor surat keputusan (Objek Gugatan), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PERATUN, MAKA

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 90 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BATAS WAKTU YANG DIPERKENANKAN UNTUK MENGAJUKAN
GUGATAN TATA USAHA NEGARA BAGI SIAPAPUN (TERMASUK
TETAPI TIDAK TERBATAS BAGI PARA PENGGUGAT) TERHADAP
PENERBITAN OBJEK GUGATAN ADALAH JATUH PADA TANGGAL
15 OKTOBER 2015. -----

Berikut adalah kutipan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang PERATUN
sebagai berikut : -----

GUGATAN DAPAT DIAJUKAN HANYA DALAM TENGGANG WAKTU
SEMBILAN PULUH HARI TERHITUNG SEJAK SAAT DITERIMANYA
ATAU DIUMUMKANNYA KEPUTUSAN BADAN ATAU PEJABAT TATA
USAHA NEGARA” -----

g. BAHWA GUGATAN AQUO BARU DIAJUKAN PADA TANGGAL 10
DESEMBER 2015, OLEH KARENYA JELAS GUGATAN PARA
PENGGUGAT TELAH DALUARSA/MELEWATI BATAS TENGGANG
WAKTU YANG DITENTUKAN PASAL 55 UU No. 5 TAHUN 1986
TENTANG PERATUN. -----

h. Bahwa hal ini juga sejalan dengan Pendapat Ahli Hukum Indroharto, S.H.,
melalui buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, pada
halaman 55-56, sebagaimana kami kutip dibawah ini: -----

*“Ketentuan mengenai tenggang waktu 90 hari itu ternyata tidak ada
ketentuan pengecualiannya; artinya selalu dihitung sejak diterimanya atau
SETELAH DIUMUMKANNYA keputusan Badan atau Jabatan TUN yang
akan digugat; -----*

*Sedang apabila tidak terbuka satu upaya administratif, MAKA TENGGANG
WAKTU 90 HARI TERSEBUT SUDAH DAPAT DIHITUNG SEJAK
diterimanya atau DIUMUMKANNYA KEPUTUSAN TUN SEMULA. -----*

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 91 dari 233 Hal



- i. Bahwa adapun status Para Penggugat sebagai bukan pihak yang dituju secara langsung dari Objek Gugatan tidaklah dapat dibedakan perlakuannya atas hal di atas, sehingga tetap wajib mematuhi ketentuan perihal “pengumuman” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU Peratun. Hal ini juga ditegaskan oleh Ahli Hukum Indroharto, S.H., dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, pada halaman 56, yang berbunyi demikian: -----

“Menegenai masalah tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ini tidak perlu dibedakan antara yang berlaku bagi Penggugat sebagai alamat yang dituju dengan Penggugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Artinya apabila pihak ketiga yang berkepentingan itu hendak mengajukan gugatan sendiri (bukan melakukan suatu intervensi kedalam suatu proses yang sedang berjalan), maka ketentuan-ketentuan mengenai tenggang untuk mengajukan gugatan yang berlaku bagi Penggugat pada umumnya juga berlaku baginya. -----

- j. Bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Para Penggugat sebenarnya sedari awal telah memantau proses penerbitan Objek Gugatan, jadi bukan sebagai pihak ketiga yang seolah-olah baru atau tiba-tiba mengetahui terbitnya objek gugatan aquo. Fakta tersebut terbukti antara lain melalui pernyataan Para Penggugat sendiri yakni: -----

- Bahwa Para Penggugat mengetahui bahwa akan diterbitkannya Objek Gugatan sejak tanggal 11 Juni 2015, sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat di dalam gugatannya halaman 10 angka 33, berikut kami kutip: -----

“Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015, pihak TERGUGAT menyampaikan Pengumuman dengan Nomor : 660/0723 tentang Permohonan Izin

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 92 dari 233 Hal



Lingkungan PT Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Jalan Kaliurang Km 5,3 Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”-----

- Bahwa Para Penggugat pada tanggal 22 Juni 2015 juga mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat Nomor:47/VI/PWKTAU perihal keberatan dan penolakan diterbitkannya Izin Lingkungan kepada PT Bukit Alam Permata. -----

k. Bahwa oleh karenanya, meskipun Para Penggugat bukan pihak yang dituju secara langsung dari Objek Gugatan, namun terbukti bahwa Para Penggugat telah mengikuti proses penerbitan Objek Gugatan, sehingga tidaklah tepat dalil-dalil Para Penggugat yang mengesankan seolah-olah baru mengetahui adanya Objek Gugatan pada tanggal 2 September 2015 pada saat mengajukan permohonan salinan dan dokumen izin lingkungan dari PT. Bukit Alam Permata (Tergugat II Intervensi) kepada PPID Kabupaten Sleman. Namun, jika dicermati antara tanggal 2 September 2015 saat Para Penggugat baru mengetahui objek gugatan aquo (dimana Para Penggugat telah mengetahui nomor dari objek gugatan yaitu nomor : 660.2/037.3/IL/2015), dengan tanggal 10 Desember 2015 saat gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan TUN Yogyakarta, maka sebenarnya gugatan Para Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun. -----

2. BAHWA JIKA PARA PENGUGAT BERKILAH PERIHAL PENGUMUMAN, MAKA SESUNGGUHNYA PARA PENGUGAT JUGA TELAH MENDAPATKAN PEMBERITAHUAN SECARA LANGSUNG DAN RESMI PERIHAL OBJEK GUGATAN PADA TANGGAL 24 AGUSTUS

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 93 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 DARI PIHAK TERGUGAT, DENGAN DEMIKIAN BATAS WAKTU 90

HARI DAPAT DISIMPULKAN TELAH TERLAMPAUI PULA:-----

- a. Bahwa adapun jika Para Penggugat berusaha memungkirkan ketentuan “Pengumuman” dalam Pasal 55 UU Peratun, perlu pula disadari fakta lainnya bahwa Para Penggugat-pun mengakui dengan sadar telah mengetahui Objek Gugatan sejak tanggal 24 Agustus 2015, dimana melalui surat dari pihak Tergugat Nomor : 660/1036 perihal Jawaban Surat tertanggal 24 Agustus 2015 atas jawaban dari surat Para Penggugat yang disampaikan kepada pihak Tergugat tertanggal 5 Agustus 2015, telah dijelaskan atau disebutkan mengenai objek gugatan (angka 3 surat Tergugat tertanggal 24 Agustus 2015) (vide lampiran gugatan Para Penggugat). Hal ini diakui tegas dan menjadi satu alat bukti yang sah, yakni Pengakuan sebagaimana yang jelas dicantumkan di dalam gugatannya, sebagaimana kami kutip pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 angka 36: -----

“Bahwa dalam surat dari TERGUGAT tertanggal 24 Agustus 2015 tersebut juga menyampaikan bahwa Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata untuk Pembangunan Apartemen Utara The Icon telah diterbitkan dengan Nomor 660.2/037.3/IL/2015 tanggal 15 Juli 2015...”-----

- b. BAHWA HAL INI MEMBUKTIKAN BAHWA SEJAK TANGGAL 24 AGUSTUS 2015 PARA PENGGUGAT TELAH MENGETAHUI SECARA SAH DAN RESMI ADANYA OBJEK GUGATAN YANG TELAH DITERBITKAN PIHAK TERGUGAT KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI. -----
- c. BAHWA OLEH KARENANYA PATOKAN PENGHITUNGAN BATAS WAKTU JUGA DAPAT DIHITUNG SEJAK TANGGAL 24 AGUSTUS 2015. SEHINGGA BATAS WAKTU UNTUK MENGAJUKAN

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 94 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP OBJEK GUGATAN

PUN TELAH MELAMPAUI 90 (SEMBILAN PULUH) HARI. -----

d. Bahwa adapun alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa penghitungan dilakukan sejak Para Penggugat mendapatkan salinan Objek Gugatan dari pihak PPID Kabupaten Sleman adalah alasan yang sangat mengada-ada dan tidak masuk akal, yang didalilkan untuk menghindari ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun. TIDAK ADA SATUPUN DASAR HUKUM YANG DAPAT MEMBENARKAN DALIL PARA PENGGUGAT TERSEBUT. DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA DAN TIDAK DIWAJIBKAN BAHWA PARA PENGGUGAT TERSEBUT MENGETAHUI SECARA UTUH ISI DARI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIPERMASALAHKAN ATAU DITERBITKAN. -----

e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka jelas bahwasanya gugatan aquo Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dihitung sejak Para Penggugat mengetahui objek gugatan pada tanggal 15 Juli 2015 (tanggal diterbitkan objek gugatan), pada tanggal 24 Agustus 2015 (saat jawaban surat Tergugat terhadap surat Para Penggugat tanggal 5 Agustus 2015), dan pada tanggal 2 September 2015 (saat Para Penggugat menyurat kepada PPID Kabupaten Sleman), dikaitkan dengan tanggal 10 Desember 2015 saat gugatan aquo didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU Peratun. -----

Dengan demikian, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat aquo untuk dinyatakan telah melewati batas waktu (daluarsa) tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang kami muliakan.

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 95 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentunya hal ini demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Tergugat II Intervensi yang kepentingannya sangat dirugikan dengan permintaan Para Penggugat untuk membatalkan Objek Gugatan aquo. -----

II. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO KARENA WARGA PADUKUHAN KARANGWUNI PADA DASARNYA MENDUKUNG PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA; -----

Bahwa patut dipertanyakan sikap Para Penggugat dalam perkara a quo yang seolah-olah menyuarakan suara para warga Padukuhan Karangwuni yang mengalami kerugian atas pembangunan Apartemen “Uttara The Icon”. Adapun hal ini diklaim sepihak dan semena-mena dicantumkan di dalam gugatannya pada halaman 7 angka 21 menyatakan Para Penggugat bersama-sama dengan Warga Karangwuni yang memiliki keresahan dengan rencana pembangunan apartemen “Uttara The Icon” dan membentuk Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara (“PWKTAU”). Perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut tidaklah benar, karena warga Padukuhan Karangwuni yang sebenarnya sangat mendukung dan bersinergi untuk penyelesaian proyek Apartemen Utara ini. Berikut penjelasan Tergugat II Intervensi: -----

1. SOSIALISASI SUDAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II INTERVENSI KEPADA WARGA PADUKUHAN KARANGWUNI SEBELUM PEMBANGUNAN DILAKSANAKAN. -----

- a. Adapun sosialisasi telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi jauh sebelum pembangunan Apartemen Utara dilaksanakan, antara lain: -----
- Tanggal 25 Oktober 2013, yang dilaksanakan di Balai RW Padukuhan Karangwuni dan dihadiri oleh warga-warga Padukuhan Karangwuni; ----
 - Tanggal 18 Desember 2013, yang bertempat di Balai Padukuhan Karangwuni, yang dihadiri oleh warga Padukuhan Karangwuni, tokoh

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 96 dari 233 Hal



masyarakat, Muspika Kecamatan Depok, Pemerintah Desa Caturtunggal,

Badan Pemusyawaratan Desa Caturtunggal, RT/RW, KKLPM -----

- b. Dalam pertemuan kedua tersebut disepakati 15 (lima belas) hal antara warga dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sosialisasi, yang mana disaksikan pula oleh pihak Kecamatan serta Pemerintahan Desa Caturtunggal. -----

Dengan demikian, sejak awal sebelum pembangunan dilaksanakan bahkan sebelum perizinan diajukan, warga Padukuhan Karangwuni sesungguhnya sudah mengetahui dan mendukung sepenuhnya pembangunan Apartemen Utara dari Tergugat II Intervensi ini, tanpa ada keberatan apapun. Hal ini dikarenakan dengan pembangunan Apartemen Utara tersebut akan berdampak positif dan memajukan warga Padukuhan Karangwuni. Oleh karenanya patut dipertanyakan kedudukan Para Penggugat dengan mengatasnamakan warga Padukuhan Karangwuni. -----

2. WARGA PADUKUHAN KARANGWUNI TERGABUNG DALAM SUATU PAGUYUBAN DAN TELAH MEMBENTUK YAYASAN TELAH MELURUSKAN OPINI MIRING YANG BEREDAR DIMANA SESUNGGUHNYA WARGA PADUKUHAN KARANGWUNI SEBENARNYA SANGAT MENDUKUNG PEMBANGUNAN APARTEMEN UTARA ; -----

Dengan adanya tindakan oknum-oknum yang menyebar opini untuk membuat citra negatif terhadap Tergugat II Intervensi telah diluruskan oleh warga Padukuhan Karangwuni melalui Paguyuban Warga Karangwuni Peduli Perubahan ("PWKPP"), yang beranggotakan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) warga Padukuhan Karangwuni, dengan menyatakan sepenuhnya mendukung kegiatan pembangunan Apartemen Utara. Adapun tindakan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 97 dari 233 Hal



dukungan PWKPP tersebut terbukti dengan beberapa surat yang telah
dilayangkan olehnya antara lain:-----

a. Surat tertanggal 29 Mei 2015 kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang intinya menyatakan bahwa: -----

- Warga Padukuhan Karangwuni mengetahui persis bahwa perizinan
pembangunan Apartemen Utara telah terpenuhi; -----
- Warga Padukuhan Karangwuni menolak kegiatan yang dilakukan untuk
kepentingan pribadi atau pun kepentingan orang-orang diluar warga
Karangwuni dengan mengatasnamakan warga Padukuhan Karangwuni; -
- Terdapat pembangunan lain di sekitar Apartemen Utara namun
mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Apartemen Utara. -----

b. Surat Pernyataan Sikap Warga Karangwuni, yang intinya menyatakan
bahwa: -----

- Warga Padukuhan Karangwuni telah melakukan klarifikasi dan
penjelasan langsung dari Tergugat II Intervensi dan terbukti bahwa
kekhawatiran-kekhawatiran yang diisukan atas pembangunan Apartemen
Utara tidak terbukti. Jika pun ada kerusakan, maka Tergugat II
Intervensi menjamin untuk mengganti; -----
- Tergugat II Intervensi akan menggunakan suplai air bersih dari PDAM
Kabupaten Sleman untuk menganggulangi kekeringan sumur warga; -----
- Adanya komitmen pemberdayaan Warga Padukuhan Karangwuni pada
saat Apartemen Utara beroperasi; -----
- Tergugat II Intervensi berbaur dengan ikhlas dan nyata dengan Warga
Padukuhan Karangwuni; -----
- Telah disepakati program-program bersama antara Tergugat II Intervensi
dengan Warga Padukuhan Karangwuni; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 98 dari 233 Hal



- Pada intinya Warga Padukuhan Karangwuni menyetujui adanya/berdirinya Apartemen Utara milik Tergugat II Intervensi di lokasi lingkungan tempat tinggal mereka. -----

3. KESIMPULAN-----

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka terbukti bahwa Warga Padukuhan Karangwuni pada dasarnya mendukung sepenuhnya pembangunan Apartemen Utara dari Tergugat II Intervensi. OLEH KARENANYA, TERBUKTI BAHWA PARA PENGGUGAT HANYA TERDIRI DARI 4 (EMPAT) ORANG SAJA YANG TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO, DAN TIDAK DAPAT MENGATASNAMAKAN WARGA PADUKUHAN KARANGWUNI. -----

Berdasarkan fakta dengan dasar hukum di atas, maka sudah tepat kiranya Majelis Hakim menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi dan berkenan untuk menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan selayaknya gugatan tidak dapat diterima atau ditolak. -----

III. PARA PENGGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO KARENA PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN (LEGAL STANDING) MENGACU KEPADA FAKTA BAHWA TIDAK PERNAH ADA KERUGIAN YANG NYATA YANG DIAKIBATKAN OLEH TERBITNYA OBJEK GUGATAN. -----

Bahwa selain telah gugatan Para Penggugat telah daluarsa, perlu kami sampaikan pula bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing) atas Objek Gugatan aquo, sehingga tidaklah dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan. Adapun penjabaran dalil Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut: -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 99 dari 233 Hal



- a. Bahwa Pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peratun, mengatur jelas syarat suatu pihak yang dapat mengajukan gugatan tata usaha negara, YAKNI BAGI PIHAK-PIHAK YANG MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN. Berikut kutipan Pasal 53 UU Peratun: ---
“Orang atau badan hukum perdata YANG MERASA KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. -----
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengajuan suatu gugatan harus ada kepentingan yang dirugikan, dalam arti jika tidak ada kepentingan yang dirugikan maka tidak ada gugatan (*no interest no action*). Bahwa setelah mencermati isi gugatan Para Penggugat, maka tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek gugatan aquo, dikarenakan jika Para Penggugat mendalilkan bahwa mewakili masyarakat setempat (Desa Caturtunggal) adalah tidak berdasar karena tidak ada pernyataan atau tanda tangan dari masyarakat setempat yang menolak atau keberatan dengan pembangunan Gedung Apartemen Utara The Icon, dan gugatan Para Penggugat ini bukanlah gugatan class action yang mewakili beberapa kelompok masyarakat. Disamping itu juga, jika Para Penggugat mendalilkan bahwa dengan pembangunan Gedung Apartemen Utara The Icon tersebut mengakibatkan terjadinya bahaya banjir pada saat musin hujan, air disekitar lokasi pembangunan Gedung Apartemen tersebut menjadi keruh, dan lokasi daerah tersebut merupakan daerah evakuasi saat terjadi letusan gunung merapi merupakan dalil gugatan yang mengada-ada, dikarenakan pihak Tergugat II Intervensi telah beritikad baik untuk membangun atau memperbaiki saluran air

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 100 dari 233 Hal



hujan atau drainase untuk mengantisipasi pada saat musim penghujan, namun atas provokasi Para Penggugat hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Kemudian mengenai air menjadi keruh, dapat dijelaskan bahwa hal tersebut tidak terbukti, karena faktanya pihak Tergugat II Intervensi juga menggunakan air PDAM untuk kepentingan Apartemen (dikonsumsi) dan sumur bor. Sedangkan untuk jalur evakuasi dapat dijelaskan bahwa daerah tersebut bukan menjadi satu-satunya jalur evakuasi jika terjadi letusan gunung merapi, dikarenakan banyak jalur evakuasi yang sudah ada atau telah disiapkan oleh pihak pemerintah daerah maupun kabupaten. -----

- c. Bahwa perlu juga diketahui, bahwa didepan pembangunan Gedung Apartemen Utara The Icon juga telah berdiri sebelumnya sebuah Hotel dan Kos-kos eksklusif berlantai 5 di belakang Apartemen Utara The Icon. Disamping itu juga telah berdiri Hotel di sebelah utara Apartemen Utara The Icon (Masih dalam tahap pembangunan) namun tidak ada keberatan atau kekhawatiran mengenai hal-hal yang telah dijelaskan diatas. -----

- d. OLEH KARENANYA PENTING UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA TELAH TERJADI KERUGIAN YANG BENAR-BENAR NYATA, BUKAN SEKEDAR KEKHAWATIRAN/ PERKIRAAN-PERKIRAAN/ IMAJINASI/ TUDUHAN-TUDUHAN.-----

- e. Para Penggugat secara jelas menyatakan dalam gugatannya alasan-alasan keberatan mereka dari pembangunan Apartemen Utara milik Tergugat II Intervensi, sebagaimana yang dijabarkan di dalam halaman 7-8 angka 21.-----

- f. Perlu digaris bawahi bahwa seluruh alasan di atas seluruhnya hanyalah berupa “KEKHAWATIRAN” dan “TUDUHAN TANPA DASAR”. Untuk memperjelasnya, maka Tergugat II Intervensi jelaskan sebagai berikut: -----

1. TIDAK PERNAH ADA KERUGIAN MELAINKAN HANYALAH SEBATAS KEKHAWATIRAN-----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 101 dari 233 Hal



- a. Kekhawatiran tidaklah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara. Karena kekhawatiran bukanlah suatu kerugian yang nyata, yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan suatu gugatan tata usaha negara. Hal ini jelas disebut di dalam Pasal 53 UU Peratun yang berbunyi sebagai berikut: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” -----

- b. Hal ini dipertegas lagi di dalam bagian Penjelasan Pasal 53 UU Peratun yang berbunyi sebagai berikut: -----

“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” -----

- c. Suatu kerugian tentu berbeda dengan kekhawatiran, dikarenakan kekhawatiran tersebut belum tentu terjadi. Terlebih-lebih kekhawatiran tersebut sama sekali tidak berdasar, antara lain: -----

- Pembangunan Apartemen Utara milik Tergugat II Intervensi tidak akan menyebabkan kekeringan/kurangnya ketersediaan air tanah warga di masa mendatang. Hal ini dikarenakan Apartemen Utara tersebut akan menggunakan 100% (seratus persen) air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum Sleman (“PDAM Sleman”). Hal ini terbukti dari Surat Perjanjian Kerjasama Nomor

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 102 dari 233 Hal



38/SPKS/PDAM/SLM/XII/2014 Tanggal 10 Desember 2014, antara

Tergugat II Intervensi dengan PDAM Sleman. -----

- Bangunan tinggi Apartemen Utara telah memperkirakan resiko gempa yang mungkin terjadi, dimana struktur/fondasi Apartemen Utara telah menggunakan sistem yang aman terhadap gempa. -----
- Kekhawatiran akan dampak sosial adalah alasan yang sangat dipaksakan, karena apa barometer Para Penggugat dapat menyimpulkan bahwa Apartemen Utara akan menimbulkan budaya yang tidak sesuai, sementara pembangunan saja belum rampung. Lagi pula hal ini tidak berkaitan dengan Objek Gugatan *in casu* Izin Lingkungan. -----
- Begitu pula dengan kekhawatiran dengan efek komersialisasi tanah yang membuat tidak nyaman warga dan menumbuhkan sikap individualis antar tetangga. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini warga sekitar sangat mendukung dan bersinergi dengan pembangunan Apartemen Utara ini. -----

d. Dengan tidak dapat diukurnya kerugian dari Para Penggugat tersebut dan hanya sebatas kekhawatiran, maka sebenarnya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Objek Gugatan. -----

2. SELAIN KEKHAWATIRAN, ALASAN LAIN DARI PARA PENGGUGAT HANYALAH TUDUHAN TANPA DASAR-----

Menindaklanjuti alasan-alasan lainnya dari Para Penggugat, maka perlu diperhatikan dengan seksama bahwa alasan-alasan tersebut tidak lebih hanyalah sekedar tuduhan-tuduhan yang dipaksakan dan sama sekali tidak memiliki dasar, antara lain: -----

- Pembangunan Apartemen Utara tidak pernah terbukti telah menyebabkan dampak limbah, polusi air, udara ataupun suara

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 103 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan warga sekitar. Hal ini terbukti telah dilakukannya Laporan Pengujian tanggal 9 Maret 2015 terkait kebisingan, getaran serta kualitas udara ambien yang dilakukan oleh Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

Adapun hasil pengujian tidak pernah menyatakan pembangunan Apartemen Utara tersebut menyebabkan gangguan-gangguan sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat. -----

- Begitu pula dengan banjir, adapun banjir yang terjadi tidak pernah disebabkan oleh pembangunan Apartemen Utara. Justru Tergugat II Intervensi telah menjalin kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan membuat gambar saluran irigasi/drainase di gang Kelapa Gading, sehingga bisa mencegah banjir di musim hujan. -----
- Terkait kemacetan lalu lintas, Tergugat II Intervensi telah membuat pengaturan terhadap lalu lalang kendaraan operasional pembangunan Apartemen Utara sehingga tidak menyebabkan kemacetan. -----
- Alasan lokasi pembangunan yang merupakan salah satu jalur utama evakuasi gunung merapi juga sama sekali tidak masuk akal, karena lokasi pembangunan Apartemen Utara bukanlah areal hijau atau areal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan gedung. Pembangunan Apartemen Utara tidak terkait sama sekali ataupun mengganggu jalur evakuasi gunung merapi. -----
- Para Penggugat juga menyatakan menentang segala macam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme yang bisa terjadi dalam setiap tahap proses perizinan pembangunan apartemen tersebut. Tuduhan ini sangatlah tidak layak, dimana seolah-olah telah atau akan terjadi praktik KKN dalam pengurusan izin milik Tergugat II Intervensi. -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 104 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. KESIMPULAN-----

Terlepas dari bantahan-bantahan Tergugat II Intervensi atas alasan-alasan Para Penggugat, perlu dipertegas pula bahwasanya seluruh alasan-alasan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Objek Gugatan *in casu* Izin Lingkungan. Selain itu, semua alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Objek Gugatan. -----

Dengan tidak terbukti adanya kerugian yang nyata, maka sesungguhnya tidak ada pula kepentingan Para Penggugat terhadap Objek Gugatan (*point d'interest-point de action, no interest no action*). Oleh karenanya sudah nyata dan tegas bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Objek Gugatan yang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi. Untuk itu kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar berkenan untuk menyatakan gugatan *aquo* tidak diterima atau ditolak. -----

----- **DALAM POKOK PERKARA** -----

Perkenankan dalam bagian ini Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawabannya dalam pokok perkara. Adapun bagian Eksepsi di atas masih merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Jawaban ini. -----

I. PENERBITAN OBJEK LINGKUNGAN DARI TERGUGAT KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK; -----

Majelis Hakim yang kami muliakan, bahwasanya persidangan tata usaha negara pada intinya adalah pemeriksaan administrasi terkait penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Oleh karenanya, perlu kami menjabarkan proses penerbitannya untuk membuktikan bahwasanya Objek Gugatan telah diterbitkan sesuai dengan peraturan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 105 dari 233 Hal



perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni sebagai berikut: -----

1. Berdasarkan Pasal 43 dan Penjelasan Pasal 43 PP No.27/2012, disebutkan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan Izin Lingkungan *in casu* Objek Gugatan, antara lain: -----

- a. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL, -----
- b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintahan antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintahan. -----
- c. Profil usaha dan/atau kegiatan, yang memuat antara lain: -----
 - Nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; -----
 - Nama usaha dan/atau kegiatan; -----
 - Alamat usaha dan/atau kegiatan; -----
 - Bidang usaha dan/atau kegiatan; dan-----
 - Lokasi usaha dan/atau kegiatan. -----

2. Dari seluruh persyaratan di atas, Tergugat II Intervensi telah memenuhi seluruhnya sebagaimana termuat dalam Permohonan Izin Lingkungan Tergugat II Intervensi. Setelah permohonan dan persyaratan disampaikan, maka pihak penerbit dalam hal ini Tergugat melakukan pengumuman permohonan izin lingkungan. -----

3. DIKARENAKAN SELURUH PERSYARATAN YANG DISAMPAIKAN OLEH TERGUGAT II INTERVENSI TELAH SESUAI DENGAN PASAL 43 PP NO.27/2012, MAKA AKHIRNYA TERGUGAT MENERBITKAN OBJEK GUGATAN KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI. -----

4. Bahwa penerbitan Objek Gugatan tersebut di atas juga telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”), antara lain: -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 106 dari 233 Hal



- a. ASAS KEPASTIAN HUKUM vide Pasal 3 angka (1) Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU No.28/1999”) jo Pasal 10 angka (1 a) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU No.30/2014”), DIMANA KEBIJAKAN TERGUGAT SEBAGAI BADAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENERBITKAN OBJEK GUGATAN TELAH DILANDASKAN PADA PAYUNG HUKUM YANG SAH, YAKNI PP NO.27/2012, SERTA KEPATUTAN DAN Keadilan BAGI TERGUGAT II INTERVENSI. -----
- b. ASAS KEMANFAATAN vide Pasal 10 angka (1 b) UU No.30/2014, dimana PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA TERNYATA JUGA DIDUKUNG DAN BERMAFAAT BAGI WARGA SEKITAR. Hal ini sejalan dengan bukti sosialisasi awal sebanyak 2 (dua) kali yang pernah diselenggarakan Tergugat II Intervensi dalam kaitan pemenuhan syarat perizinan, dimana warga sekitar yang tergabung dalam Paguyuban Warga Karangwuni Peduli Perubahan telah menyatakan mendukung sebagaimana terbukti dari Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Apartemen dan Kondotel Oleh PT. Bukit Alam Permata di Padukuhan Karangwuni dan lampiran daftar hadir penandatanganan. -----
- c. ASAS KETIDAKBERPIHAKAN vide Pasal 10 angka (1 c) UU No.30/2014, dimana TERGUGAT TIDAK BERTINDAK DISKRIMINATIF TERHADAP TERGUGAT II INTERVENSI YANG HENDAK MEMBANGUN APARTEMEN DI WILAYAH TERSEBUT, mengingat di sekitar lokasi telah berdiri Hotel Cakra Kembang, kos-kosan eksklusif 5 (lima) lantai yang sedang dibangun di jalan Kelapa Gading (dibelakang Apartemen Utara) dan Hotel Amaris yang sedang dibangun dalam radius 120 meter dari lokasi Apartemen Utara. -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 107 dari 233 Hal



- d. **ASAS KECERMATAN** vide Pasal 10 angka (1 d) UU No.30/2014, dimana TERGUGAT MENERBITKAN OBJEK GUGATAN DENGAN MENDASARKAN PADA PAYUNG HUKUM YANG SAH DENGAN MELANDASKAN PADA SELURUH DOKUMEN PERSYARATAN YANG TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT. -----
- e. **ASAS PELAYANAN YANG BAIK** vide Pasal 10 angka (1 g) UU No.30/2014, dimana TERGUGAT TELAH MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BAIK KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI YANG JUGA MERUPAKAN BAGIAN DARI MASYARAKAT, SESUAI DENGAN STANDARD PELAYANAN DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. -----
- f. **ASAS BERTINDAK CERMAT** berdasarkan definisi Ahli Hukum Kuntjoro Purbopranoto, dimana TERGUGAT SEBELUM MENERBITKAN OBJEK GUGATAN TELAH MEMPERTIMBANGKAN SELURUH ASPEK, TIDAK HANYA TERGUGAT II INTERVENSI TETAPI JUGA SARAN/TANGGAPAN DARI MASYARAKAT YANG ADA. DIMANA KEMUDIAN SELURUHNYA DIPERTIMBANGKAN MATANG-MATANG DAN DIAMBIL KEPUTUSAN YANG TERBAIK YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. -----

Berdasarkan penjelasan di atas maka terbukti bahwa tidak ada sama sekali kesalahan ataupun pelanggaran dari Tergugat untuk menerbitkan Objek Gugatan kepada Tergugat II Intervensi. Oleh karenanya sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan untuk seluruhnya atau tidak diterima, serta Objek Gugatan dinyatakan telah sah diterbitkan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 108 dari 233 Hal



II. DOKUMEN UKL-UPL MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG TERPISAH DENGAN OBJEK GUGATAN, SEHINGGA JIKA PARA PENGGUGAT MENDALILKAN ADA DATA INFORMASI YANG TIDAK BENAR DI DALAM UKL-UPL SEPATUTNYA PARA PENGGUGAT MENJADIKAN UKL-UPL SEBAGAI OBJEK GUGATANNYA UNTUK MEMBUKTIKAN TUDUHANNYA; -----

Bahwa dari gugatan Para Penggugat berulang kali didalilkan perihal permasalahan terkait dokumen UKL-UPL milik Tergugat II Intervensi yang tidak sesuai. Perlu dipertegas bahwasanya dokumen UKL-UPL adalah keputusan tata usaha negara yang berdiri sendiri diluar Objek Gugatan, dan masih sah berlaku hingga dengan saat ini. Gugatan Para Penggugat terlihat *obscur* dengan mencampur adukkan keputusan yang satu dengan yang lainnya, sementara yang perlu dibuktikan oleh Para Penggugat adalah bukan Objek Gugatan aquo. Untuk memberikan penjelasan yang lengkap, berikut kami sampaikan: -----

1. Bahwa untuk mendapatkan Izin Lingkungan *in casu* Objek Gugatan, maka Tergugat wajib memiliki Dokumen UKL-UPL. Oleh karenanya, Tergugat II Intervensi -pun mempersiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan dan kemudian mengajukan permohonan UKL-UPL sehingga akhirnya diterbitkanlah dokumen UKL-UPL Tergugat II Intervensi yakni LEMBAR PENGESAHAN UKL-UPL NOMOR:660.2/043/2014 TANGGAL 28 NOPEMBER 2014 (“UKL-UPL No.660/2014”). Dengan demikian UKL-UPL tersebut adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang berdiri sendiri diluar Objek Gugatan. -----
2. Dalam proses penerbitan UKL-UPL No.660/2014 tersebut salah satu pertimbangannya adalah luasan bangunan yang akan dibangun di bawah 10.000 m2 sehingga tidak diperlukan Amdal melainkan cukup UKL-UPL. -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 109 dari 233 Hal



3. Sementara itu, untuk menerbitkan Objek Gugatan Tergugat hanya memeriksa ada atau tidak dokumen UKL-UPL No.660/2014 tersebut, dan tidak melakukan penelaahan lagi terkait luas bangunan apakah dibawah atau diatas 10.000 m2.---
4. Adapun salah satu hal yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah terkait luasan proyek Apartemen Utara yang menurut Para Penggugat harusnya menggunakan Amdal dan bukan Dokumen UKL-UPL. SEBAGAIMANA YANG TERGUGAT II INTERVENSI JELASKAN DI ATAS, PERMASALAH LUAS BANGUNAN HINGGA KEPUTUSAN MENGGUNAKAN AMDAL ATAU UKL-UPL ADALAH PADA TAHAPAN PERMOHONAN UKL-UPL DAN BUKAN PADA SAAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN IN CASU OBJEK GUGATAN. -----
5. Oleh karenanya, sangatlah tidak tepat mempermasalah administrasi dalam penerbitan UKL-UPL di dalam proses administrasi penerbitan Objek Gugatan.--
6. Disamping itu, sesungguhnya Para Penggugat melalui gugatannya telah mengakui mengetahui bahwa dalam pembangunan Apartemen Utara ini yang dipergunakan cukup UKL-UPL dan bukan Amdal, bahkan Para Penggugat mengakui mengetahui bahwa telah diterbitkan dokumen UKL-UPL No.660/2014 tersebut. Hal ini jelas tercantum di halaman 9 angka 26 dan 29, berikut kutipannya: -----

“26. Bahwa baru TANGGAL 27 OKTOBER 2014 PARA PENGGUGAT BERSAMA SAMA WARGA LAINNYA YANG TERGABUNG DALAM PAGUYUBAN WARGA KARANGWUNI TOLAK APARTEMEN UTARA (PWKTAU), mendapatkan balasan surat keterangan tertulis dari TERGUGAT yang menyampaikan jawaban, bahwa karena Apartemen Utara yang akan dibangun oleh PT. Bukti Alam Permata rencana memiliki luas bangunan kurang dari 10.000m2 MAKA TIDAK ADA

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 110 dari 233 Hal



KEHARUSAN MENYIAPKAN AMDAL TETAPI HANYA CUKUP
DENGAN UKL-UPL...; -----

29. Bahwa pada TANGGAL 28 NOVEBER 2014 ITU JUGA, TERNYATA
DIKETAHUI JUGA PIHAK TERGUGAT TELAH MELAKUKAN
PENGESAHAN DOKUMEN UKL UPL DENGAN NOMOR:
660.2/043/2014 UNTUK PT. BUKIT ALAM PERMATA melakukan
pembangunan Apartemen Utara The Icon,...” -----

7. Fakta tersebut menunjukkan bahwasanya sedari awal Para Penggugat sudah mengetahui dan sudah menerima bahwa pembangunan Apartemen Utara menggunakan dokumen UKL-UPL No.660/2014 karena luasannya dibawah 10.000m2. PERTANYAANNYA MENGAPA TIDAK PADA SAAT ITU
PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP DOKUMEN
UKL-UPL NO.660/2014 TERGUGAT II INTERVENSI ATAS LUASAN
YANG MENURUT PARA PENGGUGAT DI ATAS 10.000M2?? DAN
MENGAPA KEBERATAN TERSEBUT BARU DIAJUKAN TERHADAP
IJIN LINGKUNGAN?? -----

8. Bahwa dengan tidak adanya gugatan dari Para Penggugat terhadap dokumen UKL-UPL No.660/2014 justru membuktikan bahwa dokumen UKL-UPL No.660/2014 tersebut masih sah berlaku sampai dengan saat ini sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang berdiri sendiri. Oleh karenanya, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan dengan melandaskan pada tersedianya dokumen UKL-UPL No.660/2014 milik Tergugat II Intervensi tentunya bukan suatu kesalahan melainkan merupakan tindakan yang sudah sangat tepat. -----

9. BAHWA TERLIHAT PARA PENGGUGAT MENCOBA
MENCAMPURADUKKAN ADMINISTRASI PENERBITAN SATU
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DENGAN ADMINISTRASI

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 111 dari 233 Hal



PENERBITAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA LAINNYA. Hal ini

tentu menyebabkan gugatan Para Penggugat sebenarnya tidak jelas (*obscur*). ---
Berdasarkan penjelasan di atas maka kami mohonkan Majelis Hakim yang kami muliakan agar tidak tergiring dengan tindakan penyesatan fakta (*misleading*) dari Para Penggugat. Dengan dalil-dalil yang didukung bukti di atas, maka sudah sangat tepat bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau tidak menerima gugatan dari Para Penggugat. -----

III. ZONASI DAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN (“KDB”) TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN OBJEK GUGATAN, KARENA TELAH DIPERTIMBANGKAN DAN DISAHKAN MELALUI IZIN PEMANFAATAN TANAH NOMOR:55.IPT/KEP/KDM/A/2014 TANGGAL 26 MARET 2014 YANG MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG TERPISAH DENGAN OBJEK GUGATAN; -----

Bagian ini juga tidak jauh berbeda dengan dalil Tergugat II Intervensi bagian II Pokok Perkara di atas. Adapun penjelasan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:---

1. Sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan pada bagian I Pokok Perkara, bahwa terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerbitkan Objek Gugatan, dimana seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi. -----
2. Bahwa dari persyaratan tersebut, perihal zonasi ataupun KDB sama sekali tidak menjadi bagian telaahan oleh Tergugat untuk menerbitkan Obyek Gugatan, DIKARENAKAN PERIHAL ZONASI DAN KDB TELAH DITETAPKAN DI DALAM IZIN PEMANFAATAN TANAH NOMOR:55.IPT/KEP/KDM /A/2014 TANGGAL 26 MARET 2014 atas nama Tergugat II Intervensi (“IPT No.55/2014”). -----
3. Adapun IPT No.55/2014 merupakan keputusan tata usaha negara terpisah pula dengan Objek Gugatan, dan masih tetap sah berlaku hingga saat ini. Kembali lagi Para Penggugat mencoba mencampurkan administrasi penerbitan satu

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 112 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara dengan administrasi penerbitan keputusan tata usaha negara lainnya. -----

4. Dari gugatan Para Penggugat, sesungguhnya mereka telah mengetahui perihal diterbitkannya IPT No.55/2014 yang mengatur KDB seluas 60% (enam puluh persen), sebagaimana kami kutip dari gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 23, sebagai berikut: -----

“Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Bupati Sleman menerbitkan Ijin Pemanfaatan Tanah untuk pembangunan Apartemen Utara The Icon oleh PT Bukti Alam Permata” -----

5. PATUT DIPERTANYAKAN, MENGAPA PARA PENGGUGAT YANG TELAH MENGETAHUI BAHWA IPT NO.55/2014 YANG MENGATUR TENTANG ZONASI DAN KDB 60% (ENAM PULUH PERSEN) Justru MEMPERMASALAHKAN HAL ITU MELALUI GUGATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN IN CASU OBYEK GUGATAN DAN BUKAN MENGAJUKAN GUGATAN TERSENDIRI SAAT IPT NO.55/2014 DITERBITKAN?? -----

Berdasarkan penjelasan Tergugat II Intervensi di atas, maka terbukti bahwa dalil Para Penggugat perihal KDB tidak ada kaitannya sama sekali dengan Objek Lingkungan, karena hal tersebut merupakan bagian dari IPT No.55/2014 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara terpisah. Dengan demikian sudah tepat bagi Majelis Hakim yang kami muliakan agar berkenan menolak seluruhnya gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. ----

- IV. SOSIALISASI KEPADA WARGA SEKITAR TIDAK TERKAIT OBJEK GUGATAN, KARENA TERGUGAT II INTERVENSI TELAH BERSOSIALISASI KEPADA WARGA SEKITAR JAUH SEBELUM PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA DILAKSANAKAN; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 113 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam beberapa dalil-dalil Para Penggugat mengesankan bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan pembangunan tanpa ada sekalipun berkomunikasi atau bersosialisasi dengan warga di sekitar lokasi pembangunan Apartemen Utara. Atas hal ini perlu kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah dalil sesat, karena jauh sebelum proses pembangunan Tergugat II Intervensi telah beberapa kali melakukan sosialisasi dengan warga sekitar. Berikut penjelasannya: -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi pertama kali mengadakan pertemuan dengan warga Karangwuni adalah pada tanggal 25 Oktober 2013, yang dilaksanakan di Balai RW Padukuhan Karangwuni dan dihadiri oleh warga-warga Karangwuni. Di dalam pertemuan tersebut telah dijelaskan bahwa Tergugat II Intervensi akan membangun Apartemen Utara di wilayah tersebut. -----
2. Pertemuan tidak hanya sekali itu saja, Tergugat II Intervensi kemudian mengadakan sosialisasi kedua yakni pada tanggal 18 Desember 2013, yang bertempat di Balai Padukuhan Karangwuni, yang dihadiri oleh warga Padukuhan Karangwuni, tokoh masyarakat, Muspika Kecamatan Depok, Pemerintah Desa Caturtunggal, Badan Pemusyawaratan Desa Caturtunggal, RT/RW, KKLPM.---
3. Dalam sosialisasi kedua tersebut telah dibuatkan Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Apartemen dan Kondotel, yang mana telah dicantumkan 15 buah kesepakatan antara Tergugat II Intervensi dengan warga Padukuhan Karangwuni, dan disaksikan oleh pihak Kecamatan serta Pemerintahan Desa Caturtunggal. Setelah proses sosialisasi selesai dilaksanakan, maka tahapan berikutnya adalah pengajuan perizinan yang dimulai dengan Izin Pemanfaatan Tanah, sebagaimana yang telah diterbitkannya IPT No.55/2014. -----
4. Perlu kami sampaikan, BAHWASANYA PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA INI MENDAPATKAN DUKUNGAN YANG BEGITU BESAR DARI WARGA PADUKUHAN KARANGWUNI. Hal ini terbukti melalui dibentuknya Paguyuban Warga Karangwuni Peduli Perubahan, yang terdiri dari

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 114 dari 233 Hal



kurang lebih 150 (seratus lima puluh) warga asli Padukuhan Karangwuni.

Adapun paguyuban tersebut saat ini juga telah bernaung di dalam satu bentuk yayasan yakni Yayasan Wiranom Madani Sejahtera. -----

5. PWKPP ini beranggotakan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) warga Padukuhan Karangwuni yang menyatakan sepenuhnya mendukung kegiatan pembangunan Apartemen Utara. Adapun tindakan dukungan PWKPP tersebut terbukti dengan beberapa surat yang telah dilayangkan olehnya antara lain:-----

c. Surat tertanggal 29 Mei 2015 kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang intinya menyatakan bahwa: -----

- Warga Padukuhan Karangwuni mengetahui persis bahwa perizinan pembangunan Apartemen Utara telah terpenuhi; -----
- Warga Padukuhan Karangwuni menolak kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau pun kepentingan orang-orang diluar warga Karangwuni dengan mengatasnamakan warga Padukuhan Karangwuni;--
- Terdapat pembangunan lain di sekitar Apartemen Utara namun mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Apartemen Utara. -----

d. Surat Pernyataan Sikap Warga Karangwuni, yang intinya menyatakan bahwa: -----

- Warga Padukuhan Karangwuni telah melakukan klarifikasi dan penjelasan langsung dari Tergugat II Intervensi dan terbukti bahwa kekhawatiran-kekhawatiran yang diisukan atas pembangunan Apartemen Utara tidak terbukti. Jika pun ada kerusakan, maka Tergugat II Intervensi menjamin untuk mengganti; -----
- Tergugat II Intervensi akan menggunakan suplai air bersih dari PDAM Kabupaten Sleman untuk menganggulangi kekeringan sumur warga; ----
- Adanya komitmen pemberdayaan Warga Padukuhan Karangwuni pada saat Apartemen Utara beroperasi; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 115 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II Intervensi berbaur dengan ikhlas dan nyata dengan Warga Padukuhan Karangwuni; -----
 - Telah disepakati program-program bersama antara Tergugat II Intervensi dengan Warga Padukuhan Karangwuni; -----
 - Pada intinya Warga Padukuhan Karangwuni menyetujui adanya/berdirinya Apartemen Utara milik Tergugat II Intervensi di lokasi lingkungan tempat tinggal mereka. -----
6. Bukti lain adanya dukungan dari warga tersebut dapat terlihat dari terjalinnya hubungan yang sangat baik antara Tergugat II Intervensi dengan warga Padukuhan Karangwuni. Berikut kami sampaikan hal-hal yang telah dilakukan bersama-sama: -----
- a. Tergugat II Intervensi membangun Gedung Serbaguna Balai RW 1 Padukuhan Karangwuni, yang berlokasi dibelakang Hotel Cakra Kembang, agar dapat dipergunakan bagi kepentingan seluruh warga Padukuhan Karangwuni; -----
 - b. Tergugat II Intervensi memberikan bantuan untuk renovasi Gedung Serbaguna Balai RW 2 Padukuhan Karangwuni; -----
 - c. Tergugat II Intervensi turut membantu pembangunan gapura di RW 1 Karangwuni; -----
 - d. Tergugat II Intervensi membantu renovasi Masjid Al-Ihtihad RW 1 Padukuhan Karangwuni; -----
 - e. Tergugat II Intervensi memberikan bantuan peralatan sound system di Mushola RW 1 Padukuhan Karangwuni; -----
 - f. Tergugat II Intervensi setiap bulannya juga memberikan bantuan kepada warga lansia, Posyandu dan Paud yang terdapat di Padukuhan Karangwuni;

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 116 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Tergugat II Intervensi telah membuat perencanaan untuk membangun saluran drainase di Gang Kelapa Gading (di samping lokasi Apartemen Utara); -----
- h. Tergugat II Intervensi juga melakukan rekrutmen yang diprioritaskan dari warga Padukuhan Karangwuni untuk menjadi karyawan keamanan ataupun kebersihan, yang nantinya akan dipekerjakan dalam operasional Apartemen Utara; -----
- i. Tergugat II Intervensi membuka peluang usaha bagi warga Padukuhan Karangwuni antara lain usaha binatu/laundry; -----
- j. Tergugat II Intervensi juga beberapa kali telah menyelenggarakan kegiatan kebersamaan dengan warga Padukuhan Karangwuni antara lain acara buka bersama, acara syawalan maupun ramah tamah; -----
- k. Tergugat II Intervensi telah membuat program beasiswa kepada anak-anak berprestasi dari warga Padukuhan Karangwuni; -----
- l. Kepada kota Yogyakarta, Tergugat II Intervensi telah berkomitmen untuk peduli lingkungan dengan melakukan program penanaman pohon sebanyak 14.800 (empat belas ribu delapan ratus) batang pohon dalam lima kegiatan di seputar wilayah Yogyakarta. -----

Fakta-fakta diatas membuktikan bahwa dalil Para Penggugat yang seolah-olah menggambarkan Tergugat II Intervensi merupakan momok dan telah merugikan warga Padukuhan Karangwuni adalah seluruhnya sesat. Justru warga Padukuhan Karangwuni menyambung hangat rencana dan sangat mendukung pembangunan Apartemen Utara ini. Dengan demikian, layak kiranya dalil Para Penggugat tersebut untuk diabaikan dan sudi kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat atau tidak menerima gugatan tersebut. -----

V. PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA DILAKSANAKAN DENGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG TELAH SEJALAN DENGAN

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 117 dari 233 Hal



PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
SLEMAN; -----

Adapun Para Penggugat menuding pembangunan Apartemen Utara mendahului diterbitkannya Objek Gugatan sebagai suatu kesalahan, berikut adalah bantahan dari Tergugat II Intervensi: -----

1. Adapun pembangunan Apartemen Utara telah mengantongi izin yang resmi yakni Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman No. 02.01.1559.IMB/KPTS/Taba/D/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi Ganda/Campuran PT Bukit Alam Permata Untuk Pembangunan Apartemen dan Condotel Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Di Atas Tanah Seluas 1.660 M2, pada tanggal 11 Juni 2014 untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun (“**IMB No.02/2014**”).---
2. Bahwa penerbitan IMB No.02/2014 telah melalui proses pemeriksaan persyaratan administrasi berkas, pemeriksaan teknis dan tinjau lapangan vide Pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (“**PerBup No.49/2012**”). -----
3. Dengan memiliki IMB No.02/2014 tersebut maka Tergugat II Intervensi tentu berhak untuk melakukan pembangunan di atas tanah miliknya, sejalan dengan Pasal 69 PerBup No.49/2012, yang berbunyi sebagai berikut: -----
“Pemilik atau Pengguna bangunan gedung yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB” -----
4. Meskipun IMB No.02/2014 telah terbit sejak tanggal 11 Juni 2014, Tergugat II Intervensi tidak langsung melaksanakan pembangunan apartemennya, melainkan baru memulai pembangunan sejak UKL-UPL No.660/2014 diterbitkan yakni pada tanggal 28 November 2014. -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 118 dari 233 Hal



5. Mengacu kepada Pasal 78 PerBup No.49/2012 ditegaskan bahwasanya izin mendirikan bangunan dapat diterbitkan untuk jangka waktu tertentu terhadap bangunan yang dalam tahap proses penyelesaian penyusunan dokumen lingkungan hidup. Berikut kutipannya: -----

“IMB untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan untuk: -----

b. BANGUNAN YANG BELUM SELESAI PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP” -----

Catatan: -----

ADAPUN DOKUMEN LINGKUNGAN YANG BELUM DILENGKAPI HANYALAH IZIN LINGKUNGAN. -----

6. Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut, maka terbukti Tergugat II Intervensi dapat memulai pembangunan meskipun Objek Gugatan belum diterbitkan, sepanjang penerbitan Objek Gugatan tersebut tidak melebihi batas waktu yang ditentukan yakni 3 (tiga) tahun sejak izin mendirikan bangunan diterbitkan. -----

7. Faktanya Izin Lingkungan *in casu* Objek Gugatan diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2015. Oleh karenanya lengkaplah sudah perizinan Tergugat II Intervensi. ---

DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI BAHWA PEMBANGUNAN MENDAHULUI IZIN LINGKUNGAN IN CASU OBJEK GUGATAN TIDAK MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN. Maka dari itu sudah selayaknya bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa Objek Gugatan tetap sah berlaku. -----

VI. TERGUGAT BERWENANG UNTUK MENERBITKAN OBJEK GUGATAN-----

Dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Objek Gugatan sesungguhnya sangat dipaksakan, karena: -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 119 dari 233 Hal



1. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan (**"PerBup No.24.10/2014"**), maka telah diatur perihal pendelegasian wewenang perizinan demi mendukung pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. -----
2. Mengacu kepada Lampiran PerBup No.24.10/2014 tersebut, telah disebutkan jelas jenis-jenis izin yang telah didelegasikan kewenangannya, dan terkait Izin Lingkungan *in casu* Objek Gugatan telah didelegasikan kepada Badan Lingkungan Hidup *in casu* Tergugat. -----

OLEH KARENANYA TERGUGAT TERBUKTI BERWENANG DENGAN MENERBITKAN OBJEK GUGATAN KEPADA TERGUGAT II INTERVENSI. SEHINGGA TERBUKTI TIDAK ADA PENYALAHGUNAAN WEWENANG DARI TERGUGAT. Dengan demikian sudah sangat tepat bagi Majelis Hakim untuk dapat menolak gugatan aquo atau tidak menerimanya, serta menyatakan Objek Gugatan aquo telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

VII. PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN TIDAK TEPAT UNTUK DIAJUKAN-----

Berikut adalah bantahan Tergugat Intervensi terhadap permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan oleh Para Penggugat: -----

1. Mengacu kepada Pasal 67 ayat (2) UU Peratun maka penundaan pelaksanaan suatu keputusan tata usaha negara mensyaratkan harus ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Objek Gugatan tetap dilaksanakan. -----
2. Dalam gugatan Para Penggugat disampaikan bahwa alasan penundaan hanya tudingan pelaksanaan Objek Gugatan merupakan pembenaran tindakan pembangunan Apartemen Utara. Hal ini sangat tidak masuk akal, karena pada dasarnya pembangunan Apartemen Utara memang sudah benar dan sejalan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 120 dari 233 Hal



dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada suatu kesalahan yang seolah-olah dibenarkan. -----

3. Disamping itu, sebagaimana yang Tergugat II Intervensi sampaikan diatas bahwa sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada kerugian nyata yang dialami oleh Para Penggugat melainkan hanya kekhawatiran yang sangat mungkin tidak terjadi. -----

4. Terkait masalah kekeringan yang disampaikan dan berulang kali dipertontonkan di persidangan sesungguhnya tidak berdasar. Tergugat II Intervensi sama sekali tidak pernah terbukti telah menyebabkan kekeringan di wilayah Karangwuni. Tergugat II Intervensi hanya dijadikan tumbal agar dipersalahkan terkait masalah kekeringan. Padahal di lokasi tersebut juga sedang ada pembangunan gedung lain yang saat ini sudah mencapai 5 (lima) lantai. Akan tetapi Para Penggugat mengabaikannya, dan sangat patut dipertanyakan mengapa Para Penggugat hanya mempermasalahkan Apartemen Utara. -----

5. Mengacu kepada Pasal 67 ayat (4 b) UU Peratun, penundaan tidak dapat dilaksanakan jika ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan Objek Gugatan tetap berlaku. Berikut kutipan Pasal 67 ayat (4 b)

UU Peratun: -----

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.” -----

6. Sebagaimana yang telah dijelaskan Tergugat II Intervensi bahwa dengan berjalannya nanti Apartemen Utara, maka warga Padukuhan Karangwuni akan mendapatkan lahan dan kesempatan pekerjaan, antara lain jasa keamanan, laundry dan lain sebagainya. Selain kesempatan bekerja warga Padukuhan Karangwuni juga berhak untuk mendapatkan kesempatan beasiswa bagi putra-

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 121 dari 233 Hal



putri yang terpilih. Dengan demikian, kepentingan yang jauh lebih besar dan penting adalah dengan tetap berlangsungnya pembangunan Apartemen Utara.---

7. Selain faktor internal dari warga Padukuhan Karangwuni, perlu kami sampaikan bahwa kepentingan para pemilik unit yang telah membeli unit Apartemen Utara juga patut dilindungi. -----

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II Intervensi di atas, maka sudah sepatutnya permohonan penundaan Objek Gugatan ditolak karena sama sekali tidak ada keadaan yang sangat mendesak, namun justru pelaksanaan Objek Gugatan sangat diharapkan terus berjalan demi kepentingan seluruh warga Padukuhan Karangwuni yang peduli akan perubahan. -----

-----**P E T I T U M**-----

Dari seluruh inti keberatan Para Penggugat atas Objek Gugatan terbukti seluruhnya sama sekali tidak ada kaitannya dan sangat dipaksakan. Seluruh bantahan Tergugat II Intervensi membuktikan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan kepada Tergugat II Intervensi tidak melanggar peraturan perundang-undangan manapun ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Alasan-alasan keberatan yang disampaikan seharusnya diajukan pada saat izin-izin awal diterbitkan kepada Tergugat II Intervensi, bukan pada saat Objek Gugatan diterbitkan ketika pembangunan Apartemen Utara sudah berjalan sejauh ini. Hal ini pastinya menjadi tanda tanya, mengapa Para Penggugat baru menunggu sekian lama untuk mengajukan gugatan sementara Para Penggugat sudah mengetahui bahwa perizinan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat tersebut sudah terbit jauh-jauh sebelumnya. -----

Dengan terbukti pula bahwa gugatan ini telah jatuh tempo (daluarsa) maka tentunya Tergugat II Intervensi memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar tidak menerima seluruh gugatan Para Penggugat. Hal ini tentu berkenaan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Tergugat II

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 122 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi untuk menjalankan suatu keputusan tata usaha negara serta termasuk terhadap seluruh kegiatan ataupun investasi yang telah dikeluarkan selama ini. Alasan tersebut yang menjadi dasar mengapa undang-undang memberikan batas waktu untuk mengajukan gugatan tata usaha negara. -----

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Tergugat II Intervensi di atas, maka Tergugat II Intervensi memohonkan kepada Majelis Hakim yang kami muliakan berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN: -----

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat; -----
2. Menetapkan Objek Gugatan tetap sah dan berlaku. -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan sah dan benar secara hukum Objek Gugatan yakni Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor: 660.2/037.3/IL/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Seluas 1.660 M²; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 1 Februari 2016, dan atas Replik Kuasa Para

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 123 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 Februari 2016, Replik dan Duplik tersebut untuk singkatnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat II Intervensi, Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 1 Februari 2016, dan atas Replik Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 Februari 2016, Replik dan Duplik tersebut untuk singkatnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyampaikan 149 (seratus empat puluh sembilan) bukti surat yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15.2, sebagai berikut: -----

1. P-1 : Fotokopi Surat pengantar bukti tanda terima dokumen SK Izin Lingkungan Apartemen Utara The Icon yang diterima Oleh Teti Budi sebagai sekretaris PWKTAU pada tanggal 15 September 2015 beserta Salinan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin Lingkungan PT. Bukti Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 M2, tertanggal 15 Juli 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
2. P-2.1 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PWKTAU kepada bapak Gubernur DIY perihal : memo keberatan warga terhadap rencana pembangunan Apartemen Utara di Jl.

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 124 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliurang Km. 5, No. 72, YK. Tertanggal 20 november 2013;

(Sesuai dengan Fotokopi) -----

3. P-2.2 : Fotokopi Salinan Surat penolakan dari Pengurus PWKTAU atas berdirinya Apartemen Utara The Icon dan Kondotel Kepada kepala Badan Lingkungan Hidup D.I Yogyakarta, 8 Januari 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
4. P-2.3 : Fotokopi Salinan Surat keberatan pembangunan Apartemen Utara The Icon di Padukuhan Karangwuni, Caturtunggal, Sleman dan juga permohonan Audiensi kepada Ketua DPRD Kabupaten Sleman, tertanggal 16 Januari 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
5. P-2.4 : Fotokopi Salinan Surat dari RT 01 RW 01, Padukuhan Karangwuni, Caturtunggal No. 025/KRT/I/2005. terkait surat pemberitahuan pengkinian data warga. Tertanggal 29 Januari 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
6. P-2.5 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PWKTAU kepada Bpk. Drs. Sri Purnomo. Terkait keberatan berdirinya Apartemen Utara The Icon, tertanggal 03 April 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
7. P-2.6 : Fotokopi Salinan press release “aksi tolak Apartemen Utara”, tertanggal 29 April 2014.; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
8. P-2.7 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PWKTAU kepada Yth. Bapak Gubernur DIY. Tentang pernyataan sikap warga sekitar lokasi Apartemen “Utara”. Tertanggal 29 April 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
9. P-2.8 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PWKTAU kepada

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 125 dari 233 Hal



kepala dinas pengendalian pertanahan Daerah Kabuten
sleman terkait permintaan salinan dokumen IPT Apartemen
Uttara The Icon. Tertanggal 20 mei 2014; (Sesuai dengan
Fotokopi) -----

10. P-2.9.a : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU kepada
Ketua komisi A DPRD Kabutaten sleman perihal:
Permohonan dukungan dan Partisipasi dan tentang tuntutan
Warga RT 01/RW 01 Karangwuni, Caturtunggal untuk
diperjuangkan wakil rakyat di DPRD Sleman. Tertanggal 13
Juni 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

11. P-2.9.b : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU kepada
Ketua RT 3 Karangwuni tentang permohonan dukungan &
partisipasi. Tertanggal 13 Juni 2014; (Sesuai dengan
Fotokopi) -----

12. P-2.9.c : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU kepada
Kepala Kepolisian Sektor Bulak Sumur perihal :
pemberhentian dan permohonan keamanan serta permohonan
dukungan & partisipasi. Tertanggal 13 Juni 2014; (Sesuai
dengan Fotokopi) -----

13. P-2.9.d : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU kepada
Lurah Caturtunggal tentang permohonan dukungan &
partisipasi. Tertanggal 13 Juni 2014; (Sesuai dengan
Fotokopi) -----

14. P-2.9.e : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU kepada
Kepala Dinas Satpol PP Sleman tentang permohonan
dukungan & partisipasi. Tertanggal 13 Juni 2014; (Sesuai
dengan Fotokopi) -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 126 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P-2.9.f : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU Ketua DPRD Kabupaten Sleman tentang undangan & permohonan dukungan. Tertanggal 13 Juni 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
16. P-2.9.g : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU kepada Bupati Sleman tentang permohonan dukungan & partisipasi. Tertanggal 13 Juni 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
17. P-2.10 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan Penghentian Rencana Pembangunan Apartemen dan Kondotel Utara, Kepada Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Tertanggal 8 Agustus 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
18. P-2.11 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan Penghentian Rencana Pembangunan Apartemen dan Kondotel “Utara the Icon”, Kepala Sub Bidang tata ruang perkotaan, Tertanggal 25 Agustus 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
19. P-2.12 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan pencabutan IPT dan IMB untuk PT. Bukit Alam Permata, Kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Sleman, Tertanggal 25 Agustus 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
20. P-2.13 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan Audiensi dengan Wahana Lingkungan Hidup Yogyakarta, tanggal 06 Oktober 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
21. P-2.14.a : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan sebagai tim ahli dalam kajian hukum atas

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 127 dari 233 Hal



proyek Apartemen Utara The Icon kepada PKBH UGM No.

01/10/PKWTU/2014, Tertanggal 09 Oktober 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

22. P-2.14.b : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTU tentang Permohonan Kajian Teknis Hidrogeologi atas Proyek Apartemen Utara The Icon, Kepada Ketua Jurusan Teknik Geologi UGM No. 02/10/PKWTU/ 2014, pada tanggal 16 Oktober 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
23. P-2.14.c : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTU tentang Permohonan Kajian Teknis Resiko Kebencanaan atas Proyek Apartemen Utara, Kepada Direktur Studi Manajemen Kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta No. 03/10/PKWTU/2014. tertanggal 9 Oktober 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
24. P-2.15 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTU tentang Permohonan Audiensi dan Hak Tanya Jawab Atas Surat Ketua DPRD Periode Periode 2019-2014. No. 07/10/PKWTU/2014 kepada Ketua DPRD Kabupaten Sleman, tanggal 28 Oktober 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
25. P-2.16 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTU, kepada Warga RT 01, RT 02, RT 03 / RW 03, Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, Perihal; Undangan silaturahmi Tim PKWTU dan peluncuran perdana media komunikasi PKWTU “layang Karangwuni” No. 10/XII/PKWTU/2014, pada tanggal 5 Desember 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
26. P-2.17 : Fotokopi Maklumat warga RT 01 RW 01 dan warga

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 128 dari 233 Hal



terdampak lainnya tentang “Permintaan untuk tidak melanjutkan pembangunan di Jl. Kaliurang Km. 5,5 No. 72 Yogyakarta” yang ditujukan kepada PT. WIKA selaku pengembang atau kontraktor yang membangun Apartemen Utara the Icon, dan ditandatangani 62 warga, dengan surat Nomor No.12/XII/PKWTau/2014, pada tanggal 17 Desember 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

27. P-2.18.a : Fotokopi Salinan surat dari pengurus PWKTAU kepada Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, tentang permohonan bantuan kajian teknis proyek Apartemen Utara The Icon. Dengan No. 56/IX/PWKTAU/2015. Tertanggal 8 September 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

28. P-2.18.b : Fotokopi Salinan surat Masuk dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Sipil, Arsitek, Teknik Lingkungan Nomor : 789/DEK/10/FTSP/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

29. P-2.19.a : Fotokopi Salinan surat No. 50/VII/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta, perihal: permohonan audiensi dan dukungan, tertanggal 1 Juli 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

30. P-2.19.b : Fotokopi Salinan surat No. 49/VII/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Ketua DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, perihal: permohonan audiensi dan dukungan, tertanggal 1 Juli 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

31. P-2.20.a : Fotokopi Salinan surat No. 46/VI/PWKTAU/2015, dari

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 129 dari 233 Hal



pengurus PWKTAU kepada Ombudsman Republik Indonesia

Perwakilan D.I. Yogyakarta, perihal : permohonan dan
pengawasan proses penghentian Apartemen Utara The Icon,
tertanggal 6 Juni 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

32. P-2.20.b : Fotokopi Salinan surat No. 45/VI/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada Bapeda D.I. Yogyakarta, perihal:
permohonan dan pengawasan proses penghentian Apartemen
Utara The Icon, tertanggal 6 Juni 2015; (Sesuai dengan
Fotokopi) -----

33. P-2.20.c : Fotokopi Salinan surat No. 44/VI/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada BLH D.I. Yogyakarta, perihal
permohonan dan pengawasan proses penghentian Apartemen
Utara The Icon, tertanggal 6 Juni 2015; (Sesuai dengan
Fotokopi) -----

34. P-2.20.d : Fotokopi Salinan surat No. 43/VI/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada WALHI D.I. Yogyakarta,
perihal permohonan dan pengawasan proses penghentian
Apartemen Utara The Icon, tertanggal 6 Juni 2015; (Sesuai
dengan Fotokopi) -----

35. P-2.20.e : Fotokopi Salinan surat No. 42/VI/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada LBH Yogyakarta, perihal
permohonan dan pengawasan proses penghentian Apartemen
Utara The Icon, tertanggal 6 Juni 2015; (Sesuai dengan
Fotokopi) -----

36. P-2.20.f : Fotokopi Salinan surat No. 41/VI/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada Komnas HAM Republik
Indonesia, perihal permohonan dan pengawasan proses

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 130 dari 233 Hal



penghentian Apartemen Utara The Icon, tertanggal 6 Juni
2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

37. P-2.20.g : Fotokopi Salinan surat No. 40/VI/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada Kementerian Hukum dan HAM,
perihal permohonan dan pengawalan proses penghentian
Apartemen Utara The Icon, tertanggal 6 Juni 2015; (Sesuai
dengan Fotokopi) -----
38. P-2.20.h : Fotokopi Salinan surat No. 39/VI/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada DPRD Sleman, perihal
permohonan dan pengawalan proses penghentian Apartemen
Utara The Icon, tertanggal 6 Juni 2015; (Sesuai dengan
Fotokopi) -----
39. P-2.20.i : Fotokopi Salinan surat No. 38/VI/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada Komisi C DPRD Sleman,
perihal permohonan dan pengawalan proses penghentian
Apartemen Utara The Icon, tertanggal 6 Juni 2015; (Sesuai
dengan Fotokopi) -----
40. P-2.20.j : Fotokopi Salinan surat No. 37/VI/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada Komisi A DPRD Sleman,
perihal permohonan dan pengawalan proses penghentian
Apartemen Utara The Icon, tertanggal 6 Juni 2015; (Sesuai
dengan Fotokopi) -----
41. P-2.20.k : Fotokopi Salinan surat No. 36/VI/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada Komisi C DPRD
D.I.Yogyakarta, perihal permohonan dan pengawalan proses
penghentian Apartemen Utara The Icon, tertanggal 6 Juni
2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 131 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

42. P-2.20.1 : Fotokopi Salinan surat No. 35/VI/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Komisi A DPRD D.I.Yogyakarta, perihal permohonan dan pengawalan proses penghentian Apartemen Utara The Icon, tertanggal 6 Juni 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
43. P-2.20.m : Fotokopi Salinan surat No. 34/VI/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Ketua DPRD D.I.Yogyakarta, perihal permohonan dan pengawalan proses penghentian Apartemen Utara The Icon, tertanggal 6 Juni 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
44. P-2.20.n : Fotokopi Salinan surat No. 33/VI/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Gubernur D.I.Yogyakarta, perihal permohonan dan pengawalan proses penghentian Apartemen Utara The Icon, tertanggal 6 Juni 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
45. P-2.20.o : Fotokopi Salinan surat No. 32/VI/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, perihal permohonan dan pengawalan proses penghentian Apartemen Utara The Icon, tertanggal 6 Juni 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
46. P-2.21 : Fotokopi Salinan surat No. 30/V/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Satpol PP Sleman perihal Tanggapan surat undangan No. 005/167, tertanggal 4 Mei 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
47. P-2.22 : Fotokopi Salinan surat No. 29/IV/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Bupati Sleman, perihal permohonan audiensi, tertanggal 23 April 2015; (Sesuai

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 132 dari 233 Hal



dengan Fotokopi) -----

48. P-2.23 : Fotokopi Salinan surat No. 28/III/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perihal: pengaduan terhadap adanya indikasi pelanggaran pejabat/badan public dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 , tertanggal 31 Maret 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
49. P-2.24 : Fotokopi Salinan surat No. 20/II/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Tergugat, perihal permohonan pencabutan pengesahan dan rekomendasi UKL-UPL Tergugat II Intervensi, tertanggal 23 Februari 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
50. P-2.25 : Fotokopi Salinan surat nomor 16/II/PWKTAU/2015 dari Pengurus PWKTAU kepada DPRD Provinsi D.I Yogyakarta perihal permohonan audiensi dan dukungan kepada Ketua DPRD Provinsi D.I Yogyakarta, tertanggal 06 Februari 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
51. P-2.26 : Fotokopi Salinan Surat dari Rukun Tetangga 01 Rukunwarga 01 Pedukuhan Karangwuni Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta, Nomor 026/KRT/II/2015 perihal 3 Februari 2015 kepada Kepala Padukuhan Karangwuni, tertanggal 3 Februari 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
52. P-2.27 : Fotokopi Salinan surat No. 648/115/2014 dari DPRD Kab. Sleman Kepada Bupati sleman, perihal pembangunan Apartemen Utara The Icon The Icon, karangwuni, catur

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 133 dari 233 Hal



tunggal. Perihal: meminta Bupati untuk menghentikan proses

Pembangunan Apartemen Utara The Icon. Tertanggal 28

Mei 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

53. P-2.28 : Fotokopi Salinan Surat Laporan Audensi Dari Persatuan
Paguyuban Karangwuni Tolak Apartemen Utara (PKWTAU)
dengan DPRD DIY tertanggal 18 Februari 2015; (Sesuai
dengan Fotokopi) -----

54. P-2.29 : Fotokopi Salinan Surat Pemerintah Kabupaten Sleman
Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 005/167, Kepada Teti
Budi (Sekretaris PWKTAU), perihal: Undangan rapat
pelepasan spanduk. tertanggal 22 April 2015; (Sesuai dengan
Fotokopi) -----

55. P-2.30 : Fotokopi Salinan Surat Kementrian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia Nomor : B-3954/Dep.V/LH/HK/05/2015,
Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup D.I. Yogyakarta,
perihal: permintaan penanganan pengaduan lingkungan,
tertanggal 5 Mei 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

56. P-2.31 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU kepada
ketua Komusi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Tentang
informasi dan permohonan penyelidikan. Tertanggal 30 Juni
2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

57. P-3.1 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU kepada
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) terkait
pengaduan dan permohonan pendampingan. Tertanggal 1 Juli
2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

58. P-3.2 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang
Undangan FGD kajian Hukum dan Perijinan di Lingkungan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 134 dari 233 Hal



terhadap Proyek Pembangunan Apartemen Utara The Icon.

Tertanggal 24 November 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) --

59. P-3.3 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU kepada Bapak Cheng Wendrayanto, S. H. (Anggota DPRD Prof. DIY.) tentang Permohonan dukungan dan perlindungan/pengawasan proses kriminalisasi terhadap warga karangwuni oleh PT. Bukit Alam Permata kepada Bapak Chang Wendryanto, S.H Anggota DPRD. 17 September 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
60. P-3.4 : Fotokopi Salinan surat dari pengurus PWKTAU dengan No. 57/IX/PWKTAU/2015. kepada KOMNASHAM RI Tertanggal 10 September 2015, menerangkan perihal berbagai persoalan Hak Asasi Manusia dalam pembangunan Apartemen Utara The Icon; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
61. P-3.5 : Fotokopi Salinan surat No. 48/VI/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Tergugat, Perihal: pelanggaran PT. Bukit Alam Permata dan Permohonan penghentian Proyek Apartemen Utara The Icon, tertanggal 30 Juni 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
62. P-3.6 : Fotokopi Salinan Surat Pemerintah Kabupaten Sleman Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660/0125, Kepada Pimpinan Apartemen Utara The Icon Karangwuni, Caturtunggal, Depok tertanggal 16 Februari 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
63. P-3.7.a : Fotokopi Salinan Surat Tanda Bukti Lapor Nomot : STBL / 273 / III / 2015 / DIY / SPKT tertanggal 25 Maret 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 135 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. P-3.7.b : Fotokopi Salinan Surat Pangilan Pertama Nomor : S.Pgl / 647 /IV / 2015 / Reskrim, tertanggal 23 April 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
65. P-3.7.c : Fotokopi Salinan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Resort Sleman Nomor : B/187/IV/ 2015/Reskrim, Kepada Sdr. A. Rita Dharani perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. Tertanggal 23 April 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
66. P-3.7.d : Fotokopi Salinan Surat Pangilan Pertama Antonius Aditya Nomor : S.Pgl/648/IV/2015/ Reskrim, tertanggal 23 April 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
67. P-3.7.e : Fotokopi Salinan Surat Pangilan Pertama Yosephine Andadari Nomor : S.Pgl / 687 /IV / 2015 / Reskrim, tertanggal 29 April 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
68. P-3.7.f : Fotokopi Salinan Surat Pangilan Kedua Antonius Aditya Nomor : S.Pgl / 648 /IV / 2015 / Reskrim, tertanggal 29 April 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
69. P-3.7.g : Fotokopi Salinan Surat Kuasa A. Aditya Nugroho kepada Dr. Wisnubroto, S.H., M.Hum and patner (advokat pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PSHD) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tertanggal 11 Mei 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
70. P-3.7.h : Fotokopi Salinan Surat Kuasa A. Rita Dharani, S.H kepada Dr. Wisnubroto, S.H., M.Hum and patner (advokat pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PSHD) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 136 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Mei 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

71. P-3.7.i : Fotokopi Salinan Surat Pangilan Pertama Nomor : S.Pgl / 765 / V / 2015 / Reskrim, tertanggal 19 Mei 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
72. P-3.7.j : Fotokopi Salinan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Resort Sleman Nomor : B/263/V/ 2015/Reskrim, Kepada Sdr. A. Rita Dharani. Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. tertanggal 27 Mei 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
73. P-3.7.k : Fotokopi Salinan Surat Kuasa Yosephina Andadari kepada Dr. Wisnubroto, S.H., M.Hum and patner (advokat pada Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (PSHD) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tertanggal 27 Mei 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
74. P-3.8 : Fotokopi Salinan surat No. 23/III/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Kepala BLH Kab Sleman, perihal menanyakan tanggapan surat No. 20/II/PWKTAU/ 2015 tentang laporan pelanggaran proyek Apartemen Uttara The Icon. Tertanggal 20 Maret 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
75. P-3.9 : Fotokopi Salinan Surat Bukit Alam Permata Nomor : 002/BAP-YOG/I/2015 kepada Kepala Dukuh Karangwuni tertanggal 21 Januari 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
76. P-3.10 : Fotokopi Salinan Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 034/R/Mediasi/ /2015, kepada Bupati Sleman, perihal : rekomendasi Komnas HAM terkait

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 137 dari 233 Hal



pengaduan warga RT 01 RW 01, Karangwuni, depok,
Caturtunggal, Sleman. tertanggal 31 Maret 2015; (Sesuai
dengan Fotokopi) -----

77. P-3.11 : Fotokopi Salinan Surat Pemerintah Kabupaten Sleman Badan
Lingkungan Hidup Nomor: 660/0439, Kepada Paguyuban
Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara, tertanggal 23
April 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
78. P-3.12 : Fotokopi Salinan Surat Permohonan Warung Spesal Sambal
Nomor : 041/WSS/Humas/PUSAT/Surat Permohonan/VII/
2015, tertanggal : 4 Juli 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) ---
79. P-4.1.a : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU kepada
Ketua Komisi A DPRD Sleman tentang Pemberitahuan
informasi dan laporan kegiatan tidak resmi atau liar,
permintaan penghentian kantor pemasaran Apartemen Utara
The Icon, permintaan audiensi dengan Bapak Bupati Sri
Purnomo. Tertanggal 2 Juli 2014; (Sesuai dengan Fotokopi)
80. P-4.1.b : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU kepada
Ketua DPRD Sleman tentang Pemberitahuan informasi dan
laporan kegiatan tidak resmi atau liar, permintaan
penghentian kantor pemasaran Apartemen Utara The Icon,
permintaan audiensi dengan Bapak Bupati Sri Purnomo.
Tertanggal 2 Juli 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
81. P-4.1.c : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU kepada
Bupati Sleman tentang Permohonan informasi dan laporan
kegiatan tidak resmi atau liar, permintaan penghentian kantor
pemasaran Apartemen Utara The Icon, permintaan audiensi
dengan Bapak Bupati Sri Purnomo. Tertanggal 2 Juli 2014;

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 138 dari 233 Hal



(Sesuai dengan Fotokopi) -----

82. P-4.1.d : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU kepada ketua Satpol PP Sleman(Tembusan) tentang Permohonan informasi dan laporan kegiatan tidak resmi atau liar, permintaan penghentian kantor pemasaran Apartemen Utara The Icon, permintaan audiensi dengan Bapak Bupati Sri Purnomo. Tertanggal 2 Juli 2014; (Sesuai dengan Fotokopi)
83. P-4.2 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan permintaan salinan dokumen IMB Apartemen Utara The Icon beserta lampirannya, Kepada Kepala Dinas PU Daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta, Tertanggal 3 Juli 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
84. P-4.3 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan keterangan tertulis mengenai ada atau tidaknya izin reklame big banner Apartemen Utara The Icon, Kepala Dinas Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman Tertanggal 14 Juli 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
85. P-4.4 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan keterangan tertulis mengenai ada atau tidaknya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kab Sleman , tertanggal 15 Juli 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
86. P-4.5 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan salinan dokumen Amdal Apartemen Utara The Icon yang merupakan lampiran dokumen IMB atas PT. Bukit Alam permata, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab Sleman. Tertanggal 16 Juli 2014; (Sesuai dengan Fotokopi)

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 139 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

87. P-4.6 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan salinan dokumen site plan Apartemen dan Kondotel Utara The Icon, dinas PUP Tertanggal 13 Agustus 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
88. P-4.7 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan salinan dokumen Amdal atau UKL-UPL a.n. PT. Bukit Alam Permata kepada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sleman, 20 Oktober 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
89. P-4.8 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan salinan dokumen UKL-UPL Apartemen Utara the Icon yang telah direkomendasikan oleh Tergugat II Intervensi a.n. PT. Bukit Alam Permata, dengan nomor surat No. 11/XII/PKWTAU/2014 yang ditujukan kepada Tergugat I, tanggal 10 Desember 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
90. P-4.9 : Fotokopi Salinan Formulir Permintaan Informasi Publik berupa Photocopy salinan UKL-UPL, kepada Pemerintah Kabupaten Sleman, tertanggal 23 Desember 2014, dari PWKTAU; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
91. P-4.10 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan salinan dokumen Lingkungan UKL-UPL a.n. PT. Bukit Alam Permata. No. 13/XII/PKWTAU/2014, kepada Tergugat, Tertanggal 23 Desember 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
92. P-4.11 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang Permohonan salinan dokumen Lingkungan a.n. PT. Bukit Alam Permata. No. 05/XII/PKWTAU/2014, kepada Dinas

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 140 dari 233 Hal



Lingkungan Hidup tanggal 27 Oktober 2014; (Sesuai dengan
Fotokopi) -----

93. P-4.12 : Fotokopi Salinan surat No. 26/III/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada Lembaga Ombudsman DIY,
perihal pengaduan lambatnya memperoleh informasi
kebijakan publik dan pembiaran pelanggaran badan usaha
atas ketentuan dokumen lingkungan oleh badan atau pejabat
publik, tertanggal 31 Maret 2015; (Sesuai dengan Fotokopi)
94. P-4.13 : Fotokopi Salinan surat No. 25/III/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada Kepala BLH Kab Sleman,
perihal menanyakan tanggapan surat Nomor.
20/II/PWKTAU/2015 tentang laporan pelanggaran proyek
Apartemen Utara The Icon. tertanggal 30 Maret 2015;
(Sesuai dengan Fotokopi) -----
95. P-5 : Fotokopi Salinan Surat dari pengurus PKWTAU tentang
bantahan atas berita acara sosialisasi rencana pembangunan
apartemen dan kondotel oleh PT. Bukit Alam permata,
kepada Bupati Sleman tertanggal 22 Juli 2014; (Sesuai
dengan Fotokopi) -----
96. P-6.1 : Fotokopi kliping surat kabar “Harian Jogja, Kamis Pon,
tanggal 16 Oktober 2014” tentang Pembangunan Apartemen
Utara The Icon Segera Dimulai; (Sesuai dengan Fotokopi) -
97. P-6.2 : Fotokopi kliping surat kabar “Koran Sindo, Kamis tanggal 15
Oktober 2014” tentang Developer Utara Kantongi IMB;
(Sesuai dengan Fotokopi) -----
98. P-7.1 : Fotokopi Salinan Surat Nomor 47/VI/PWKTAU/2015 dari
PWKTAU yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 141 dari 233 Hal



Hidup Kabupaten Sleman perihal keberatan dan penolakan diterbitkannya Izin lingkungan kepada Tergugat II Intervensi, tertanggal 22 Juni 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

99. P-7.2 : Fotokopi Salinan surat No. 51/VIII/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, perihal menanyakan tanggapan atas keberatan permohonan izin lingkungan PT. Bukit Alam Permata. tertanggal 5 Agustus 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

100. P-7.3.a : Fotokopi Salinan surat No. 52/VII/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Komisi Informasi Provinsi D.I.YOGYAKARTA, perihal aduan tentang kesulitan memperoleh informasi dan pelayanan publik yang buruk oleh BLH Kab. Sleman. tertanggal 21 Agustus 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

101. P-7.3.b : Fotokopi Salinan surat No. 53/VII/PWKTAU/2015, dari pengurus PWKTAU kepada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan D.I.Yogyakarta, perihal aduan tentang kesulitan memperoleh informasi dan pelayanan publik yang buruk oleh BLH Kabupaten Sleman. Tertanggal 21 Agustus 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

102. P-7.4 : Fotokopi Salinan Surat No: 660/1036 dari Ketua badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman (Tergugat) yang ditujukan kepada Ketua PWKTAU Perihal: Tanggapan surat No: 51/VIII/PWKATAU/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 Perihal; Menanyakan tanggapan atas keberatan permohonan izin lingkungan PT Bukit alam permata dan prosesnya

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 142 dari 233 Hal



informasi gangguan/dampak kerusakan lingkungan, Tanggal
24 Agustus 2015; (Sesuai dengan aslinya) -----

103. P-7.5 : Fotokopi Salinan surat No. 54/IX/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumen (PPID) Kabupaten Sleman, tentang permohonan
salinan beserta lampiran dokumen izin lingkungan PT. Bukit
Alam Permata, Nomor 660.2/037.3/II/2015, tertanggal 2
September 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
104. P-7.6 : Fotokopi Salinan Surat Pengantar Pemerintah Kabupaten
Sleman Badan Lingkungan Hidup, tertanggal 15 September
2015 tentang salinan Izin lingkungan; (Sesuai dengan
aslinya) -----
105. P-8.1 : Fotokopi Salinan surat No. 21/III/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada Badan perencanaan
pembangunan daerah kabupaten sleman,u.p. Bapak Dona
Saputra Ginting,S.T. MES, MAP (Kepala Sub. Bidang
Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan) perihal
permohonan informasi rencana detail tata ruang Jalan
Kaliurang KM 5,3, Padukuhan Karangwuni, Caturtunggal,
Depok, Sleman, tertanggal 10 Maret 2015; (Sesuai dengan
Fotokopi) -----
106. P-8.2 : Fotokopi Salinan surat No. 22/III/PWKTAU/2015, dari
pengurus PWKTAU kepada Kepala badan perencanaan
pembangunan daerah kabupaten sleman, perihal permohonan
informasi perencanaan tata ruang wilayah kawasan sekitar
Jalan Kaliurang KM 5,3, Padukuhan Karangwuni,
Caturtunggal, Depok, Sleman, tertanggal 13 Maret 2015;

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 143 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan Fotokopi) -----

107. P-8.3 : Fotokopi Surat No. 650/184, dari Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kab. Sleman, kepada Pengurus PWKTAU, perihal : jawaban surat permohonan informasi perencanaan tata ruang di kawaasaan sekitar Jalan Kaliurang KM 5,3, Padukuhan Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman, tertanggal 31 Maret 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
108. P-8.4 : Fotokopi Salinan Surat Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Nomor B/998-11/08/01/Adi, kepada PT Bukit Alam Permata. Perihal; rekomendasi Ketinggian Apartemen dan Kondotel tertanggal 30 Oktober 2013; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
109. P-8.5 : Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55.IPT/Kep.KDH/A/2014 tentang Izin Pemanfaatan Tanah PT. Bukit Alam Permata untuk apartemen dan condotel di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Seluas 1.660 M² yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2014; (Sesuai dengan aslinya) -----
110. P-8.6 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Nomor : 01.02.080.RTB/KPTS/TABA/D/2014 yang dikeluarkan tertanggal 23 Mei 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
111. P-8.7 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman nomor : 02.01.1559.IMB/KPTS/ TABA/D/2014 yang ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 144 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

112. P-8.8 : Fotokopi Salinan lampiran IMB Nomor 1559, tertanggal 11 Juni 2014, berisi Pengesahan Site Plan Pembangunan Apartemen Dan Condotel, Utara The Icon, PT. Bukit Alam Permata 2014; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
113. P-8.9 : Fotokopi Salinan Surat Pemerintah Kabupaten Sleman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 650/184, Kepada Pengurus Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara (PWKTAU) tertanggal 31 Maret 2015; (Sesuai dengan aslinya) -----
114. P-9 : Fotokopi Salinan Surat Kantor Lingkungan Hidup Sleman Nomor : 660/725 tertanggal 28 Nopember 2014, ditujukan kepada Direktur PT. Bukit Alam Permata selaku pemrakarsa Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon di Jalan Kaliurang, Km 5,3 Karangwuni, Caturtunggal, Depok, Sleman; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
115. P-10.1 : Fotokopi Salinan Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewah Yogyakarta Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660/1968 Kepada Bupati Sleman, tertanggal 26 Maret 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
116. P-10.2 : Fotokopi Salinan Surat 660/7470 perihal Penilaian Dokumen AMDAL Apartemen Utara The Icon tertanggal 25 November 2015 kepada Ketua PWKTAU; (Sesuai dengan aslinya) -----
117. P-11.1 : Fotokopi lembar pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Pembangunan Apartemen Utara The Icon, Nomor 660.2/043/2014, tanggal 28

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 145 dari 233 Hal



November 2014; (sesuai dengan fotokopi) -----

118. P-11.2 : Fotokopi salinan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Pembangunan Apartemen Utara The Icon di Jalan Kaliurang KM 5,3 Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014, yang telah mendapat pengesahan dari Tergugat dengan Nomor Pengesahan 660.2/043/2014 tertanggal 28 November 2014; (sesuai dengan fotokopi) -----
119. P-12.1 : Fotokopi Undang – Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (sesuai dengan fotokopi) -----
120. P-12.2 : Fotokopi Undang – Undang No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang; (sesuai dengan fotokopi) -----
121. P-12.3 : Fotokopi Undang – Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; (sesuai dengan fotokopi) -----
122. P-12.4 : Fotokopi Undang – Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (sesuai dengan fotokopi) -----
123. P-12.5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan; (sesuai dengan fotokopi) -----
124. P-12.6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No.28 Tahun 2002 tentang; Bangunan Gedung; (sesuai dengan fotokopi) -----
125. P-12.7 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 146 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotokopi) -----

126. P-12.8 : Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau yang wajib memiliki amdal; (sesuai dengan fotokopi) -----
127. P-12.9 : Fotokopi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; (sesuai dengan fotokopi) -----
128. P-12.10 : Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang – Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; (sesuai dengan fotokopi) -----
129. P – 13.1 : Fotokopi gambar print screen kabar berita dan foto kegiatan Groundbreaking Apartemen Utara pada tanggal 28 Nopember 2014. Sumber dari website resmi Apartemen Utara; (sesuai dengan print out) -----
130. P – 13.2 : Fotokopi gambar print screen kabar berita dan foto kegiatan pemasaran dan informasinya kepada publik yang mulai disampaikan semenjak tahun 2014. Sumber dari website resmi Apartemen Utara; (sesuai dengan print out) -----
131. P – 13.3 : Fotokopi gambar print screen kabar berita dan foto kegiatan pemasaran dan informasinya kepada publik yang mulai disampaikan semenjak tahun 2014 diberbagai tempat dan kegiatan. Sumber dari website resmi Apartemen Utara; (sesuai dengan print out) -----
132. P – 13.4 : Fotokopi gambar print screen kabar berita dan foto kegiatan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 147 dari 233 Hal



peresmian Marketing Lounge (Kantor Pemasaran) pada tanggal 23 April 2014. Sumber dari website resmi Apartemen Utara; (sesuai dengan print out) -----

133. P – 13.5 : Fotokopi gambar print screen informasi di website resmi Apartemen Utara The Icon tentang fasilitas *infinity Sky Pool* (Kolam Renang) dilantai atap bangunan Apartemen Utara nantinya. Sumber dari website resmi Apartemen Utara; (sesuai dengan print out) -----

134. P – 13.6 : Fotokopi gambar print screen informasi di website resmi Apartemen Utara The Icon tentang kegiatan konstruksi sampai tanggal 17 Juni 2015 sudah mengeruk dengan kedalaman beberapa meter untuk membangun dasar bangunan. Sumber dari website resmi Apartemen Utara; (sesuai dengan print out) -----

135. P – 13.7 : Fotokopi gambar print screen informasi di website resmi RumahDijual.com tentang iklan pemasaran Apartemen Utara semenjak tanggal 3 Mei 2014. Sumber dari website resmi RumahDijual.com; (sesuai dengan print out) -----

136. P – 13.8 : Fotokopi gambar print screen informasi di website resmi RumahDijual.com tentang iklan pemasaran Apartemen Utara semenjak tanggal 3 Mei 2014. Sumber dari website resmi RumahDijual.com; (sesuai dengan print out) -----

137. P – 13.9 : Fotokopi gambar print screen informasi di website resmi RumahDijual.com tentang iklan pemasaran Apartemen Utara semenjak tanggal 3 Mei 2014, khususnya gambar fasilitas *infinity Sky Pool* (Kolam Renang) sebagai daya tarik untuk pelanggan publik. Sumber dari website resmi

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 148 dari 233 Hal



RumahDijual.com; (sesuai dengan print out) -----

138. P – 14.1 : Fotokopi salinan surat laporan dari warga Padukuhan Karangwuni RT 01 kepada pimpinan proyek Apartemen Utara tentang adanya dampak yang diterima pada saat pembangunan Apartemen Utara The Icon, tertanggal 06 Februari 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
139. P – 14.2 : Fotokopi salinan surat tanggapan, tanggal Februari 2014 dari PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Proyek Apartemen Utara The Icon Yogyakarta kepada Bapak Yoyok Hery Wahyono perihal tanggapan terhadap surat laporan warga Padukuhan Karangwuni RT 01, tertanggal 06 Februari 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
140. P – 14.3 : Fotokopi salinan surat tanggapan atas permohonan salinan dokumen dari Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman kepada Rita Dharani, Nomor 503.2/0354, tertanggal 06 Februari 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
141. P – 14.4 : Fotokopi salinan surat jawaban dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman kepada Rita Dharani Nomor 660/690, tertanggal 12 Nopember 2014, terkait tanggapan surat dari PWKTAU Nomor 05/10/ PWKTAU /2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal permohonan salinan dokumen lingkungan atas nama PT. Bukit Alam Permata; (sesuai dengan aslinya) -----
142. P – 14.5 : Fotokopi salinan surat tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman kepada Rita Dharani Nomor 640/2642/2014 tertanggal 21 Juli 2014 tentang tanggapan surat, tertanggal 03 Juli 2014; (sesuai

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 149 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) -----

143. P – 14.6 : Fotokopi salinan surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman kepada Rita Dharani, Nomor 645/3045/2014 tertanggal 25 agustus 2014, terkait tanggapan atas surat yang telah dikirimkan PWKTAU tanggal 03 Agustus 2014 tentang permohonan permintaan salinan dokumen site plan Apartemen Utara; (sesuai dengan aslinya) -----
144. P – 14.7 : Fotokopi salinan surat jawaban dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman kepada Rita Dharani, dengan Nomor 660/460 tertanggal 24 Juli 2014, tentang tanggapan surat yang telah dikirimkan oleh PWKTAU tanggal 16 Juli 2014 tentang permohonan salinan dokumen AMDAL Apartemen Utara; (sesuai dengan aslinya) -----
145. P – 14.8 : Fotokopi salinan brosur pemasaran Apartemen Utara The Icon pada REI EXPO tanggal 23-28 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
146. P – 14.9 : Fotokopi salinan brosur pemasaran Apartemen Utara The Icon; (sesuai dengan aslinya) -----
147. P – 14.10 : Fotokopi hasil kajian dan analisis tim verifikasi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan luas total bangunan Apartemen Utara The Icon ; (sesuai dengan aslinya) -----
148. P – 15.1 : Fotokopi salinan tanda terima Surat Tanda Terima Badan Lingkungan Hidup Propinsi D.I Yogyakarta kepada Tety Budi Susilawati (PWKTAU), tertanggal 01 April 2016;

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 150 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotokopi) -----

149. P – 15.2 : Fotokopi salinan Surat Badan Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi D.I Yogyakarta tentang permohonan penilaian dokumen lingkungan, dengan nomor surat 660/0238, tertanggal 10 Maret 2015; (sesuai dengan fotokopi) -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat di persidangan telah menyampaikan 12 (dua belas) bukti surat yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut: ----

1. T-1 : Fotokopi Pengumuman Nomor 660/0723 tentang permohonan ijin lingkungan PT Bukit Alam Permata untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon di website : www.sleman.go.id; (Sesuai dengan aslinya) -----
2. T-2 : Fotokopi Pengumuman Nomor 660/0882 tentang penerbitan ijin lingkungan PT Bukit Alam Permata untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon di website : www.sleman.go.id; (Sesuai dengan aslinya) -----
3. T-3 : Fotokopi Pengumuman Nomor 660/0723 tentang permohonan ijin lingkungan PT Bukit Alam Permata untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon; (sesuai dengan aslinya) -----
4. T-4 : Fotokopi Pengumuman Nomor 660/0882 tentang penerbitan ijin lingkungan PT Bukit Alam Permata untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon; (sesuai dengan aslinya) -----
5. T-5 : Fotokopi Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 151 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Nomor 660/1036 tertanggal 24 Agustus 2015 hal
jawaban surat; (Sesuai dengan aslinya) -----

6. T-6 : Fotokopi Register surat ekspedisi; (Sesuai dengan aslinya) -----
7. T-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Sleman Nomor 55.IPT/
Kep.KDH/A/2014 tentang izin pemanfaatan tanah PT Bukit
Alam Permata untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara
The Icon tertanggal 26 Maret 2014; (Sesuai dengan aslinya) ---
8. T-8 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kabupaten Sleman Nomor 02.01.1559.IMB/KPTS/
Taba/D/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung Fungsi
Ganda/Campuran PT Bukit Alam Permata untuk Kegiatan
Pembangunan Apartemen Utara The Icon; (Sesuai dengan
aslinya) -----
9. T-9 : Fotokopi gambar pengesahan site plan Pembangunan
Apartemen Utara The Icon; (Sesuai dengan aslinya) -----
10. T-10 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Kabupaten Sleman Nomor : 01.02.080.RTB/
KPTS/Taba/D/2014 tentang Rencana Tata Bangunan Bangunan
Gedung Fungsi Ganda / Campuran PT. Bukit Alam Permata
Untuk Pembangunan Apartemen dan Condotel di Padukuhan
Karangwuni, Desa Catungtunggal, Kecamatan Depok di atas
tanah seluas 1660 M2; (Sesuai dengan aslinya) -----
11. T-11 : Fotokopi tabel 3.5 halaman III-9 dokumen UKL-UPL Rencana
Pembangunan Apartemen Utara The Icon oleh PT. Bukit Alam
Permata; (Sesuai dengan aslinya) -----
12. T-12 : Fotokopi tabel 4.1 halaman IV-3 s/d IV-30 dokumen UKL-UPL
Rencana Pembangunan Apartemen Utara The Icon oleh PT.

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 152 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Alam Permata; (Sesuai dengan aslinya) -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat II Intervensi di persidangan telah menyampaikan 210 (dua ratus sepuluh) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T.II-Intervensi - 1.A sampai dengan T.II-Intervensi - 50, sebagai berikut: -----

1. T.II.Int-1.A : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bukit Alam Permata Nomor : 11 Tanggal : 4 Oktober 2013; (Sesuai dengan aslinya) -----
2. T.II.Int-1.B : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-53810.AH.01.01. Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal : 24 Oktober 2013; (Sesuai dengan aslinya) -----
3. T.II.Int-2.A : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bukit Alam Permata No.24 tanggal 24 Desember 2014; (Sesuai dengan aslinya) -----
4. T.II.Int-2.B : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0004653.AH.01.03. Tahun 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bukit Alam Permata, tertanggal 23 Januari 2015; (Sesuai dengan fotokopi Website) -----
5. T.II.Int-3 : Fotokopi Pengumuman Obyek Gugatan pada website tertanggal 15 Juli 2015; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
6. T.II.Int-4 : Fotokopi surat Tergugat I No. 660/1036 perihal Jawaban surat tertanggal 24 Agustus 2015 kepada Penggugat; (Sesuai dengan Fotokopi) -----
7. T.II.Int-5 : Fotokopi foto-foto sosialisasi PT Bukit Alam Permata (*in casu*

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 153 dari 233 Hal



Tergugat II Intervensi) dengan warga Padukuhan Karangwuni
di Balai RW Padukuhan Karangwuni pada tanggal 25 Oktober
2013; (Sesuai dengan aslinya) -----

8. T.II.Int-6 : Fotokopi Fotokopi foto-foto sosialisasi PT Bukit Alam
Permata (*in casu* Tergugat II Intervensi) dengan warga
Padukuhan Karangwuni di Balai RW Padukuhan Karangwuni
pada tanggal 18 Desember 2013; (Sesuai dengan aslinya) -----
9. T.II.Int-7 : Fotokopi Berita Acara sosialisasi PT Bukit Alam Permata (*in*
casu Tergugat II Intervensi) dengan warga Padukuhan
Karangwuni di Balai RW Padukuhan Karangwuni pada
tanggal 18 Desember 2013; (sesuai dengan aslinya) -----
10. T.II.Int-8 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesepakatan bersama antara
pengelola Apartemen Utara The Icon (PT Bukit Alam
Permata) (*in casu* Tergugat II Intervensi) dengan warga
Padukuhan Karangwuni Desa Caturtunggal Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman No.1635/LEG/II/2016 pada tanggal 1
Februari 2016; (Sesuai dengan aslinya) -----
11. T.II.Int-9.A : Fotokopi foto kegiatan penanaman 3000 pohon di Dodokan,
Sleman tanggal 15 Juni 2014; (Sesuai dengan aslinya)
12. T.II.Int-9.B : Fotokopi foto kegiatan program kali bersih di sepanjang kali
Gajahwong dan penghijauan 1000 pohon tanggal 16 Nopember
2014; (Sesuai dengan aslinya) -----
13. T.II.Int-9.C : Fotokopi foto kegiatan penanaman 10.000 pohon di Dodokan
Kidul Dlingo Bantul, tanggal 14 Februari 2015; (Sesuai
dengan aslinya) -----
14. T.II.Int-9.D : Fotokopi foto kegiatan penanaman 1000 pohon memperingati
hari bumi di Bantul tanggal 25 April 2015; (Sesuai dengan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 154 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) -----

15. T.II.Int-9.E : Fotokopi foto kegiatan lomba mancing PT Bukit Alam Permata (*in casu* Tergugat II Intervensi) bersama ibu – ibu Padukuhan Karangwuni pada tanggal 15 Juni 2015; (Sesuai dengan aslinya) -----
16. T.II.Int-9.F : Fotokopi foto kegiatan bersama PT Bukit Alam Permata (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan warga Padukuhan Karangwuni pada tanggal 15 Juli 2015; (Sesuai dengan aslinya) -----
17. T.II.Int-9.G : Fotokopi foto kegiatan syawalan PT Bukit Alam Permata (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan peresmian Balai RW Padukuhan Karangwuni pada tanggal 6 Agustus 2015; (Sesuai dengan aslinya) -----
18. T.II.Int-9.H : Fotokopi foto kegiatan droping air bersih Mlakan Sambirejo Prambanan, Sleman pada tanggal 6 September 2015; (Sesuai dengan aslinya) -----
19. T.II.Int-9.I : Fotokopi foto kegiatan bantuan beasiswa dan bantuan lansia untuk warga Padukuhan Karangwuni pada tanggal 11 Januari 2016; (Sesuai dengan aslinya) -----
20. T.II.Int-9.J : Fotokopi foto renovasi/pembangunan Balai Pertemuan di RW 02 Padukuhan Karangwuni; (Sesuai dengan aslinya) -----
21. T.II.Int-9.K : Fotokopi foto renovasi/pembangunan Gapura Padukuhan Karangwuni; (Sesuai dengan aslinya) -----
22. T.II.Int-9.L : Fotokopi foto renovasi/pembangunan Balai Pertemuan di RW 01 Padukuhan Karangwuni; (Sesuai dengan aslinya) -----
23. T.II.Int-9.M : Fotokopi foto renovasi/pembangunan Masjid Al – Ihtihad Padukuhan Karangwuni; (Sesuai dengan aslinya) -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 155 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. T.II.Int-9.N : Fotokopi foto sound sistem untuk Mushola Padukuhan Karangwuni; (Sesuai dengan aslinya) -----
25. T.II.Int-10 : Fotokopi surat Paguyuban Warga Karangwuni Peduli Perubahan kepada PT Bukit Alam Permata (*in casu* Tergugat II Intervensi) perihal Rencana Pembangunan Balai Dusun Karangwuni tertanggal 23 Maret 2015; (sesuai dengan fotokopi) -----
26. T.II.Int-11 : Fotokopi surat pernyataan sikap warga Padukuhan Karangwuni; (Sesuai dengan aslinya) -----
27. T.II.Int-12 : Fotokopi surat Paguyuban Warga Karangwuni Peduli Perubahan ("PWKPP") tertanggal 29 Mei 2015 kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; (sesuai dengan fotokopi) -----
28. T.II.Int-13.A : Fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 622.5/506/ 2015, tertanggal 4 Maret 2015 tentang Bantuan Teknis dan Pengesahan Gambar; (Sesuai dengan aslinya) -----
29. T.II.Int-13.B : Fotokopi Gambar Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase Gg. Kelapa Gading, Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, tahun 2015; (Sesuai dengan aslinya) -----
30. T.II.Int-14 : Fotokopi Permohonan Izin Lingkungan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi Nomor : 011/BAP-YOG/VI/2015, tertanggal : 12 Juni 2015; (Sesuai dengan fotokopi) -----
31. T.II.Int-15 : Fotokopi Pengumuman Nomor : 660/0723 tentang Permohonan Izin Lingkungan PT Bukit Alam Permata untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon di Jalan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 156 dari 233 Hal



Kaliurang KM 3,5 Padukuhan Karangwuni, Desa
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; (Sesuai
dengan fotokopi) -----

32. T.II.Int-16 : Fotokopi Keputusan Tergugat I Nomor : 660.2/037.3/ IL/2015
tentang Izin Lingkungan Tergugat II Intervensi tertanggal 15
Juli 2015; (Sesuai dengan aslinya) -----

33. T.II.Int-17 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sleman, Nomor : 764/111 tentang Hasil Audiensi dengan
warga sekitar lokasi Pembangunan Apartemen Utara The Icon
tanggal 7 Mei 2015; (Sesuai dengan fotokopi) -----

34. T.II.Int-18 : Fotokopi Surat Tergugat II Intervensi Nomor : 002/BAP-
YOG/I/2015 tentang permintaan maaf kepada Kepala Dukuh
Karangwuni, tertanggal 21 Januari 2015; (Sesuai dengan
fotokopi) -----

35. T.II.Int-19 : Fotokopi Surat Kantor Lingkungan Hidup, Pemerintah
Kabupaten Sleman, Nomor : 660/597, tentang Jawaban surat
permohonan, tertanggal 2 Oktober 2014; (Sesuai dengan
aslinya) -----

36. T.II.Int-20 : Fotokopi Pengesahan UKL-UPT Nomor : 660.2/043/ 2014,
tertanggal 28 November 2014; (Sesuai dengan aslinya) -----

37. T.II.Int-21 : Fotokopi Akta Nomor : 23 tentang Pendirian Yayasan
Wiranom Madani Sejahtera, tertanggal 31 Desember 2015;
(Sesuai dengan aslinya) -----

38. T.II.Int-22 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :
38/SPKS/PDAM/SLM/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014,
antara PT. Bukit Alam Permata (*in casu* Tergugat II
Intervensi) dengan PDAM Kabupaten Sleman; (Sesuai

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 157 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) -----

39. T.II.Int-23 : Fotokopi Surat Nomor : 690.523/PDAM/SLM/XII/2014
perihal Jawaban Penawaran Sambungan Jaringan PDAM
kepada Tergugat II Intervensi, tertanggal 10 Oktober 2014;
(Sesuai dengan aslinya) -----
40. T.II.Int-24 : Fotokopi Laporan Pengujian Balai Hiperkes dan Keselamatan
Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2015
perihal Kebisingan, Getaran serta Kualitas Udara Ambient;
(Sesuai dengan aslinya) -----
41. T.II.Int-25 : Fotokopi Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55.IPT/
Kep.KDH/A/2014, tentang Izin Pemanfaatan Tanah, tertanggal
26 Maret 2014; (Sesuai dengan aslinya) -----
42. T.II.Int-26 : Fotokopi Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Kabupaten Sleman Nomor : 176/34-04-4-
00/IPPT/IV/2014, tentang Risalah Pertimbangan Teknis
Pertanahan dalam penerbitan Izin Perubahan Penggunaan
Tanah/ Izin Pemanfaatan Tanah, tertanggal 2 April 2014;
(Sesuai dengan fotokopi) -----
43. T.II.Int-27 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Nomor : 02.01.1559.IMB/KPTS/Taba/D/ 2014,
tentang Izin mendirikan bangunan terhadap Tergugat II
Intervensi, tertanggal 11 Juni 2014; (Sesuai dengan aslinya) -
44. T.II.Int-28 : Fotokopi Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 01.02.080.RTB/
KPTS/Taba/D/2014, tentang Rencana Tata Bangunan,
tertanggal 23 Mei 2014; (Sesuai dengan aslinya) -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 158 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

45. T.II.Int-29 : Fotokopi Tanda Terima Dana Bantuan Untuk Renovasi Balai
Pertemuan RW II Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kepada Bapak Agus
sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20
Agustus 2014; (Sesuai dengan aslinya) -----
46. T.II.Int-30 : Fotokopi Tanda Terima Dana Bantuan Untuk Renovasi Gapura
Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman, kepada Bapak Sarwiyono sebesar
Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14
September 2014; (Sesuai dengan aslinya) -----
47. T.II.Int-31 : Fotokopi Tanda Terima Dana Bantuan Untuk Pembangunan
Balai Pertemuan RW I Padukuhan Karangwuni, Desa
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kepada
Bapak Agus sebesar Rp.378.370.825,- (tiga ratus tujuh puluh
delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh
lima rupiah) tertanggal 8 Juni 2015; (Sesuai dengan
aslinya) -----
48. T.II.Int-32 : Fotokopi Tanda Terima Dana Bantuan Untuk Renovasi /
Pembangunan Pembangunan Masjid Al - Ihtihad Padukuhan
Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, kepada Bapak Sarwiyono sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 16
Agustus 2014; (Sesuai dengan aslinya) -----
49. T.II.Int-33 : Fotokopi Tanda Terima Dana Bantuan Seperangkat Sound
System untuk Mushola Padukuhan Karangwuni, Desa
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, kepada
Bapak Sarwiyono sejumlah 1 (satu) set, tertanggal 10

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 159 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014; (Sesuai dengan aslinya) -----

50. T.II.Int-34 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor : STTLP/387/
VI/2014/DIY/RES SLM, tertanggal 13 Juni 2014; (Sesuai
dengan aslinya) -----
51. T.II.Int-35 : Fotokopi Putusan Nomor : 420/Pid.B/2014/PN.SMN,
tertanggal 6 Januari 2015; (Sesuai dengan fotokopi) -----
52. T.II.Int-36 : Fotokopi Surat Nomor : B/998-11/08/01/Adi, Komando
Pendidikan TNI AU Adisutjipto, tentang Rekomendasi
Ketinggian Apartemen dan Kondotel, tertanggal 30 Oktober
2013; (Sesuai dengan aslinya) -----
53. T.II.Int-37 : Fotokopi foto – foto pembangunan kos – kosan Eksklusif;
(Sesuai dengan aslinya) -----
54. T.II.Int-38 : Fotokopi Peraturan Bupati Sleman Nomor : 49 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
(" PerBup No.49/2012"); (Sesuai dengan print out) -----
55. T.II.Int-39 : Fotokopi Peraturan Bupati Sleman Nomor : 24.10 Tahun 2014
tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan ("PerBup
No.10/2014") ; (Sesuai dengan print out) -----
56. T.II-40.A : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sudaryati kepada
Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai
dengan aslinya) -----
57. T.II-40.B : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Alip Susanto
kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;
(sesuai dengan aslinya) -----
58. T.II-40.C : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Nur Saleh kepada
Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 160 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya) -----
59. T.II-40.D : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Waljiyah kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
60. T.II-40.E : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Atmosiswojo/Painah kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
61. T.II-40.F : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Slamet Riyadi kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
62. T.II-40.G : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sriwijayanti kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
63. T.II-40.H : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sukiyah kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
64. T.II-40.I : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sulistiyo kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
65. T.II-40.J : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Bajuri kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
66. T.II-40.K : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Ani Sunarti kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
67. T.II-40.L : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Hartono kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 161 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya) -----
68. T.II-40.M : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Kasiran kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
69. T.II-40.N : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Dedi S kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
70. T.II-40.O : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Wahyu Aji kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
71. T.II-40.P : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Yudhono kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
72. T.II-40.Q : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Witarti kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
73. T.II-40.R : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Rubilah kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
74. T.II-40.S : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Titik Susilowati kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
75. T.II-40.T : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Siswanto kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
76. T.II-40.U : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Agustina Lestari kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 162 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan aslinya) -----
77. T.II-40.V : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Yeni Wulandari kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;
(sesuai dengan aslinya) -----
78. T.II-40.W : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Ngatini kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
79. T.II-40.X : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Suprapti kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
80. T.II-40.Y : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Rini Tri Astuti kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;
(sesuai dengan aslinya) -----
81. T.II-40.Z : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Yuli Astuti kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;
(sesuai dengan aslinya) -----
82. T.II-40.A.A : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Yeyet Suryati kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;
(sesuai dengan aslinya) -----
83. T.II-40.A.B : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sigit Kusmiran kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;
(sesuai dengan aslinya) -----
84. T.II-40.A.C : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Dwi Kurniawati kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;
(sesuai dengan aslinya) -----
85. T.II-40.A.D : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Beti Indah Yuniarti kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 163 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

86. T.II-40.A.E : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Oktavia Mega Rani kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

87. T.II-40.A.F : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Danil Suhendra kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

88. T.II-40.A.G : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Agus Sutikno kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

89. T.II-40.A.H : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sudewi kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

90. T.II-40.A.I : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Marsiyah kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

91. T.II-40.A.J : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sutirah kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

92. T.II-40.A.K : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Rahadi Widodo kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

93. T.II-40.A.L : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Ririn Andriyani kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

94. T.II-40.A.M : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Panca Susiani kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 164 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya) -----

95. T.II-40.A.N : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Agus Suryo Bawono kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

96. T.II-40.A.O : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Kuncoro Jati kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

97. T.II-40.A.P : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Edy Suharto kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

98. T.II-40.A.Q : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sumiyati kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

99. T.II-40.A.R : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Heru Dwi Haryanto kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

100. T.II-40.A.S : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Gusnita Noor Aini kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

101. T.II-40.A.T : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Ruginah kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

102. T.II-40.A.U : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Harmiasih kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

103. T.II-40.A.V : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Hartatik kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 165 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya) -----

104. T.II-40.A.W : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Yuli Ivanto Saputro kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
105. T.II-40.A.X : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Riky Anggara Putro kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
106. T.II-40.A.Y : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Gembong Pradeka Eratama Putra kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
107. T.II-40.A.Z : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sutiyem kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
108. T.II-40.B.A : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Suranto kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
109. T.II-40.B.B : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Siskawati Rianingtyas kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
110. T.II-40.B.C : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Estiyani kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
111. T.II-40.B.D : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Marwanto kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
112. T.II-40.B.E : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Riva Galih Saputra kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 166 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

113. T.II-40.B.F : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Riyanto kepada
Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai
dengan aslinya) -----
114. T.II-40.B.G : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Nening Setyawati
kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;
(sesuai dengan aslinya) -----
115. T.II-40.B.H : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Riris Sugiyarti
kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;
(sesuai dengan aslinya) -----
116. T.II-40.B.I : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Suratinah kepada
Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai
dengan aslinya) -----
117. T.II-40.B.J : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Suparjiman
kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;
(sesuai dengan aslinya) -----
118. T.II-40.B.K : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sulistyowati
Utami kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret
2016; (sesuai dengan aslinya) -----
119. T.II-40.B.L : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Febriana Safitri
kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;
(sesuai dengan aslinya) -----
120. T.II-40.B.M : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Maryoto kepada
Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai
dengan aslinya) -----
121. T.II-40.B.N : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Bowo Bambang
Riyanto kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 167 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

122. T.II-40.B.O : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Budi Riyani kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

(sesuai dengan aslinya) -----

123. T.II-40.B.P : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Ida Ayu Jati Prasetyaningrum kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

124. T.II-40.B.Q : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Heri Pramono kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

(sesuai dengan aslinya) -----

125. T.II-40.B.R : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Awang Primayana kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

126. T.II-40.B.S : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Hartono kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

127. T.II-40.B.T : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sugiyanto kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

128. T.II-40.B.U : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Ambar Setiyawati kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

129. T.II-40.B.V : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Mustopo Winarto kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

130. T.II-40.B.W : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sarwi / Ranten kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 168 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya) -----

131. T.II-40.B.X : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Eko Heri Sukmono kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

132. T.II-40.B.Y : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Fajar Handoko kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

133. T.II-40.B.Z : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Feri Triliawati kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

134. T.II-40.C.A : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Suratmin kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

135. T.II-40.C.B : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Purwanto kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

136. T.II-40.C.C : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Tremenik kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

137. T.II-40.C.D : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Nanang Jatmiko kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

138. T.II-40.C.E : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Kristiani Pertiwi Aji kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

139. T.II-40.C.F : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sudariyah kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 169 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) -----

140. T.II-40.C.G : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Haryadi kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

141. T.II-40.C.H : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Murni Rahayu kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

142. T.II-40.C.I : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama deni Wahyuningsih kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

143. T.II-40.C.J : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Lilik Winarno kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

144. T.II-40.C.K : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sugiyarti kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

145. T.II-40.C.L : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Salmi kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

146. T.II-40.C.M : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Haryono kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

147. T.II-40.C.N : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Kusdianto kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

148. T.II-40.C.O : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sukatma kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 170 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya) -----

149. T.II-40.C.P : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sri Julaswati kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

(sesuai dengan aslinya) -----

150. T.II-40.C.Q : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Anis Wibowo kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

(sesuai dengan aslinya) -----

151. T.II-40.C.R : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Widodo kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai

dengan aslinya) -----

152. T.II-40.C.S : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Rubiyanti kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai

dengan aslinya) -----

153. T.II-40.C.T : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Hermanto kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai

dengan aslinya) -----

154. T.II-40.C.U : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Agus Syahrir kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

(sesuai dengan aslinya) -----

155. T.II-40.C.V : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Widhi Kurniasih kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

(sesuai dengan aslinya) -----

156. T.II-40.C.W : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Qodsi Sigit Umbaran kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal

1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

157. T.II-40.C.X : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Hindun kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 171 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) -----

158. T.II-40.C.Y : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Elly Sharoh kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

(sesuai dengan aslinya) -----

159. T.II-40.C.Z : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Al Hamid kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai

dengan aslinya) -----

160. T.II-40.D.A : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Suprih Santoso kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

(sesuai dengan aslinya) -----

161. T.II-40.D.B : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Mimin Nur Indah Sari kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret

2016; (sesuai dengan aslinya) -----

162. T.II-40.D.C : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Wiwin Sukrisno kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

(sesuai dengan aslinya) -----

163. T.II-40.D.D : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Siti Fatimah kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

(sesuai dengan aslinya) -----

164. T.II-40.D.E : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Abdul Rohim kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

(sesuai dengan aslinya) -----

165. T.II-40.D.F : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Ahmad Syarif kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

(sesuai dengan aslinya) -----

166. T.II-40.D.G : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Devry Tri Pamungkas kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 172 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

167. T.II-40.D.H : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Suminten kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
168. T.II-40.D.I : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sudaryati kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
169. T.II-40.D.J : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Suraja kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
170. T.II-40.D.K : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Suprihatin kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
171. T.II-40.D.L : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Wagimin kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
172. T.II-40.D.M : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Dodit Wahyu Priyantaka kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
173. T.II-40.D.N : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Lamhot Pas Habeahan kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
174. T.II-40.D.O : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Fajar Triyanto kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----
175. T.II-40.D.P : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sarinem kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 173 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) -----

176. T.II-40.D.Q : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Harjanto kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

177. T.II-40.D.R : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Wagiym kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

178. T.II-40.D.S : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Agus Edy Nugroho kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

179. T.II-40.D.T : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Yuliantoro kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

180. T.II-40.D.U : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sri Sundari kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

181. T.II-40.D.V : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Heru Prasetyo kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

182. T.II-40.D.W : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Wasutik kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

183. T.II-40.D.X : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Darwan kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

184. T.II-40.D.Y : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Nanik Sunarni kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 174 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya) -----

185. T.II-40.D.Z : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Budi Arto kepada
Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai
dengan aslinya) -----

186. T.II-40.E.A : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Mahendra
Anggita kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1
Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

187. T.II-40.E.B : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sunardiono
kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;
(sesuai dengan aslinya) -----

188. T.II-40.E.C : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sugiyem kepada
Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai
dengan aslinya) -----

189. T.II-40.E.D : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Ika Rahmadhani
Putri kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret
2016; (sesuai dengan aslinya) -----

190. T.II-40.E.E : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Winarni kepada
Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai
dengan aslinya) -----

191. T.II-40.E.F : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Heru Santoso
kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;
(sesuai dengan aslinya) -----

192. T.II-40.E.G : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Adhitya Hasta
Putra kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret
2016; (sesuai dengan aslinya) -----

193. T.II-40.E.H : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Surtini kepada
Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 175 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) -----

194. T.II-40.EI : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Triyanto Winarno kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016;

(sesuai dengan aslinya) -----

195. T.II-40.EJ : Fotokopi surat warga Karangwuni atas nama Sumardi kepada Majelis Hakim Perkara *a quo* tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai

dengan aslinya) -----

196. T.II-41 : Fotokopi surat Pengurus Yayasan Wiranom Madani Sejahtera kepada Majelis Hakim Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk tertanggal 22 Februari 2016 perihal keberatan atas Gugatan perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk; (sesuai dengan aslinya) ----

197. T.II-42.A : Fotokopi surat Tanda Terima Dana Kompensasi Pembangunan Apartemen Utara The Icon sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) kepada Tri A, tertanggal 30 Nopember 2015;

(sesuai dengan aslinya) -----

198. T.II-42.B : Fotokopi foto – foto penyerahan Dana Kompensasi Pembangunan Apartemen Utara The Icon sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) kepada Tri A, tertanggal 30 Nopember 2015; (sesuai dengan aslinya) -----

199. T.II-42.C : Fotokopi foto – foto penyerahan Dana Kompensasi Pembangunan Apartemen Utara The Icon sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) kepada Tri A, tertanggal 30 Nopember 2015; (sesuai dengan aslinya) -----

200. T.II-43 : Fotokopi surat terbuka Rita Dharani tertanggal 1 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya) -----

201. T.II-44.A : Fotokopi foto – foto perbaikan pemasangan instalasi air, pembersihan toren dan perbaikan keran air di rumah warga

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 176 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangwuni Bapak Ridwan Syah; (sesuai dengan aslinya) ----

202. T.II-44.B : Fotokopi surat foto – foto perbaikan pemasangan instalasi air, pembersihan toren dan perbaikan keran air di rumah warga

Karangwuni Bapak Ridwan Syah; (sesuai dengan aslinya) ----

203. T.II-44.C : Fotokopi surat foto – foto perbaikan pemasangan instalasi air, pembersihan toren dan perbaikan keran air di rumah warga

Karangwuni Bapak Ridwan Syah; (sesuai dengan aslinya) ----

204. T.II-44.D : Fotokopi surat foto – foto perbaikan pemasangan instalasi air, pembersihan toren dan perbaikan keran air di rumah warga

Karangwuni Bapak Ridwan Syah; (sesuai dengan aslinya) ----

205. T.II-45 : Fotokopi Berita tertanggal 14 Nopember 2015, apel siaga pelaku penanggulangan Bencana di Kabupaten Sleman dalam menghadapi cuaca ekstrem tahun 2015; (sesuai dengan aslinya) -----

206. T.II-46 : Fotokopi Fotokopi Berita tertanggal 26 Juli 2015, Sleman mulai kekeringan, lereng merapi aman; (sesuai dengan aslinya) -----

207. T.II-47 : Fotokopi Berita tertanggal 31 Juli 2011, BPBD Sleman siapkam tangki air untuk antisipasi potensi kekeringan; (sesuai dengan aslinya) -----

208. T.II-48 : Fotokopi Berita tertanggal 28 September 2015, 18 Kabupaten di Jateng darurat kekeringan ; (sesuai dengan aslinya) -----

209. T.II-49 : Fotokopi Berita dari koran metro Jogja Harian bernas, pada hari Jumat Pon, tertanggal 4 Maret 2016, halaman 9 ; (sesuai dengan aslinya) -----

210. T.II-50 : Fotokopi Surat Komando Pendidikan TNI Angkatan Udara Pangkalan TNI AU Adisutjipto, N.B/998-11/08/01 Adi

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 177 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT Bukit Alam Permata (In casu tergugat II Intevensi)

perihak Rekomendasi Ketinggian Apartem dan Kondotel,

tertanggal 30 Oktobet Maret 2013; (sesuai dengan aslinya) ---

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Bukti-bukti surat tersebut Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi dipersidangan, bernama: ---

----- **1. A. RITA DHARANI** -----

Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta/18-5-1977, Jenis kelamin : Perempuan,

Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di : Jl. Kusumanegara No.189 RT/RW

: 029/009, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta , Agama :

Khatolik, Pekerjaan : Peneliti;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di RT/RW : 1/1 Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; -----
- Bahwa saksi mengajukan keberatan terhadap pembangunan apartemen; -----
- Bahwa saksi berjuang mengajukan keberatan pembangunan apartemen mulai tahun 2013;-----
- Bahwa setahu saksi dilokasi tersebut tidak ada pembangunan apartemen yang lain; -----
- Bahwa setahu saksi warga menolak karena adanya kekhawatiran – kekhawatiran akan adanya dampak dari pembangunan apartemen tersebut; -----
- Bahwa warga Karangwuni pro perubahan bukan termasuk kelompok saksi ;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai peneliti bidang sosial dan cagar budaya; -----
- Bahwa setahu saksi di sini (di Pengadilan) saksi dihadirkan sebagai warga; -----
- Bahwa proses awal, saya mendengar akan dibangun apartemen dari Ketua RT pada tahun 2013; -----
- Bahwa setahu saksi sebelum adanya pembangunan apartemen di lokasi tersebut

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 178 dari 233 Hal



sudah ada banjir ; -----

- Bahwa seingat saksi pembangunan apartemen dimulai tahun 2014; -----
- Bahwa setahu saksi alasan penolakan pembangunan apartemen tersebut adalah adanya kekhawatiran - kekhawatiran warga terhadap air tanah, air sumur; -----
- Bahwa setahu saksi yang dikhawatirkan warga baru sebatas kekhawatiran - kekhawatiran saja; -----
- Bahwa keluhan – keluhan warga yang disampaikan ke lembaga – lembaga, ada yang ditanggapi yaitu oleh DPRD; -----
- Bahwa saksi sebagai Ketua Paguyuban PWKTAU ; -----
- Bahwa setahu saksi Surat yang dikirim ke Universitas Gajah Mada, belum ada tanggapan; -----
- Bahwa setahu saksi surat yang dikirim ke Universitas Islam Indonesia sudah ditanggapi, namun tanggapannya seperti apa saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi menjadi Ketua organisasi/ paguyuban pada tahap awal – awal berdiri; -----
- Bahwa organisasi / paguyuban PWKTAU Anggota – anggotanya dari warga RT 1, 2 dan 3 Padukuhan Karangwuni; -----
- Bahwa wilayah yang berbatasan langsung dengan lokasi pembangunan apartemen adalah wilayah RT.1; -----
- Bahwa setahu saksi semua warga RT.1 menolak pembangunan apartemen; -----
- Bahwa pada saat sosialisasi saksi tidak ikut hadir karena saksi tidak mendapat undangan sosialisasi; -----
- Bahwa setahu saksi aspirasi – aspirasi penolak pembangunan apartemen tidak didengar oleh pihak apartemen; -----
- Bahwa alasan saksi menolak pembangunan apartemen karena lingkungan; -----
- Bahwa keberatan saksi, karena ada yang janggal. Contoh : IPT (Ijin Pemanfaatan Tanah), setahu saya dari koran ada lampiran warga yang setuju

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 179 dari 233 Hal



padahal warga tidak setuju, tahun 2014; -----

- Bahwa seingat saksi sosialisasi diadakan pada bulan Oktober 2013; -----
- Bahwa saksi tahu adanya sosialisasi dari Berita Acara; -----
- Bahwa seingat saksi Berita Acara diperlihatkan oleh Dinas tetapi saksi tidak boleh minta fotokopinya; -----
- Bahwa perjuangan kami terhadap penolakan pembangunan apartemen diabaikan / tidak ditanggapi; -----
- Bahwa keberatan dikirim dengan surat tercatat, tanggapan tidak ada; -----
- Bahwa setelah IPT yaitu IMB (Ijin Mendirikan Bangunan); -----
- Bahwa setahu saksi Proses IMB sama; -----
- Bahwa setahu saksi selanjutnya rekomendasi RKL UPL; -----
- Bahwa saksi kesulitan mendapat RKL UPL; -----
- Bahwa saksi mendapatkan RKL UPL dari Dinas Lingkungan Hidup dengan cara meminta pakai surat; -----
- Bahwa Kondisi lingkungan di Padukuhan Karangwuni dahulu pemukiman warga sekarang banyak bangunan toko, warung makan, lestoran, hotel; -----
- Bahwa Lokasi pembangunan apartemen di Jl. Kaliurang Padukuhan Karangwuni RT/RW :01/01 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; -----
- Bahwa Di lokasi tersebut selain pembangunan apartemen, ada bangunan lain di sebelah apartemen ada Rumah, Hotel, Kos – kosan , Lestoran; -----
- Bahwa air kalau hujan menggenang / rawan banjir karena sudah ramai dan banyak bangunan; -----
- Bahwa setahu saksi Pengerjaan proyek apartemen sampai malam hari; -----
- Bahwa setahu saksi keluhan yang dirasakan warga banyak sampah – sampah bangunan disekitar lokasi; -----
- Bahwa posisi saksi tinggal di belakang / sebelah barat apartemen; Bahwa saksi pernah mengalami kejadian ada bodem yang terlempar sampai kerumah saksi; --

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 180 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akibat adanya pembangunan apartemen antara lain air sumur menjadi keruh, bangunan retak – retak, suara bising, pipa pralon jatuh dan debu;
- Bahwa tanggapan dari pengelola apartemen katanya siap memperbaiki; -----
- Bahwa tempat saksi yang kejatuhan bodem, saksi perbaiki sendiri; -----
- Bahwa seingat saksi sosialisasi dilaksanakan pada waktu awal – awal; -----
- Bahwa saksi tidak bergabung dengan penggugat karena kesibukan saksi; -----
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal Para Penggugat berdekatan dengan lokasi pembangunan apartemen, para Penggugat tinggal di Padukuhan Karangwuni RT/RW :01/01 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;-----
- Bahwa setahu saksi keluhan – keluhan dari Para Penggugat tidak setuju adanya pembangunan apartemen; -----
- Bahwa setahu saksi pembangunan apartemen dimulai sekitar Bulan April 2014 mulai bongkar bangunan lama; -----
- Bahwa kapan tepatnya dimulai pembangunan apartemen saksi lupa; -----
- Bahwa setahu saksi alasan – alasan keberatan sudah disampaikan; -----
- Bahwa setahu saksi pengumuman Amdal sudah diserahkan ke Amdal, betul, tanggal 8 – 1 – 2014; -----
- Bahwa seingat saksi pada saat itu belum ada / turun ijin – ijinnya; -----
- Bahwa setahu saksi proses Amdal tidak ada; -----
- Bahwa setahu saksi Konsultasi Publik tidak ada; -----
- Bahwa setahu saksi IPT turun setelah Amdal; -----
- Bahwa seingat saksi surat ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman tidak dijawab oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman; -----
- Bahwa setahu saksi sudah ada kegiatan pemasaran apartemen berupa iklan – iklan, Kantor Pemasaran, pameran – pameran dan baliho; -----
- Bahwa keberatan saksi tidak ditanggapi / dibiarkan; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 181 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keberatan - keberatan dalam bentuk surat pernah di kirim ke Kantor Perijinan Sleman dan aksi ; -----
- Bahwa pernah ada tanggapan dari instansi atau lembaga, yaitu audiensi ke DPRD Kabupaten Sleman; -----
- Bahwa ini suratnya, bukti P-2.20.; -----
- Bahwa saksi pernah minta kepada Bupati Sleman untuk menghentikan pembangunan apartemen; -----
- Bahwa seingat saksi pada saat pembangunan warga masih keberatan; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada usaha – usaha dari apartemen untuk mendengarkan keberatan; -----
- Bahwa setahu saksi proses pemasaran jalan terus; -----
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat memakai air sumur bor; -----
- Bahwa setahu saksi terhadap bangunan – bangunan lain dilokasi tersebut sikap warga tidak keberatan; -----
- Bahwa terima sebelum pembangunan apartemen; -----
- Bahwa saksi belum pernah melihat SOP pembangunan apartemen; -----
- Bahwa Konflik sosial berkaitan adanya pembangunan apartemen tersebut ada;
- Bahwa Organisasi masih, saksi sudah tidak menjadi ketua lagi tapi masih menjadi anggota; -----
- Bahwa saksi tidak menjadi Ketua lagi Awal tahun 2015; -----
- Bahwa alasan – alasan keberatan warga menolak pembangunan apartemen Karena kekhawatiran – kekhawatiran apabila ada apartemen; -----
- Bahwa setahu saksi dampaknya ada air sumur yang keruh; -----
- Bahwa setahu saksi tempat Pak RW air sumurnya turun; -----
- Bahwa kejadiannya pada saat pengeboran, pengeboran apa saksi tidak tahu; -----
- Bahwa setahu saksi pengeboran pondasi; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 182 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, sumur untuk pembangunan apartemen sudah dibangun atau belum; -----
- Bahwa seingat saksi sosialisasi pembangunan apartemen sebelum ada IPT; -----
- Bahwa seingat saksi mulai pembangunan apartemen akhir April 2014, dibangun kantor pemasaran; -----
- Bahwa Ya, saksi pernah membaca, secara utuh jangka 3 tahun; -----
- Bahwa saksi sulit mendapatkan informasi, lalu ke Komisi Informasi Publik; -----
- Bahwa saksi tahu dari pengumuman ijin lingkungan dan website; -----
- Bahwa salinan didapat kapan saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi sudah pernah membaca Surat ijin lingkungan; -----
- Bahwa setahu saksi surat diterima oleh sekretaris paguyuban bernama Feriyudi;
- Bahwa saksi pernah mengajukan surat keberatan Amdal, pada saat itu tidak ada jawaban; -----
- Bahwa alamat KTP saksi di Jalan Kusumanegara, tempat tinggal dan kerja saksi di Padukuhan Karangwuni; -----
- Bahwa setahu saksi wilayah RT.1 Padukuhan Karangwuni di sebelah belakang, samping utara dan samping selatan pembangunan apartemen; -----
- Bahwa wilayah RT.2 dan RT.3 Padukuhan Karangwuni di sebelah timur jalan Kaliurang, timur pembangunan apartemen; -----
- Bahwa setahu saksi setelah ada paguyuban yang menolak apartemen, selanjutnya muncul paguyuban yang mendukung apartemen; -----
- Bahwa setahu saksi di sekitar lokasi pembangunan apartemen pada waktu banjir air menggenang ± 1 jam; -----
- Bahwa setahu saksi sekarang bila hujan air masih menggenang ± 1 jam; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada air sumur warga yang keruh, saksi tahu dari cerita orang – orang tidak melihat sendiri; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 183 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain itu, air sumur warga tidak ada yang keruh; -----
- Bahwa setahu saksi sumur warga menggunakan sumur bor; -----
- Bahwa setahu saksi di sekitar lokasi apartemen ada yang sedang membangun hotel jaraknya dari apartemen ± 100 m; -----
- Bahwa di Wilayah RT berapa tepatnya hotel itu dibangun saksi tidak tahu; -----
- Bahwa bangunan hotel tersebut bangunan bertingkat, tingkatnya berapa saksi tidak tahu; -----
- Bahwa seingat saksi Anggota paguyuban PWKTAU ± 30 orang; -----
- Bahwa saksi tinggal bermalam di Jalan Kusumanegara; -----
- Bahwa Keluarga saksi tinggal di Jalan Kusumanegara; -----
- Bahwa saksi di Karangwuni dirumah orangtua saksi, di belakang apartemen; ----
- Bahwa saksi mendengar tawaran pembangunan drainase dari pembicaraan warga bukan dari surat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pembangunan drainase akan di biayai PT Bukit Alam Permata; -----
- Bahwa setahu saksi yang dari organisasi PWKTAU menolak pembangunan drainase; -----
- Bahwa Kami menolak keberadaan apartemen makanya kami menolak tawar menawar; -----
- Bahwa saksi terserah warga dilokasi pembangunan apartemen; -----
- Bahwa dibacakan twiter oleh Kuasa Tergugat II Intervensi, Ya betul itu isi tulisan saksi; -----
- Bahwa setahu saksi didepan pembangunan apartemen ada hotel milik anggota paguyuban saksi; -----
- Bahwa setahu saksi dibelakang pembangunan apartemen dibangun kos – kosan mewah; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 184 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan foto – foto kos kosan mewah, Ya, ini foto kos – kosan Ibu Teti ; -----
- Bahwa Ibu Teti adalah anggota paguyuban dan sebagai pengurus ; -----
- Bahwa Ketua RT.1 Padukuhan Karangwuni adalah Pak Imam Nudhori; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada gotong royong, tapi saksi tidak ikut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembangunan rumah ibadah; -----
- Bahwa setahu saksi yang membangun apartemen tersebut adalah kontraktor PT WK yang membangun; -----
- Bahwa air sumur dirumah saksi tidak keruh; -----
- Bahwa seingat saksi yang demo pada waktu itu adalah warga Padukuhan Karangwuni bersama mahasiswa; -----
- Bahwa diperlihatkan Bukti T.II-35.Ya, saksi kenal ini Suryo, dia bukan warga Padukuhan Karangwuni; -----
- Bahwa seingat saksi pada bulan November 2013, kekhawatiran – kekhawatiran warga sehubungan dengan pembangunan apartemen antara lain air sumur keruh / turun, jalan semakin macet dan banjir; -----
- Bahwa kedudukan saksi dalam organisasi sebagai ketua organisasi /paguyuban;
- Bahwa saksi menjadi ketua sejak awal 2015 samapai sekarang; -----
- Bahwa setahu saksi tujuan berdirinya organisasi untuk menjaga agar kerukunan warga Padukuhan Karangwuni bisa terjaga; -----
- Bahwa saksi bergabung dalam paguyuban atas inisiatif saksi sendiri; -----
- Bahwa saksi mengenal organisasi /paguyuban pada pertemuan rutin RW 01, kapan waktunya saksi lupa; -----
- Bahwa alasan saksi bergabung karena warga perlu bantuan advokasi; -----
- Bahwa saksi tinggal berjarak +200 m dari lokasi pembangunan apartemen; -----
- Bahwa setahu saksi keberatan warga sesuai dalam petisi; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 185 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan warga karena bangunan tidak layak, menurut hasil diskusi komunitas arsitek; -----
- Bahwa sejak awal tidak transparan, pada sosialisasi I katanya akan dibangun kos – kosan ; -----

-----2. DR. AL. WISNUBROTO, S.H-----

Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta/03-01-1967, Jenis kelamin : Laki - laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di : Karangwuni CT II B-9C RT/RW :
003/001, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama : Katholik,
Pekerjaan : Dosen;-----

Dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kedudukan saksi dalam organisasi sebagai ketua organisasi /paguyuban;
- Bahwa saksi menjadi ketua sejak awal 2015 sampai sekarang; -----
- Bahwa setahu saksi tujuan berdirinya organisasi untuk menjaga agar kerukunan warga Padukuhan Karangwuni bisa terjaga; -----
- Bahwa saksi bergabung dalam paguyuban atas inisiatif saksi sendiri; -----
- Bahwa saksi mengenal organisasi /paguyuban pada pertemuan rutin RW 01, kapan waktunya saksi lupa; -----
- Bahwa alasan saksi bergabung karena warga perlu bantuan advokasi; -----
- Bahwa saksi tinggal berjarak +200 m dari lokasi pembangunan apartemen; -----
- Bahwa setahu saksi keberatan warga sesuai dalam petisi; -----
- Bahwa keberatan warga karena bangunan tidak layak, menurut hasil diskusi komunitas arsitek; -----
- Bahwa sejak awal tidak transparan, pada sosialisasi I katanya akan dibangun kos – kosan ; -----
- Bahwa langkah – langkah saksi, Pertama membangun dokumen lingkungan belum ada, kami minta ke BLH ketumu Pak Purwanto; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 186 dari 233 Hal



- Bahwa Fisik bangunan ada yang tidak sesuai dengan UKL UPL; -----
- Bahwa saksi mengetahui Bulan Agustus 2015; -----
- Bahwa saksi mengetahui detilnya sejak di BLH bulan September 2015; -----
- Bahwa saksi bergabung dengan organisasi sejak pertengahan 2014; -----
- Bahwa saksi termasuk warga terdampak; -----
- Bahwa air sumur yang keruh milik Pak Ridwan, yang lain air sumur menurun dan rumah retak – retak; -----
- Bahwa saksi tidak tahu BLH berapa kali mengeluarkan peringatan kepada yang membangun apartemen, yang jelas sesudah ada pembangunan, setelah ada aduan – aduan dari warga; -----
- Bahwa seringkali pengaduan kami tidak direspon lalu kita telpon, baru ditanggapi; -----
- Bahwa setahu saksi pengaruh yang lain pembangunan apartemen tersebut adalah Kos kosan mulai berkurang, karena anak – anak belajarnya terganggu; -----
- Bahwa setahu saksi aduan – aduan warga belum diverifikasi; -----
- Bahwa seingat saksi pada bulan - bulan Mei air sumur warga turun / susut; ----
- Bahwa bangunan – bangunan lain oleh warga maunya juga ditolak; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sumur warga menggunakan sumur dalam apa sumur dangkal; -----
- Bahwa sumur tidak diperbaiki lalu saksi mendapat aliran dari Pak Ridwan; -----
- Bahwa saksi tahu, saksi mengetahui akibat – akibat yang ditimbulkan adanya pembangunan apartemen tersebut dari WA Paguyuban; -----
- Bahwa alasan saksi menjadi anggota organisasi/ paguyuban, untuk pendampingan kepada warga; -----
- Bahwa Kajian – kajian yang dilakukan PWKTAU berbasis kampus, kajian – kajian PWKTAU dan kampus; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 187 dari 233 Hal



- Bahwa setahu saksi hasil akhir kajian berupa saran dan pendapat; -----
- Bahwa saksi masuk paguyuban awalnya sebagai narasumber; -----
- Bahwa saat ini saksi membela Hak warga; -----
- Bahwa saksi ikut dalam diskusi penyusunan gugatan perkara ini; -----

-----**3. MUHAMMAD RIDWAN SYAH**-----

Tempat/tanggal lahir : Situbondo/11-04-1944, Jenis kelamin : Laki - laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di : Pogong Baru E 38 A RT/RW :
014/052, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Agama : Islam,
Pekerjaan : Pensiunan (Astra Toyota);-----

Dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu tentang perkara ini, baru hari ini ketika akan berangkat sidang; -----
- Bahwa saksi keberatan karena rumah kami berdekatan dengan pembangunan apartemen; -----
- Bahwa setahu saksi akibat pembangunan apartemen antara lain : air sumur warga ada yang keruh dan tembok rumah retak – retak; -----
- Bahwa saksi sekarang bertempat tinggal di Gang Jeruk / berdempetan dengan pembangunan apartemen; -----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di situ sejak tahun 2011; -----
- Bahwa saksi diundang sosialisasi di Balai Dukuh, tepatnya kapan saya lupa;
- Bahwa setahu saksi yang mengundang dari apartemen; -----
- Bahwa isi undangan apa saksi lupa; -----
- Bahwa seingat saksi isi pertemuan sosialisasi akan didirikan kos – kosan yang eksklusif (pada pertemuan pertama); -----
- Bahwa seingat saksi yang menyampaikan dari pihak apartemen, dari Kelurahan dan Kecamatan; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 188 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang hadir sosialisasi banyak, jumlahnya berapa saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi tetangga diundang sosialisasi; -----
- Bahwa seingat saksi isi pertemuan akan dibangun kos – kosan, namun berubah jadi apartemen, karena yang dijelaskan pembangunan apartemen; -----
- Bahwa setahu saksi sikap warga ada yang menolak ada yang netral; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada / tidak Berita Acara sosialisasi tersebut; -----
- Bahwa seingat saksi sosialisasi ada sesi dialog; -----
- Bahwa saksi menyampaikan dampak – dampak yang akan terjadi yaitu masalah air dan debu; -----
- Bahwa seingat saksi penjelasannya masalah air pihak apartemen akan mengambil air dari utara Ring Road dan debu akan diminimalisir; -----
- Bahwa setahu saksi ada sekitar 3 sampai 4 orang yang keberatan; -----
- Bahwa tahun berapa dimulai pembangunan apartemen saksi lupa; -----
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai Penggugat, karena saksi maunya jadi saksi saja;
- Bahwa saksi lupa, jaraknya sosialisasi ke pembangunan apartemen berapa lama; -----
- Bahwa setahu saksi dampaknya air sumur kami kering, kami sangat butuh air karena banyak anak kos, sedangkan air dari PAM belum lancar; -----
- Bahwa selain itu kami sering kejatuhan benda – benda kecil waktu pengerjaan pembangunan apartemen; -----
- Bahwa seingat saksi selama saksi tinggal disitu belum pernah mengalami air sumur kering ; -----
- Bahwa setelah saksi protes akhirnya mereka mensuplai air kepada kami; -----
- Bahwa setelah itu sumur saksi diperdalam, sekarang sudah lancar kembali airnya; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 189 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbaikan – perbaikan dari pihak pembangunan apartemen setelah saksi protes; -----
- Bahwa saksi tidak tahu usaha penanaman pohon atau apa dari pihak apartemen; -----
- Bahwa seingat saksi Pak RT dan Bu RT hadir pada waktu sosialisasi; -----
- Bahwa seingat saksi pada waktu sosialisasi ke dua warga ada beberapa yang hadir, tapi saksi lupa siapa saja orangnya; -----
- Bahwa setahu saksi ada kantor pemasaran, karena saksi pernah masuk menanyakan harga apartemen; -----
- Bahwa saksi ditawarkan sebelum adanya pembangunan apartemen; -----
- Bahwa saksi menolak selama ada dampak pembangunan apartemen pada diri saksi dan masyarakat umum; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada / tidak rencana pengeboran sumur bawah tanah yang dilakukan oleh pihak apartemen; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun apartemen; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, mengenai SPO pembangunan apartemen; -----
- Bahwa saksi memakai air sumur, warga yang lain pakai air apa saya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini pembangunan apartemen masih berlangsung;---
- Bahwa setelah sumur saksi diperdalam ada air dan sekarang sudah tidak kering;-
- Bahwa tempat tinggal Penggugat 1 dan Penggugat 2 dari apartemen jaraknya kurang lebih 10-an meter; -----
- Bahwa pada awal – awal ada pembangunan apartemen, sumur saksi keluar lumpur/keruh, tetapi berhenti sendiri setelah itu; -----
- Bahwa alasan - alasan penolakan saksi karena berdampak pada saksi dan lingkungan; -----
- Bahwa alasan lain Jalan Kaliurang sekarang ini sudah ruwet adanya pembangunan apartemen akan tambah ruwet/macet; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 190 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setiap ada protes dari warga selalu ada tanggapan dari pihak apartemen; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada warga lain dari luar wilayah yang ikut protes ; ----
- Bahwa setahu saksi tidak ada dampak yang lain; -----
- Bahwa yang membangun apartemen siapa saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa pemilik apartemen tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak setuju akan dampak pembangunan apartemen dan adanya apartemen tersebut; -----
- Bahwa saksi minta ada hitam diatas putih mengenai air tidak akan ada dampaknya terhadap warga; -----
- Bahwa setahu saksi ada dari pemerintah Kelurahan dan Kecamatan, yang hadir pada saat sosialisasi; -----
- Bahwa seingat saksi warga yang hadir \pm 100-san orang; -----
- Bahwa seingat saksi warga yang hadir ada warga RT 1, 2 dan 3; -----
- Bahwa setahu saksi ada pembangunan yang lain disekitar situ yaitu pembangunan hotel; -----
- Bahwa setahu saksi antara pembangunan apartemen dengan pembangunan Hotel kira – kira jaraknya 600-san meter; -----
- Bahwa setahu saksi Lebih tinggi bangunan apartemen dengan bangunan Hotel;
- Bahwa tempat tinggal saksi bangunannya lantai 2; -----
- Bahwa ada rumah yang lantai 3, pemiliknya pengusaha hotel; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu, ada / tidak penelitian ilmiah soal dampak pembangunan apartemen tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui dampak – dampak pembangunan apartemen dari baca – baca koran saja; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada / tidak sosialisasi pembangunan Hotel tersebut; ----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 191 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, Diperlihatkan foto – foto pembangunan; -----
- Bahwa saksi bertempat tinggal sejak tahun 2011; -----
- Bahwa kebutuhan air saksi pakai sumur dan PAM; -----
- Bahwa sumur pompa, dalamnya awal 11 meter setelah saksi protes diperdalam 3 meter; -----
- Bahwa sumur saksi terjadi kekeringan awal 2015; -----
- Bahwa setelah air sumur saksi kering lalu kami di suplai dari pembangunan apartemen, selanjutnya sumur saksi diperdalam dari pihak pembangunan apartemen; -----
- Bahwa kekeringan sekitar bulan Juli /Agustus 2015; -----
- Bahwa selama saksi tinggal disitu air sumur saksi tidak pernah kering, baru sekali itu mengalami kekeringan; -----
- Bahwa yang membuat sumur di rumah saksi pemilik sebelumnya; -----
- Bahwa saksi tidak diberi ijin sumur tersebut; -----
- Bahwa pemilik rumah saksi sebelumnya Pak Edi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa dahulu Bu Teti akan membeli tanah tempat pembangunan apartemen tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu hotel yang dibangun pemiliknya ada keluarga Bu Teti; -----

4. GALIH WICAKSONO, S.E

Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru/15-12-1983, Jenis kelamin : Laki - laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di : Pandean PB I/159 RT/RW :
068/017, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pekerjaan saksi Swasta, mengurus rumah majikan saksi; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 192 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat tinggal majikan saksi di dekat lokasi pembangunan apartemen; -----
- Bahwa Lokasi rumah yang ditinggali Pak Yoyok Hari Wahyono disebelah pembangunan apartemen; -----
- Bahwa adanya retak – retak pada dinding kamar lantai 2 majikan saksi karena adanya getaran-getaran pembangunan apartemen; -----
- Bahwa ada, Penampungan air biasanya 30 menit penuh sekarang lebih dari 30 menit baru penuh; -----
- Bahwa selain itu, kami Khawatir apa bila kren jatuh, karena kren di atas rumah;
- Bahwa dinding yang retak – retak tersebut tidak disampaikan ke pihak apartemen; -----
- Bahwa yang disampaikan oleh majikan saksi kepada pihak apartemen banyaknya debu dan batu-batu kecil/krikil yang berjatuhan; -----
- Bahwa saksi bekerja disitu sejak tahun 2008; -----
- Bahwa Orangtua saksi ada di daerah itu juga; -----
- Bahwa saksi tahu air sumur warga ada yang keruh/kering dari Pak Ridwan karena rumahnya berdampingan dengan rumah majikan saksi; -----
- Bahwa Jarak rumah majikan saksi dengan pembangunan apartemen dekat; -----
- Bahwa protes melalui surat kepada pihak apartemen ada tanggapan ; -----
- Bahwa intinya pihak apartemen bersedia memberikan ganti rugi; -----
- Bahwa sampai sekarang tidak ada ganti rugi; -----
- Bahwa tidak ada surat ganti rugi diatas materai; -----
- Bahwa benar saksi bekerja dirumah Pak Yoyok Hari Wahyono; -----
- Bahwa rumah tersebut berfungsi sebagai mess karyawan Pak Yoyok Hari Wahyono; -----
- Bahwa yang tinggal disitu tidak pasti; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 193 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunannya dua lantai, tingginya sekitar 6 meter; -----
- Bahwa yang untuk mess dua lantai, satu lokasi; -----
- Bahwa sumurnya sumur bor, dalamnya sumur saksi tidak tahu; -----
- Bahwa sumur bor tersebut ada Ijinnya apa tidak saksi tidak tahu; -----
- Bahwa selain rumah majikan saksi rumah warga yang dekat dengan lokasi pembangunan apartemen yaitu Rumah Pak Ridwan, Bu Rani yang terletak satu deret; -----
- Bahwa pembangunan apartemen sebelah selatan Gang, sebelah barat rumah – rumah warga; -----
- Bahwa warga mengajukan protes kepada pihak apartemen, hanya disampaikan;
- Bahwa saksi masih merasakan polusi debu dan suara bising dari pembangunan apartemen; -----
- Bahwa dampak langsung pembangunan apartemen tidak ada, semua masih bisa berjalan; -----
- Bahwa dinding kamar yang retak – retak diperbaiki sendiri; -----
- Bahwa maksudnya, Air sumur bila untuk mengisi tampungan dahulu 30 menit sudah penuh, sekarang lebih dari 30 menit baru penuh; -----
- Bahwa tidak ada permintaan riil dari majikan saya (Pak Yoyok Hari Wahyono) kepada pihak apartemen; -----

5. SRI YULIANDA -----

Tempat/tanggal lahir : Sleman/08-07-1960, Jenis kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di : Jakal KM 5,5 CT II No.71 B
Karangwuni RT/RW : 001/001, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 194 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi ada disebelah selatan jaraknya 5 meter dari lokasi pembangunan apartemen; -----
- Bahwa saksi keberatan terhadap pembangunan apartemen; -----
- Bahwa alasan saksi keberatan karena pembangunan apartemen akan ada dampaknya terhadap lingkungan; -----
- Bahwa saksi tidak mau menjadi Penggugat; -----
- Bahwa seingat saksi sosialisasi ada sekitar bulan Oktober 2014; -----
- Bahwa saksi diundang sosialisasi dengan surat, suratnya sekarang sudah tidak ada; -----
- Bahwa dalam undangan untuk pembangunan kos – kosan eksklusif; -----
- Bahwa yang menyampaikan undangan kepada saksi dari kelurahan, yaitu Pak Agus; -----
- Bahwa saksi datang ke sosialisasi, lalu tandatangan absensi, nomor absensi berapa saksi lupa; -----
- Bahwa yang berbicara pada waktu sosialisasi tersebut dari Kelurahan, dari apartemen dan dari Kecamatan; -----
- Bahwa pembicara dari desa memberikan pengantarnya; -----
- Bahwa isi penjelasan sosialisasi akan dibangun gedung apartemen 15 tingkat;---
- Bahwa reaksi warga ada yang langsung keberatan dan ada yang setuju; -----
- Bahwa setahu saksi Tanah lokasi pembangunan apartemen dahulu tanah Bapak Eri Sunarto; -----
- Bahwa saat sosialisasi di setop dari Kelurahan; -----
- Bahwa seingat saksi ada sosialisasi ke 2, ada undangannya tapi saksi tidak datang; -----
- Bahwa mengenai masalah anak saksi, anak saksi dituduh merusak begron, karena anak saksi menurunkan spansuk; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 195 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi diminta ganti rugi membayar uang sebanyak 100 juta; -----
- Bahwa seingat saksi masyarakat yang datang sosialisasi tidak diminta persetujuan; -----
- Bahwa adanya pembangunan Masjid saksi tidak tahu; -----
- Bahwa ada penanaman pohon saksi tidak tahu, karena penanamannya tidak disitu; -----
- Bahwa setuju saksi pembangunannya Standar hotel saat ini; -----
- Bahwa saksi tidak setuju dibangun apartemen; -----
- Bahwa kalau dibangun hotel saksi setuju; -----
- Bahwa rumah saksi ada yang rusak akibat pembangunan apartemen tersebut yaitu Plavon rumah saksi rusak , tapi sudah dibetulkan; -----
- Bahwa sampah banyak diatap rumah, sehingga menyumbat talang air dirumah saksi; -----
- Bahwa masalah tersebut belum saksi laporkan ke pihak apartemen; -----
- Bahwa Sumur saksi kering, saksi laporkan ke pihak apartemen, sampai sekarang belum ada tanggapan; -----
- Bahwa dari awal pembangunan apartemen saksi sudah dirugikan, setelah ada pembangunan apartemen anak – anak yang kos pada saksi pada pindah ketempat lain; -----
- Bahwa ada yang menyampaikan takut kalau ada kren jatuh dan ada yang mau ujian takut belajarnya terganggu; -----
- Bahwa rumah saksi tidak langsung berbatasan dengan apartemen, ada gang antara rumah saksi dengan apartemen; -----
- Bahwa setuju saksi warga tidak ada yang ikut bekerja di pembangunan apartemen; -----
- Bahwa masalah anak saksi sudah selesai sekarang ini anak saksi masih kasasi;---

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 196 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah didatangi karyawan pihak apartemen, katanya akan membantu agar tidak diproses; -----
- Bahwa setahu saksi secara tidak langsung agar anak saksi tidak ikut memprotes pembangunan apartemen; -----
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari pihak apartemen, namun sudah saksi kembalikan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, sosialisasi untuk mengurus ijin apa ; -----
- Bahwa akibat adanya pembangunan apartemen tersebut Jalan becek, jalan macet dan air sumur turun; -----
- Bahwa setahu saksi sebelum ada pembangunan jalan sering macet; -----
- Bahwa bangunan milik saksi 2 lantai, untuk kos – kosan dan tempat tinggal; ----
- Bahwa kos – kosan sudah 10 tahun, sedang ijinnya baru diurus; -----
- Bahwa dalamnya sumur 12 meter, ada 2 sumur; -----
- Bahwa kos – kosan saksi ada 20 kamar, termasuk yang saksi tempati; -----
- Bahwa dilingkungan saksi kos – kosan ada lima tempat; -----
- Bahwa yang akan dibangun 100 kamar ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang dari pihak apartemen; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak apartemen; -----
- Bahwa saksi mengakui, ini tandatangan anak saksi; -----
- Bahwa yang saksi minta ganti rugi berkaitan dengan 9 kamar; -----
- Bahwa sampai sekarang belum terima ganti rugi; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Bukti-bukti surat tersebut Kuasa

Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dipersidangan, bernama: -----

-----**1. TRIANA WAHYUNINGSIH**-----

Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta/23-10-1969, Jenis kelamin : Perempuan,

Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di : Taman KT.I/345 RT/RW:031/008

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 197 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Agama : Islam, Pekerjaan :

PNS (Pegawai Negeri Sipil);-----

Dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa setahu saksi PT Bukit Alam Permata mengajukan Ijin Pemanfaatan Tanah di kantor kami; -----
- Bahwa saksi tahu lokasinya; -----
- Bahwa yang memfasilitasi sosialisasi dari Kelurahan, kecamatan dan Dukuh; ----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Para Penggugat hadir apa tidak pada waktu sosialisasi; -----
- Bahwa kantor saksi pernah melakukan sosialisasi pembangunan apartemen , satu kali; -----
- Bahwa sosialisasi dilakukan sebagai syarat permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah; -----
- Bahwa saksi tidak hadir sosialisasi tersebut ; -----
- Bahwa sosialisasi yang mengadakan dari Dukuh, Lurah dan Camat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang hadir sosialisasi tersebut; -----
- Bahwa dahulu saksi bekerja di Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman; -----
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah melayani proses permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah dan ijin lokasi; -----
- Bahwa di dalam memproses Ijin Pemanfaatan Tanah Dasar – dasarnya antara lain ada 5 aspek yaitu : 1. Aspek Tata Ruang; 2. Aspek Penguasaan Tanah; 3. Aspek Sosial dan Budaya; 4. Aspek Lingkungan; 5. Aspek Ekonomi; -----
- Bahwa aspek tata ruang sudah dikaji baru Ijin Pemanfaatan Tanah diberikan; ----
- Bahwa didalam pemberian Ijin Pemanfaatan Tanah ini kita bersama - sama Tim dari instansi – instansi memberikan rekomendasi kepada Bupati. Tim terdiri dari

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 198 dari 233 Hal



- Bapeda , Dinas Pengairan Pertanian dan Kehutanan, Dinas ISDM, Badan
Pertanahan Nasional dan Badan Lingkungan Hidup, Desa dan Kecamatan; -----
- Bahwa dari Bapeda untuk melihat dari aspek tata ruang; -----
 - Bahwa dari rekomendasi Bapeda dilokasi yang dimohonkan ijin memang sudah
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada; -----
 - Bahwa yang dimaksud aspek sosial, kepada pemohon diberikan persyaratan
bahwa aspek sosial dilihat dari bukti sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk
Berita Acara dan Daftar Hadir pelaksanaan sosialisasi; -----
 - Bahwa aspek sosial Ijin Pemanfaatan Tanah tidak membutuhkan persetujuan
warga, hanya berupa pemberitahuan/ sosialisasi akan ada kegiatan seperti ini;----
 - Bahwa untuk tower membutuhkan persetujuan warga; -----
 - Bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah di Karangwuni masuk
kawasan Budidaya perkebunan dan kawasan strategis pengembangan perkotaan
nasional; -----
 - Bahwa pusat kegiatan nasional, bisa untuk pemukiman, perdagangan jasa dan
pusat pelayanan jasa nasional; -----
 - Bahwa rencana kegiatan PT Bukit Alam Permata itu sudah sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah; -----
 - Bahwa pernah ada Keberatan/ pengaduan warga, kita lihat dari aspek apa ?
Kemudian kami menanyakan kepada Dukuh, Desa dan Kecamatan. Lalu Dukuh,
Lurah dan camat kita undang kita informasikan bahwa ini ada pengaduan
selanjutnya dari Dukuh, Lurah dan camat melakukan mediasi /sosialisasi dengan
dibuktikan ada Berita Acara dan Daftar Hadir dari warga masyarakat kita
anggap selesai; -----
 - Bahwa dari kantor sebelum proses Ijin Pemanfaatan Tanah, adanya surat
pengaduan warga masyarakat selanjutnya bidang pengawasan dan BPPPT
meninjau lapangan dan disana belum ada kegiatan pembangunan apapun, lalu

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 199 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kami lapor Bupati bahwa dilokasi itu tidak terjadi pelanggaran; -----
- Bahwa dilakukan peninjauan lapangan sebelum Ijin Pemanfaatan Tanah diterbitkan; -----
 - Bahwa setelah Ijin Pemanfaatan Tanah diterbitkan kami pernah mendapatkan Feeks dari Penggugat mohon diterima untuk klarifikasi/audiensi di kantor kami, yang hadir 4 Ibu beserta pengacara dari LBH; -----
 - Bahwa rekomendasi hasil Tim yang akan diberikan kepada Bupati merupakan rekomendasi Kepala Dinas Pengendalian Pertahanan; -----
 - Bahwa Tim bekerja untuk menyusun rekomendasi Kepala Dinas Pengendalian Pertahanan; -----
 - Bahwa jabatan saksi saat proses Ijin Pemanfaatan Tanah saksi menjabat kepala seksi pengkajian dan penetapan Ijin Pemanfaatan Tanah dan sebagai koordinator untuk peninjauan lokasi; -----
 - Bahwa tugas – tugas saksi setiap ada permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah kami melakukan pengecekan persyaratan administrasi, setelah persyaratan administrasi terpenuhi kita jadwalkan peninjauan lokasi bersama sama dengan Tim, pada waktu peninjauan lokasi kami minta penjelasan dari pemohon dan meninjau apa - apa yang menjadi penugasan dari Tim, setelah selesai kami koordinasi dengan Tim untuk rapat, untuk menentukan aspek – aspek perkembangan permohonan ijin; -----
 - Bahwa saksi mendasarkan rekomendasi dari Bapeda; -----
 - Bahwa rekomendasi aspek tata ruang bukan kewenangan saksi, itu kewenangan Bapeda; -----
 - Bahwa betul ini surat rekomendasi dari Badan Pengendalian Pertanahan; -----
 - Bahwa betul ini juga yang menjadi bagian dari lampirannya; -----
 - Bahwa surat ini bukan sebagai syarat kami, ini sebagai syarat pemohon akan melakukan proses (syarat a, b, c, dan d prosesnya dipertanahan); -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 200 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa salah satunya yang menjadi dasar surat rekomendasi dari Bapeda; -----
- Bahwa kami membuat rekomendasi kepada Bupati berkaitan dengan 5 aspek tadi, Bapeda merupakan salah satu aspek yang menjadi dasar kami memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk proses permohonan ijin; -----
- Bahwa Rekomendasi Bapeda itu dari aspek tata ruang; -----
- Bahwa saksi sebatas menerima rekomendasi Bapeda saja, karena memang tugas kami seperti itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu di Sleman ada Perda tentang Tata Ruang apa tidak; -----
- Bahwa saksi kasi penentuan perijinan, saksi koordinator peninjauan lapangan, kami mengumpulkan kajian – kajian Tim untuk diajukan kepada Bupati ; -----
- Bahwa sosialisasi ada tandatangan Dukuh, Lurah dan Camat, sosialisasi baru saya anggap benar; -----
- Bahwa aturan sosialisasi dalam proses Ijin Pemanfaatan Tanah tidak ada secara tertulis, saya minta pemerintah setempat yang melaksanakan; -----
- Bahwa saksi sebagai koordinator peninjauan lapangan, kemudian mengumpulkan rekomendasi dari Tim , kemudian kami membuat rekomendasi Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan untuk diberikan kepada Bupati, bahwa lokasi ini layak untuk diijinkan apa tidak; -----
- Bahwa aturan secara tertulis mengenai siapa yang diundang jumlahnya berapa tidak ada, untuk itu kami serahkan kepada penguasa wilayah disitu yaitu Dukuh, Lurah dan Camat untuk melakukan sosialisasi sehingga tahu siapa warga yang disekitar lokasi; -----
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di Dinas pengendalian pertanahan Daerah Kabupaten Sleman; -----
- Bahwa dibentuk Tim oleh Bupati untuk proses Ijin Pemanfaatan Tanah; -----
- Bahwa Kedudukan saksi dalam Tim saksi sebagai Koordinator; -----
- Bahwa yang menjadi ketua Tim tersebut adalah kepala bidang; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 201 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengkaji aspek tata ruang proses Ijin Pemanfaatan Tanah dari Bapeda; -----
- Bahwa Aspek penguasaan tanah yang mengkaji dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa Aspek sosial dan budaya yang mengkaji dari Desa dan Kecamatan (Kepala Desa dan Camat); -----
- Bahwa yang mengkaji aspek lingkungan proses Ijin Pemanfaatan Tanah dari DPUP, ISDM pertanian dan lingkungan; -----
- Bahwa yang mengkaji aspek ekonomi proses Ijin Pemanfaatan Tanah dari bagian perekonomian setda Kabupaten Sleman; -----
- Bahwa saksi tahu dari rekomendasi yang diberikan; -----
- Bahwa aspek sosial dan budaya yang dimaksud “ apabila sudah ada sosialisasi sudah cukup tidak perlu persetujuan warga “ itu berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2003 aspek sosial dan budaya dilihat dari sosialisasi semata; -----
- Bahwa Aspek ekonomi apakah mempunyai nilai tambah untuk ekonomi lingkungan disitu; -----
- Bahwa permohonan proses Ijin Pemanfaatan Tanah oleh PT Bukit Alam Permata rencananya untuk kegiatan apartemen dan kondotel; -----
- Bahwa dari Aspek lingkungan dari site plan apa bila dia akan membangun yang luas lantai bangunanya lebih dari 10.000 meter maka akan terkena Amdal, bila dibawah itu tidak; -----
- Bahwa saksi ikut peninjauan lokasi ; -----
- Bahwa pada saat itu sudah terbangun rumah tinggal, dari informasi pemohon rumah tinggal itu akan dibongkar dan dibangun apartemen dan kondotel; -----
- Bahwa tidak ada pembangunan tahap awal; -----
- Bahwa dari data yang ada, SHM atas nama Edi Sunarso; -----
- Bahwa rumah tersebut bukan merupakan bagian dari pembangunan proyek;

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 202 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah itu akan dibongkar untuk apartemen; -----

2. HARTONO -----

Tempat/tanggal lahir : Sleman, 25-06-1963, Jenis kelamin : Laki - laki,

Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di : Jl. Kaliurang KM 5,2 Karangwuni

Blok C.10 RT/RW:003/001 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,

Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa jarak rumah saksi sekitar 50 meter dari pembangunan apartemen; -----
- Bahwa dampak pembangunan apartemen dirumah saksi tidak ada; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kejadian /insiden saat pembangunan apartemen tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi, mengenai sumur yang ada di utara pembangunan apartemen katanya kering, setelah dicek oleh teman saksi sumur itu karena salurannya kemasukan lumpur, setelah lumpurnya diangkat sudah tidak ada masalah; -----
- Bahwa setahu saksi sumur tersebut mungkin karena sumur sudah terlalu lama; -
- Bahwa setahu saksi yang memperbaiki sumur tersebut dari pihak apartemen; ---
- Bahwa setahu saksi biaya perbaikan sumur dari pihak apartemen; -----
- Bahwa benar kalau kemarau panjang ada yang air sumur jadi dalam/kering; -----
- Bahwa seingat saksi sumur tersebut kejadiannya pada waktu kemarau panjang; -
- Bahwa dilokasi saksi tidak sering banjir; -----
- Bahwa seingat saksi dulu disekitar apartemen sudah sering terjadi genangan air bila hujan; -----
- Bahwa seingat saksi ketika hujan berhenti genangan air hilang; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 203 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada inisiatif/penawaran dari apartemen, dulu akan dibuatkan drainase panjangnya 800 meter dari Jl Kaliurang sampai Pogong tapi ditolak oleh Pak Imam / Pak RT ; -----
- Bahwa benar Pak Imam / Pak RT ikut sebagai salah satu Penggugat; -----
- Bahwa setuju saksi alasannya mau dibiayai sendiri / swadaya; -----
- Bahwa setuju saksi sekarang sudah dibuat drainase panjangnya 200 meter; -----
- Bahwa seingat saksi dahulu ada aliran irigasi, tapi sudah ditutup/ berdiri rumah - rumah; -----
- Bahwa panjang 200 meter tersebut dari Jalan Kalimantan sampai sebelah selatan apartemen / sampai gang selatan (Bangunan Tinggi); -----
- Bahwa setuju saksi bangunan tinggi itu milik Hotel Cokro Kembang; -----
- Bahwa setuju saksi bangunan tinggi tersebut tidak dipermasahkan warga; -----
- Bahwa saluran drainase itu baru, karena dahulu saluran irigasi yang ada sekarang sudah mati jadi bangunan rumah – rumah; -----
- Bahwa setuju saksi ada 5 rumah (diatas irigasi) salah satunya Pak RT; -----
- Bahwa saluran irigasi baru (200 M) tersebut berada ditengah jalan; -----
- Bahwa setuju saksi Masyarakat diuntungkan adanya pembangunan apartemen, contohnya dibantu pembangunan Balai RW, Mushola / Masjid dan Gapura; -----
- Bahwa setuju saksi tidak ada akibat yang timbul akibat pembangunan apartemen bagi warga; -----
- Bahwa seingat saksi dari dulu daerah itu sudah macet, sekarang sama saja; -----
- Bahwa setuju saksi ada juga bantuan non fisik, bantuan sosial untuk warga bentuknya berupa uang; -----
- Bahwa setuju saksi setiap ada yang komplain diperbaiki oleh pihak apartemen;-
- Bahwa setuju saksi tidak ada yang dibiarkan begitu saja; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 204 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada 1 orang yang bekerja di apartemen, saksi juga ditawarkan tapi enggak mau; -----
- Bahwa seingat saksi kesepakatan warga dengan pihak apartemen ada 6 point, yaitu : 1. Masalah Ketenagakerjaan; 2. Masalah Air ditanggung 100% oleh BHM; 3. Masalah Jimpitan 15 ribu/bulan per KK kalau isi dan menyesuaikan perkembangan jaman; 4. Masalah Sampah akan dikelola oleh Wiranom; 5. Masalah Air bersih pihak apartemen sanggup menyediakan; 6. Masalah pembangunan sanggup membantu; -----
- Bahwa bukti T.II-28 betul ; -----
- Bahwa saksi mewakili warga pendukung apartemen tidak ada kuasa tertulis; -----
- Bahwa saksi mewakili warga yang mendukung apartemen, diluar yang menolak;
- Bahwa saksi kenal Bukti foto – foto tersebut; -----
- Bahwa benar warga yang mendukung apartemen akhirnya bergabung ke Paguyuban Pro Perubahan; -----
- Bahwa seingat saksi yang menolak apartemen sekitar 20 orang; -----
- Bahwa saksi tinggal di Karangwuni sejak kecil; -----
- Bahwa saksi dengan Nita Dharani tidak kenal; -----
- Bahwa setahu saksi Kos – kosan dibelakang apartemen adalah hotel Cokro Kembang; -----
- Bahwa setahu saksi Kos – kosan tersebut kamarnya \pm 30 kamar; -----
- Bahwa rumah saksi seberang jalan RT.3 Karangwuni; -----
- Bahwa saksi bekerja Free Land; -----
- Bahwa saksi ikut tandatangan kesepakatan warga Karangwuni dengan apartemen; -----
- Bahwa seingat saksi kesepakatan lisan sudah sejak Tahun 2014, lalu tertulisnya ditandatangani Tahun 2016; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 205 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mewakili warga Karangwuni yang mendukung pembangunan apartemen; -----
- Bahwa yang saksi diwakili penduduk asli warga Karangwuni RW.01 yang mendukung pembangunan apartemen; -----
- Bahwa saksi mewakili warga Karangwuni tidak dengan surat kuasa; -----
- Bahwa saksi ditunjuk oleh teman – teman, yang mewakili tandatangan ada 4 orang dan Pak Dukuh; -----
- Bahwa seingat saksi warga RT 01 Karangwuni yaitu : 1. Arif, 2. Didi, 3. Yuli sutrisno, 4. Tri, 5. Purwanto, 6. dan kawan – kawan; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Para Penggugat sebagai warga RT.01 Karangwuni; ----
- Bahwa setahu saksi pihak yang menolak pernah dilakukan mediasi di Balai RW;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan mediasi di Kabupaten berkaitan dengan spanduk; -----
- Bahwa pada waktu Mediasi dengan warga Karangwuni pihak yang menolak apartemen hadir, ada yang datang langsung pulang; -----
- Bahwa yang hadir dari pihak Penolak, pendukung dan pihak apartemen Bu Teti bilang apa belum ditanggapi sudah pulang; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Galih Wicaksono; -----

-----**3. SUMIYATI**-----

Tempat/tanggal lahir : Klaten, 07-02-1958, Jenis kelamin : Perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di : Jl. Kaliurang KM 5,1 II No.A23
Karangwuni RT/RW : 002/001, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tinggal di sebelah jalan, kira – kira jaraknya 200 meter; -----
- Bahwa kebutuhan air sehari – hari saksi menggunakan air sumur; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 206 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada perbedaan sebelum pembangunan apartemen dan setelah pembangunan apartemen; -----
- Bahwa setahu saksi jalan dilokasi tersebut sering macet kalau sore, macetnya dari dulu; -----
- Bahwa setahu saksi disebelah utara dan selatan pembangunan apartemen ada genangan air bila turun hujan, lalu surut bila tidak hujan; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar akan dibangun drainase oleh apartemen; -----
- Bahwa setahu saksi pembangunan apartemen tersebut kadang – kadang sampai jam 5 sore lebih ; -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Bukti-bukti surat tersebut Kuasa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dipersidangan, bernama: -----

----- **H. KUSMONO, S.AG., S.IP** -----

Tempat/tanggal lahir : Sleman/18-06-1968, Jenis kelamin : Laki - laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di : GG. Meranti No.250 RT/RW :
006/003, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Agama : Islam,
Pekerjaan : Perangkat Desa (Kabag Pembangunan);Dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu tentang sosialisasi pembangunan Apartemen Utara The Icon; -----
- Bahwa sosialisasi pembangunan Apartemen Utara The Icon diadakan Bulan Desember 2013; -----
- Bahwa sosialisasi untuk pembangunan Apartemen Utara The Icon 1x, namun sosialisasi dari PT Bukit Alam Permata 2x ; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 207 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 sosialisasi untuk pondokan eksklusif, tetapi penjelasan sosialisasi dari PT Bukit Alam Permata adalah tentang rencana pembangunan Apartemen Utara The Icon; -----
- Bahwa karena tidak sesuai dengan undangan dan permohonan, maka acara sosialisasi dibubarkan; -----
- Bahwa yang hadir sosialisasi tanggal 25 Oktober 2013 adalah warga masyarakat sekitar lokasi, hadir semua apa tidak saksi tidak hafal dan siapa saja yang hadir saksi tidak kenal; -----
- Bahwa setelah sosialisasi tanggal 25 Oktober 2013 sosialisasi dibatalkan, kemudian pihak Apartemen Utara membuat surat permohonan untuk pengadaan sosialisasi Apartemen Utara The Icon, selanjutnya ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa, dengan pelaksanaan sosialisasi rencana pembangunan Apartemen Utara The Icon pada tanggal 18 Desember 2013; -----
- Bahwa untuk sosialisasi rencana pembangunan Apartemen Utara The Icon, saksi tidak mengetahui ada masyarakat yang protes / keberataan; -----
- Bahwa saksi tinggalnya jauh dari lokasi pembangunan Apartemen Utara The Icon; -----
- Bahwa unsur Muspika hadir pada waktu sosialisasi, mereka memberikan masukan /saran; -----
- Bahwa saksi hadir pada saat sosialisasi pertama dan kedua; -----
- Bahwa sosialisasi I sesuai permohonan untuk pondokan eksklusif, undangan sosialisasi untuk pondokan eksklusif lalu diadakan sosialisasi pada tanggal 25 Oktober 2013, tetapi isi sosialisasi dari PT Bukit Alam Permata adalah rencana pembangunan Apartemen Utara The Icon, berbeda dengan undangan; -----
- Bahwa acara sosialisasi baru dimulai sebentar, lalu diakhiri/dibubarkan; -----
- Bahwa ada warga yang hadir, warga yang hadir sosialisasi sekitar 20-an orang;
- Bahwa ada daftar hadir sosialisasi; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 208 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi selanjutnya diadakan pada tanggal 18 Desember 2013 sesuai dengan surat permohonan PT Bukit Alam Permata, sosialisasi tersebut adalah sosialisasi rencana pembangunan Apartemen Utara The Icon; -----
- Bahwa yang hadir sosialisasi pada tanggal 18 Desember 2013 adalah sekitar 28 orang terdiri dari warga dan Muspika, ada daftar hadirnya; -----
- Bahwa undangan sosialisasi kepada warga diserahkan sepenuhnya kepada Pak Dukuh dan yang menyampaikan Pak Dukuh, jadi yang tahu warga yang diundang dari sekitar lokasi atau bukan Pak Dukuh; -----
- Bahwa setahu saksi pada waktu sosialisasi tersebut tidak ada keberatan - keberatan dari warga masyarakat; -----
- Bahwa setahu saksi undangan sosialisasi 2 kali; -----
- Bahwa undangan sosialisasi pertama dibatalkan, sosialisasi dibatalkan oleh Forum yang terdiri dari Pemerintah Desa + Muspika + warga karena tidak sesuai dengan undangan yang ada; -----
- Bahwa yang hadir sosialisasi dari unsur Muspika yaitu dari Kecamatan Depok, Polsek Bulaksumur dan Koramil 11 Depok, dan dari Desa yaitu Kepala Desa dan Dukuh; -----
- Bahwa betul bukti T.II-7 adalah Berita Acara Sosialisasi; -----
- Bahwa betul Warga Karangwuni tidak keberatan; -----
- Bahwa betul Bukti T.II-6 adalah daftar hadir sosialisasi; -----
- Bahwa saksi ikut menandatangani/ paraf; -----
- Bahwa saksi kenal foto – foto ini yaitu Pak Bambang, kasi Ikbang Kecamatan, warga – warga, dari Polsek, Sekdes, dan Kodim; -----
- Bahwa setahu saksi sosialisasi untuk syarat IPT (Ijin Pemanfaatan Tanah) rencana pembangunan Apartemen Utara The Icon; -----
- Bahwa setahu saksi sosialisasi berkaitan dengan IPT (Ijin Pemanfaatan Tanah) rencana pembangunan Apartemen Utara The Icon; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 209 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ke 28 orang yang hadir sosialisasi itu siapa saja dan warga mana; -----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Caturtunggal sebagai Kabag Pembangunan;
- Bahwa undangan sosialisasi pertama Itu berkaitan dengan surat permohonan, dan kita buat undangan sesuai dengan surat permohonan, pada waktu pelaksanaan yang disampaikan dari pihak PT Bukit Alam Permata tidak sesuai dengan undangan maka sosialisasi dibubarkan; -----
- Bahwa pada waktu Sosialisasi pertama acaranya pembukaan, sambutan dari Dukuh, sambutan dari Kelurahan, sambutan dari Kecamatan dan penjelasan/ sosialisasi dari PT Bukit Alam Permata, -----
- Bahwa setahu saksi inisiatif pembatalan sosialisasi dari semua forum yang ada disitu; -----
- Bahwa saksi hanya mengundang dari desa dan Muspika saja, dari warga yang diundang sudah dikoordinasikan menjadi tugas Pak Dukuh; -----
- Bahwa setahu saksi yang hadir 28 orang tapi undangan lebih dari itu; -----
- Bahwa sebagai pemerintah hanya sebatas pelayanan saja, berkaitan yang diundang hadir atau tidak hadir bukan kewenangan kami; -----
- Bahwa undangan sosialisasi kepada warga yang menyampaikan Pak Dukuh; ----
Menimbang , bahwa disamping mengajukan saksi Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli, bernama: -----

----- **DR. W. RIAWAN TJANDRA, S.H., M.H.,** -----

Tempat/tanggal lahir : Madiun/16 Mei 1969, Jenis kelamin : Laki - laki,
Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di : Jalan Nuri Dusun Sono RT 01 RW
33, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Agama : Katholik,
Pekerjaan : Dosen ;-----

Dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agamanya, yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 210 dari 233 Hal



- Bahwa saksi ahli membawa kurikulum vite, selanjutnya *kurikulum vitae* diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis; -----
- Bahwa saksi ahli sebagai dosen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya sejak tahun 1993 sampai saat ini dan mengajar di perguruan tinggi lain di Yogyakarta, untuk pengalaman sebagai ahli, saksi ahli menangani sekitar 30 kasus baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tipikor, Mahkamah Konstitusi, KPU dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengalaman sebagai Narasumber dan pengalaman riset di dalam dan di luar negeri; -----
- Bahwa menurut saksi ahli sesuai dengan SK mengajar saksi ahli dan pengalaman saksi ahli sebagai narasumber selalu di bidang Hukum Administrasi Negara; -----
- Bahwa menurut saksi ahli dalam Hukum Administrasi Negara jika kita lihat memang dilakukan pembagian kekuasaan secara horisontal yang membentuk lembaga – lembaga tinggi negara yang secara vertikal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian diberikanlah kewenangan – kewenangan kepada struktur organisasi pemerintah pusat dan daerah, spesifik di lingkungan pemerintah sesuai bidang saksi ahli. Kewenangan menjadi syarat sah tidaknya bagi suatu badan atau pejabat tata usaha negara yang didalam teori Hukum Administrasi Negara itu bersumber dari : 1. Atribusi yaitu kewenangan yang langsung diberikan oleh Undang – Undang Dasar atau Undang – Undang yang memberikan kewenangan kepada badan atau pejabat tertentu; -----
2. Metode transfer Responsibility ada 2 yaitu: yang pertama adalah delegasi, melalui delegasi disini terjadi peralihan dari pejabat tata usaha negara yang satu ke pejabat tata usaha negara yang lain

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 211 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut tanggungjawab dan kewenangan materiilnya didelegasikan, kedua transfer yang tidak penuh yaitu dalam bentuk mandat ini sifatnya hanya penugasan dari pemberi mandat kepada mandataris, jadi disini mandataris melakukan kewenangannya bersifat penugasan atas nama pemberi mandat. Inilah yang dianut oleh para ahli Hukum Administrasi Negara baik di Belanda Jerman Prancis dll. Delegasi ini hanya bisa diberikan kepada pejabat tata usaha negara yang secara struktural tidak dibawah dari yang memberi delegasi/ *delegans* , sedangkan kalau kewenangan diberikan kepada pejabat tata usaha negara yang secara struktural berada dibawah pemberi mandat ini dikatakan bentuk kewenangan mandat, setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara yang secara struktural kewenangannya berada dibawah pemberi mandat itu harus dibaca sebagai mandat; -----

- Bahwa menurut saksi ahli memang dalam Undang – Undang pelaksanaan kewenangan mandat ini karakternya adalah penugasan yang sifatnya sekunder saja bukan primer, pelaksanaan kewenangan itu hanya untuk dan atas nama pemberi mandat, harus dalam suatu hubungan rutin sehari – hari sudah dilaksanakan si penerima mandat, tetapi tanggung jawab tidak beralih; -----
- Bahwa menurut saksi ahli delegasi bisa diberikan kalau memang dimungkinkan oleh peraturan per-Undang – Undang-an, tadi saksi ahli katakan bahwa dalam teori Hukum Administrasi Negara sebatas bacaan yang saksi ahli baca cenderung mengatakan bahwa harus melalui Undang – Undang, jadi kalau bukan dalam bentuk Undang – Undang tidak bisa dialihkan lebih lanjut. Kewenangan atribusi tidak

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 212 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh di delegasikan lebih lanjut kalau tidak diatur dalam per-
Undang – Undang-an. -----

- Bahwa menurut saksi ahli kalau kita membaca Pasal 53 Ayat 1 dikatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, kriteria merasa dirugikan itu bisa bersifat potensial atau faktual, karena Undang – Undang itu sendiri bertujuan untuk melindungi secara maksimal kepada warga negara, jadi berdasarkan pasal tersebut tidak harus terjadi kerugian materiil tentunya (Pasal 53 ayat 1 Undang – Undang Peratun), jika kita melihat Pasal 1 Angka 3 dan Pasal 1 Angka 9 Undang – Undang No.2 tahun 2009 disitu ada 5 unsur dari pengertian keputusan tata usaha negara, 5 unsur yaitu : penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, bertentangan dengan peraturan per-Undang – Undang yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Kapan menimbulkan akibat hukum disini artinya kapan selesainya tindakan hukum tata usaha negara itu. Jadi bukan semata – mata adanya kerugian material. Pada tahun 2005 hadir Undang – Undang No.11 Tahun 2005 yang meratifikasi hak – hak sipil dan politik dan ada hak administratif yang selanjutnya lahir lah Undang – Undang Administrasi Pemerintah, sehingga konsep keputusan tata usaha negara yang sifatnya fiktif negatif berubah menjadi fiktif positif karena sentuhan Undang – Undang No.11 dan 12 tahun 2005, sehingga hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sangat terkait dengan perlindungan maksimal terhadap warga negara terhadap baik itu potensi maupun

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 213 dari 233 Hal



faktual yang dilakukan sewenang – wenang oleh badan atau pejabat
tata usaha negara; -----

- Bahwa menurut saksi ahli kalau kita membaca dalam UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 Jo. UU No.51 Tahun 2009 dan Sema – sema maupun Perma yang dikeluarkan Mahkamah Agung, konsep mengenai pengumuman / publikasi suatu keputusan tata usaha negara ada dua analisis: pertama dari sifat bentuknya keputusan tata usaha negara sendiri, keputusan tata usaha negara kalau bersifat positif itu mengandung suatu standar format tertentu baik itu berupa judulnya, bentuknya konsiderannya mungkin juga lampiran, kalau kita pada seluruh rangkaian maka sifat publikasi sesuai dengan Undang Undang KIP artinya dari sisi format ,keseluruhan sehingga warga masyarakat yang dirugikan atau merasa dirugikan dia bisa menggunakan hak-haknya, hak – hak untuk mengajukan keberatan dibuka secara luas, yang kedua : mengenai kualitas, perlindungan haknya jika kita membaca Undang – Undang Peratun “ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan“ disini seseorang atau badan hukum perdata menunjukkan kualitas saja tapi juga perlindungan hak individual baik itu seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan, sehingga dengan demikian publikasi yang dilakukan itu harus sedemikian rupa bisa memberikan informasi yang kepada tingkat individu, jadi publikasi tidak hanya prosedural tapi diukur apakah individu – individu maupun badan hukum perdata yang berkepentingan bisa memenuhi hak dan kewajibannya enggak dari publikasi tersebut; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 214 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut saksi ahli, kalau menurut pendapat saksi ahli berdasarkan Undang – Undang KIP warga negara berhak dan instansi publik wajib memberikan informasi tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan kuasa Para Penggugat tersebut. Apakah sifat publikasinya yang tidak utuh karena apa ? Tetapi kalau memang ada indikasi penyembunyian informasi bisa masuk tindak pidana informasi. -----
- Bahwa menurut saksi ahli kalau kita berkaca pada saat, maka saat pengajuan gugatan bergantung pada dua teori : teori kualitas sejak ditandatangani / ditetapkan, sejak saat itu bisa mengajukan gugatan, mengenai tenggang waktu kita mengacu Pasal 55 Undang – Undang Peratun hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diumumkannya atau diterimanya keputusan, tetapi menurut Sema No. 2 Tahun 1991 disitu membuat 2 klasifikasi, yaitu untuk yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara sejak ditandatangani sudah mengikat untuk formalitas sejak diterimanya, untuk pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara maka tenggang waktu dihitung secara kasuistis, tenggang waktu 90 hari bagi yang tidak dituju secara langsung keputusan tata usaha negara tenggang waktu dihitung sejak dia merasa dirugikan atau mengetahui; -----
- Bahwa menurut saksi ahli Sema No.2 Tahun 1991 merupakan bentuk penemuan hukum tapi karena berupa sema maka bentuk penafsiran hukum, sema tersebut kata – kata sejak diumumkannya tadi, sema ini berkepentingan untuk menyesuaikan dengan pasal 53 ayat 1; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 215 dari 233 Hal



- Bahwa saksi ahli pribadi lebih ke Sema No.2 Tahun 1991 karena yang konsisten digunakan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara kebanyakan memakai Sema No.2 Tahun 1991 ini; -----
- Bahwa menurut saksi ahli Sema No.2 Tahun 1991 mengenai materinya, sedangkan surat No.052/Td.TUN/III/1992 butir VI angka 2 Mahkamah Agung RI merupakan penjelasan mengenai metodologi pengumumannya; -----
- Bahwa saksi ahli pernah membacanya surat No.052/Td.TUN/III/1992 butir VI angka 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia, itu hanya prosedur saja; -----
- Bahwa menurut saksi ahli berdasarkan pengetahuan Hukum Administrasi Negara yang saksi ahli pelajari delegasi memang harus dengan Undang – Undang, kemudian bisa dalam bentuk PP, Perpres dan Perda, minimal dalam bentuk Perda; -----
- Bahwa menurut saksi ahli dalam hal ini kita harus kembali kepada Teori Hukum Administrasi, dalam teori setiap pelimpahan wewenang kepada pejabat dibawahnya harus dianggap sebagai mandat, karena apa bila dalam bentuk delegas pejabat tersebut akan kesulitan untuk menarik kembali kewenangan tersebut dan karena tidak mungkin pejabat dibawahnya bertanggung jawab secara internal dan eksternal; -----
- Bahwa menurut saksi ahli kalau pemerintah memang harus bekerja yang bersifat antisipatif dan prospektif, bersifat antisipatif memang mencegah terjadinya kerugian – kerugian yang akan timbul dalam masyarakat, bersifat prospektif harus memperhitungkan jangka mendatang dari tindakan hukum yang dilakukan itu dampak yang mungkin ditimbulkan. Didalam Undang – Undang disebutkan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 216 dari 233 Hal



adanya hak untuk mengajukan keberatan, sehingga fungsi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum harus dilaksanakan secara maksimal, disamping itu tugas pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat, apakah dengan tindakan hukum tersebut masyarakat akan semakin sejahtera atau tidak; -----

- Bahwa menurut saksi ahli dalam penyelenggaraan pemerintahan ada asas profesionalitas, jalan keluarnya adalah dengan menjalankan asas profesionalitas sebagai pertimbangan terhadap asas partisipasi, apabila sudah ada pertimbangan terhadap dua asas tersebut dan telah dijalankan dengan baik dengan pertimbangan – pertimbangan dan kajian – kajian yang matang, maka kedua asas tersebut menurut saksi ahli bisa dipertemukan; -----
- Bahwa menurut saksi ahli didalam hukum administrasi disediakan 2 model : pertama jalan keberatan, kedua dengan komisi penasehat. Apakah dua model ini sudah dipenuhi, untuk itu sejauh mana harapan – harapan yang wajar dari masyarakat sudah dipenuhi; -----
- Bahwa secara terbatas saksi ahli mengetahui peraturan di bidang lingkungan hidup yang berlaku di Kabupaten Sleman tetapi bukan bidang kompetensi saksi ahli; -----
- Bahwa menurut saksi ahli, mengenai kerugian materiil, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan berhak mengajukan gugatan; -----
- Bahwa menurut saksi ahli sejauh yang saksi ahli ketahui kerugian potensial juga bisa, karena memang suatu aktifitas atau tindakan putusan tata usaha negara mungkin akibatnya tidak seketika, sehingga merasa itu bisa kerugian faktual dan bisa kerugian potensial, didalam putusan memang disepakati hubungan yang

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 217 dari 233 Hal



bersifat kausal, hubungan sebab akibat yang ditimbulkan baik kerugian faktual dan bisa kerugian potensial, dan mungkin tidak seketika; -----

- Bahwa menurut saksi ahli setiap pendelegasian kepada bawahan harus dipandang sebagai mandat bukan sebagai delegasi; -----
- Bahwa menurut saksi ahli bila kita berkaca pada transformasi negara hukum legal state, ya titik tekannya pada legal state negara berdasarkan Undang – Undang, kemudian diabad 21 terjadi pergeseran ke *materiil state* dan *rech state*, dititik inilah kemudian yang terjadi ketiga inilah yang harus terjadi dalam penegakan hukum/penemuan hukum, sesuai dengan Undang – Undang Kehakiman hakim harus menggali nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, beda dengan peradilan lain hakim memiliki diskresi yang lebih besar, dapat kami katakan 3 nilai harus terpenuhi baik itu kepastian, kemanfaatan maupun keadilan, jika harus memilih yang harus jadi prioritas adalah nilai keadilan; -----
- Bahwa menurut saksi ahli Undang – Undang yang sejauh saksi ahli baca, parameter pengumumannya memang harus bersifat substantif artinya kalau kita kaitkan dengan Pasal 53 Ayat 1 harus bisa sedemikian rupa bisa memberikan informasi secara lengkap dan utuh kepada subyek yang dituju, yang dilindungi oleh Undang – Undang itu setiap individu seseorang atau badan hukum perdata, sehingga dengan demikian tidak cukup hanya berkaca pada prosedur pengumuman tetapi harus substansinya; -----
- Bahwa menurut saksi ahli sebenarnya untuk metode – metode informasi itu pilihan – pilihan dalam Sema No.2 Tahun 1991 maupun Undang – Undang KIP, yang ingin saksi ahli sampaikan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 218 dari 233 Hal



bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah merupakan salah satu unsur utama dari negara hukum, ada Pengadilan Tata Usaha Negara yang untuk memenuhi unsur utama perlindungan hak asasi manusia, apakah dengan sudah dipublikasikan tersebut secara kwalitatif sudah bisa melindungi hak – hak warga negara hak individu seseorang atau badan hukum perdata karena sebenarnya eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara basis legitimitasnya adalah terlindunginya hak – hak warga negara, mengapa mengajukan gugataan boleh tidak membawa SK-nya karena bukan sekedar bahwa SK itu tidak urgen tapi justru agar supaya Pengadilan Tata Usaha Negara bisa maksimal melindungi hak – hak warga negara sebelum adanya Undang – Undang KIP; -----

- Bahwa menurut saksi ahli kalau kita lihat dari hal lingkungan ini tidak sepenuhnya menjadi kewenangan daerah karena ada Menteri Negara ditingkat pusat yang membidangi Lingkungan, maka didalam lingkungan hidup kebetulan saksi ahli sebagai pengajar Hukum Administrasi, disitu ditentukan bahwa pendelegasian itu hanya kepada Menteri, Gubernur dan Kepala Daerah baik Bupati/ Walikota karena sifat urusannya ini bersambungan dengan urusan pusat, kalau kemudian didelegasikan lagi maka tidak mungkin lagi ada suatu garis linier fungsional yang memungkinkan adanya kontrol atau pengawasan, karena sifat kewenangan yang didelegasikan itu tidak bisa dicampuri hanya bisa dihentikan, kalau mandat masih bisa, sehingga Undang – Undang membatasi hanya melalui PP, Kepres dan Perda. Sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bisa mengesampingkan suatu Undang – Undang yang tidak relevan dengan SK; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 219 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 21 April 2016 pada persidangan tanggal 21 April 2016, dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 April 2016 pada persidangan tanggal 21 April 2016; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor: 660.2/037.3/IL/2015 tentang Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, seluas 1.660 m² tertanggal 15 juli 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 Januari 2016, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya pada tanggal 25 Januari 2016, selain mengajukan jawaban dalam pokok sengketa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan materi tentang eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 220 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, demikian juga halnya terhadap sanggahan oleh para Penggugat, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi beserta sanggahan-sanggahannya melainkan hanya pokok-pokoknya saja; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah; -----

1. Gugatan para Penggugat telah melewati tenggang waktu; -----
2. Para Penggugat tidak dapat mendalilkan kepentingan konkrit apa yang dianggap telah dirugikan dengan dikeluarkannya obyek sengketa. Keberatan-keberatan warga atas diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat masih sebatas kekhawatiran; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah: -----

1. Gugatan para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) karena diajukan melewati batas waktu yang ditentukan;-----
2. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* karena warga Padukuhan Karangwuni pada dasarnya mendukung pembangunan Apartemen Utara; -----
3. Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan *a quo* karena tidak ada kerugian yang nyata yang diakibatkan oleh terbitnya objek gugatan; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, keduanya memberi penekanan kepada adanya cacat formal didalam gugatan para Penggugat terutama kaitannya dengan syarat tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 221 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan eksepsi mengenai *legal standing* dan/atau kerugian yang diderita oleh para Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa walaupun tidak diajukan eksepsi oleh pihak-pihak, hakim karena jabatannya berkewajiban untuk menilai aspek formalitas sebuah gugatan terlebih dahulu sebelum memeriksa dalam pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk menggugat di peradilan tata usaha negara telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 55 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara yaitu: "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara", kemudian Penjelasan Pasal 55 disebutkan bahwa: "bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat. ..."; -----

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 beserta penjelasannya adalah bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, apabila seseorang tidak ditujukan langsung oleh surat keputusan yang digugat maka merujuk kepada Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu bagi pihak ke tiga yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor: 41

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 222 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, *jo.* SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3 ditetapkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat adalah bukan pihak yang dituju surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan demikian untuk menghitung tenggang waktu dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara khusus kapan para Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan oleh surat keputusan yang menjadi objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya para Penggugat menyatakan baru menerima dan mengetahui isi objek sengketa pada tanggal 15 September 2015, setelah sebelumnya para Penggugat bersama warga terdampak yang tergabung dalam Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara (untuk selanjutnya dalam putusan ini akan disingkat PWKTAU) mengajukan permintaan salinan/*copy* terkait surat tersebut kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sleman pada tanggal 2 September 2015, (lihat gugatan para Pengugat halaman 11 poin 37); -----

Menimbang, bahwa atas dalil para Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu akan di uraikan fakta-fakta yang relevan untuk itu, adalah sebagai berikut; -----

- Pada tanggal 12 Juni 2015, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Izin Lingkungan kepada Tergugat (lihat bukti T.II-14), kemudian pada tanggal 17 Juni 2015 berdasarkan bukti T-1 = T.II-15 permohonan Tergugat II Intervensi tersebut telah dipublikasikan melalui Pengumuman No. 660/0723 tentang

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 223 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara *The Icon* di website: www.slemankab.go.id; -----

- Pada tanggal 15 Juli 2015, Tergugat mengabulkan permohonan Tergugat II Intervensi dengan menerbitkan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor: 660.2/037.3/IL/2015 tentang Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara *The Icon* Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, seluas 1.660 m² (lihat bukti T.II-16); -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ditetapkan bahwa: "Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia"; -----
- Bahwa, atas dasar diterbitkannya objek sengketa, maka berdasarkan bukti T-2 = T.II-3 pada tanggal 15 Juli 2015, Tergugat telah mempublikasikannya melalui Pengumuman Nomor: 660/0882 tentang Penerbitan Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan Apartemen Utara *The Icon* di website: www.slemankab.go.id; -----
- Pada tanggal 5 Agustus 2015, PWKTAU mengirim surat kepada Tergugat dengan surat No. 51/VIII/PWKTAU/2015, perihal Menanyakan Tanggapan Atas Keberatan Permohonan Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata (lihat bukti P.7.2); -----
- Pada tanggal 21 Agustus 2015, PWKTAU mengirim surat kepada Komisi Informasi Provinsi D.I.Yogyakarta dan Ombudsman RI Perwakilan D.I.Yogyakarta perihal Aduan Tentang Kesulitan Memperoleh Informasi dan Pelayanan Publik yang Buruk Oleh Badan Lingkungan Hidup kabupaten Sleman (lihat bukti P.7.3.a dan bukti P.7.3.b); -----
- Pada tanggal 24 Agustus 2015, Tergugat telah menjawab surat PWKTAU sebagaimana dimaksud bukti P.7.2 tertanggal 5 Agustus 2015 di atas. Surat tersebut

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 224 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 660/1036 dimana di dalam surat tersebut Tergugat telah mencantumkan dengan jelas bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dan di sampaikan nomor dan tanggal surat keputusan objek sengketa (lihat bukti P.7.4 = bukti T-5 = T.II-4), kemudian berdasarkan bukti T.6 berupa register surat ekspedisi yaitu pemberitahuan dimaksud telah diterima pada tanggal 2 September 2015; -----

- Pada tanggal 2 September 2015, PWKTAU telah mengirim surat ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) dengan No. 54/IX/PWKTAU/2015 perihal Permohonan Salinan Beserta Lampiran Dokumen Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata, No. 660.2/037.3/II/2015 (lihat bukti P.7.5); -----
- Pada tanggal 15 September 2015, Tergugat telah mengirim Dokumen Izin Lingkungan beserta salinan objek sengketa secara resmi kepada PWKTAU dan diterima oleh Teti Budi S. selaku sekretaris PWKTAU (lihat bukti P.7.6 dan lampiran bukti P.1); -----
- Bahwa, gugatan para Penggugat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tertanggal 10 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan utama yang menjadi rujukan untuk menilai tenggang waktu adalah Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, dalam pasal tersebut terdapat dua kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur yaitu: “sejak diterima” atau “sejak diumumkan” keputusan tata usaha negara. Terhadap frasa “sejak diterima” menurut Majelis Hakim sudah tertutup kemungkinan untuk ditafsirkan lagi, sedangkan terhadap frasa “sejak diumumkan” masih terbuka penafsiran (*open tekstur*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara No. 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 pada poin VI angka 2 menyatakan: -----

“berita adanya surat keputusan TUN melalui surat kabar dianggap sebagai saat dimulainya berlaku tenggang waktu 90 hari baik berupa iklan maupun berita biasa, dengan catatan apabila peraturan dasarnya menentukan bahwa surat

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 225 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut harus diumumkan maka pemuatannya dalam bentuk pengumuman atau iklan, dan tidak cukup sebagai berita saja. Akan tetapi apabila dalam peraturan dasarnya tidak menentukan adanya pengumuman surat keputusan tersebut harus dalam bentuk tertentu, maka pemuatan dalam bentuk berita sudah dapat dianggap saat dimulai diketahui atau diumumkan, asal surat kabar yang memuat berita keputusan tata usaha negara tersebut beredar ditempat Penggugat berdiam” ; -----

Menimbang, bahwa norma hukum Pasal 55 dan juklak di atas masih dalam konteks orang yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara. Dalam kasus ini para Penggugat adalah masyarakat atau pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan objek sengketa, maka penghitungan tenggang waktunya terhitung sejak mereka (*in casu* para Penggugat) mengetahui bahwa objek sengketa sudah benar-benar diterbitkan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan Juklak No. 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 untuk pihak ketiga dapat diartikan bahwa walaupun objek sengketa telah diumumkan pada tanggal 15 juli 2015 bukan berarti para Penggugat dapat dianggap tahu, karena pengumuman/publikasi terhadap keputusan TUN sifatnya sekadar penjelasan/pemberitahuan tentang sesuatu peristiwa hukum tertentu terhadap subjek tertentu yang ditujukan kepada umum, tidak bisa disamakan dengan pengumuman peraturan perundang-undangan di lembaran negara/daerah yang menganut asas fiksi hukum. Oleh karenanya perlu diuji kembali apakah pengumuman dimaksud sudah maksimal atau tidak, hal ini sesuai dengan pendapat ahli W. Riawan Tjandra yang menyatakan bahwa: -----

“publikasi yang dilakukan itu harus sedemikian rupa memberikan informasi sampai kepada tingkat individu, jadi publikasi tidak hanya sebatas prosedural tetapi harus diukur apakah individu-individu maupun badan hukum perdata yang berkepentingan bisa memenuhi hak dan kewajibannya apa tidak dari publikasi tersebut”; -----

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 226 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah para Penggugat sudah mengetahui pengumuman atau tidak, Majelis Hakim akan mendasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat pada halaman 7 poin 21 menyatakan; -----

“bahwa semenjak awal para Penggugat bersama warga terdampak lainnya yang memiliki keresahan dengan rencana pembangunan Apartemen Utara *The Icon* tersebut, menggabungkan diri dan membentuk kelompok masyarakat “Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Utara (PWKTAU). Sikap membentuk kelompok masyarakat ini, dilandasi dengan kesamaan kekhawatiran dan juga sikap keberatan dengan rencana pembangunan Apartemen Utara, karena akan berdampak pada lingkungan hidup ... dst”; -----

Menimbang, bahwa hal yang sama juga disampaikan oleh saksi A.L Wisnubroto bahwa para Penggugat merupakan anggota PWKTAU. Dari fakta demikian menurut Majelis Hakim bahwa PWKTAU merupakan representasi dari para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi A. Rita Dharani yaitu ketua PWKTAU periode pertama sampai awal 2015, menyampaikan dalam kesaksiannya bahwa mereka sudah berjuang bersama paguyuban yang dipimpinnya sejak tahun 2013, selain itu ia juga mengikuti perkembangan proses Izin Lingkungan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi, ia juga menjelaskan untuk mengetahui izin lingkungan dipersulit, akhirnya PWKTAU meminta kepada PPID Kabupaten Sleman, kemudian saksi A. Rita Dharani mengaku bahwa mengetahui izin lingkungan dari website, namun kapan mengetahuinya tidak disebutkan; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi A.L Wisnubroto yaitu ketua PWKTAU sejak awal tahun 2015 sampai sekarang (saat memberikan kesaksian), kemudian saksi A.L Wisnubroto mengatakan bahwa mengetahui izin lingkungan hidup sejak Agustus 2015 di kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 227 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara resmi tanggal 15 September 2015 melalui PPID Kabupaten Sleman. Akan tetapi sebelumnya ia juga sudah mengetahui melalui pengumuman di website pada bulan Agustus 2015. Ketika Majelis Hakim bertanya “setelah mengetahui lewat website kenapa saksi tidak memberitahu kepada para Penggugat”, saksi A.L Wisnubroto menyampaikan bahwa “justru saya (*in casu* saksi) diberitahu oleh para Penggugat”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7.4 = bukti T-5 = T.II-4 didapat fakta bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Tergugat telah menjawab surat PWKTAU melalui surat Nomor: 660/1036 yang didalamnya telah mencantumkan dengan jelas keberadaan objek sengketa, sebagaimana termuat dalam poin ke-3 surat tersebut antara lain menyebutkan: “Izin Lingkungan PT. Bukit Alam Permata telah diterbitkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor: 660.2/037.3/IL/2015 tanggal 15 Juli 2015” kemudian berdasarkan bukti T.6 berupa register surat ekspedisi yaitu pemberitahuan dimaksud telah diterima pada tanggal 2 September 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7.5 berupa surat PWKTAU kepada PPID Kabupaten Sleman tertanggal 2 September 2015, dimana dalam surat tersebut PWKTAU juga telah mencantumkan identitas objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut menunjukkan bahwa para Penggugat sudah mengetahui perihal Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dan mengetahui identitas objek sengketa pada bulan Agustus 2015 melalui website, atau setidaknya pada tanggal 2 September 2015 pada saat PWKTAU menerima surat Tergugat tanggal 24 Agustus 2015 dan pada tanggal 2 September 2015 itu juga PWKTAU mengirim surat kepada PPID Kabupaten Sleman yang juga telah mencantumkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah “pengetahuan” para Penggugat terhadap objek sengketa mulai terhitung pada

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 228 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“saat” para Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa, atau pada “saat” para Penggugat menerima salinan resmi beserta dokumennya dari Tergugat melalui PPID Kabupaten Sleman, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum kepada masyarakat secara substansial dan maksimal, Majelis Hakim sependapat dengan ahli W. Riawan Tjandra bahwa “mengetahui bukan diukur dari prosedural formal semata melainkan juga kualitas”, dalam konteks ini Majelis Hakim akan menggunakan dua pendekatan, yang pertama adalah validitas suatu informasi, dan kedua pendekatan normatif; -----

Menimbang, bahwa tingkat validitas suatu informasi dapat diukur dari lembaga yang memberikan informasi, dalam sengketa ini pengumuman telah diterbitkannya objek sengketa beserta identitas objek sengketa melalui *website* resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (bukti T-2 = T.II-3), pengumuman tersebut atas dasar ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, kemudian yang kedua adalah pemberitahuan tentang telah terbitnya objek sengketa beserta identitas objek sengketa melalui Surat Resmi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup selaku lembaga yang mengeluarkan objek sengketa dengan surat dinas (bukti P.7.4 = bukti T-5 = T.II-4), dari kedua instrumen pemberitahuan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi validitas suatu informasi; -----

Menimbang, bahwa secara normatif dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, seseorang atau badan hukum perdata sudah dapat mengajukan gugatan sejak yang bersangkutan menerima atau sejak diumumkannya surat keputusan TUN, apabila bukan pihak yang dituju tenggang waktu mulai dihitung “saat” ia mengetahui perihal adanya surat keputusan TUN. Dalam konteks ini para Penggugat haruslah dianggap tahu pada saat bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada tanggal 2 September 2015, artinya pada saat itu para Penggugat sudah mempunyai hak gugat di peradilan tata usaha negara, meskipun belum mendapatkan salinan surat keputusan yang digugat karena

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 229 dari 233 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sistem peradilan tata usaha negara tersedia acara pemeriksaan persiapan sebagai sarana untuk itu; -----

Menimbang, bahwa pengetahuan para Penggugat tersebut didukung oleh bukti-bukti bahwa para Penggugat melalui paguyuban PWKTAU sejak tahun 2013 sudah aktif melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan Apartemen Utara (lihat bukti P.1 s/d P.10.2). keaktifan para Penggugat tersebut ditunjukkan pada bukti P.7.1 dimana para Penggugat juga pernah membuka website Kabupaten Sleman pada tanggal 21 Juni 2015 dalam rangka untuk memastikan adanya permohonan Tergugat II Intervensi untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa website Kabupaten Sleman merupakan salah satu media bagi para Penggugat untuk memantau perkembangan permohonan izin lingkungan oleh Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa aspek perlindungan hukum dalam hukum administrasi terkait tenggang waktu mengajukan gugatan ditujukan kepada dua arah, yaitu perlindungan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan perlindungan hukum kepada Pejabat Pemerintahan selaku pembuat keputusan. Dengan demikian adalah adil jika pengadilan bersikap tegas terhadap pemberlakuan norma yang telah diatur secara khusus dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem negara Hukum Indonesia, pembatasan demikian bukan berarti mengabaikan perlindungan hukum para Penggugat secara keseluruhan, melainkan masih tersedia forum pencarian keadilan yang lain sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terpenuhi secara kumulatif frasa “mengetahui” dan frasa “dirugikan” yang dialami para Penggugat sejak bulan Agustus 2015 pada saat para Penggugat mengetahui melalui media website, atau setidaknya pada tanggal 2

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 230 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 pada saat PWKTAU menerima surat jawaban dari Tergugat dan pada saat PWKTAU mengirim surat kepada PPID Kabupaten Sleman, sedangkan gugatan para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 2015. Dari fakta demikian sekalipun penghitungan tenggang waktu didasarkan pada tanggal 2 September 2015 maka gugatan para Penggugat sudah terhitung 99 (sembilan puluh sembilan hari) sejak para Penggugat mengetahui objek sengketa, sehingga demi kepastian hukum dan keadilan sudah patut kiranya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan para Penggugat melewati tenggang waktu untuk dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan para Penggugat melewati tenggang waktu dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; -----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan para Penggugat sudah lewat tenggang waktu menggugat beralasan hukum sehingga dinyatakan diterima, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok sengketa dan penundaan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak,

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 231 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;-----

MENGINGAT: Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan para Penggugat melewati tenggang waktu untuk menggugat;-----

DALAM POKOK SENGKETA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2016** oleh **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, SH., MH.**, dan **ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **3 Mei 2016** oleh kami **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI MUH. ALI RAHMAN,**

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 232 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., dan JOSIANO LEO HALIWELA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BUDIYONO, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Hakim Anggota,

H.L. MUSTAFA NASUTION, SH., MH.

TTD

1. ANDI MUH. ALI RAHMAN, SH., MH.

TTD

2. JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

BUDIYONO, SH.

Perkara No.25/G/2015/PTUN.Yk Hal 233 dari 233 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)